UNG Merespon Pandemi

(Diskursus Tradisi, Pengetahuan
dan Realitas Sosial Masyarakat Gorontalo)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

UNG Merespon Pandemi

(Diskursus Tradisi, Pengetahuan dan Realitas Sosial Masyarakat Gorontalo)

Penulis :
Ivan Virnanda Amu, Zulkifli Tanipu, Tarmizi Abbas, Muh. Amir Arham, Boby Rantow Payu, Ahmad Fadhli, Abdul Hamid Tome, Funco Tanipu, Arbyn Dungga, Dewinta Rizky R. Hatu, Yakop Mahmud, Ardy Wiranata Arsyad, Mario Nurkamiden, Nopiana Mozin, Zul Fikar Ahmad, Samsi Pomalingo, Momi Hunowu, Abdurrahman Muhammad.

Editor :
Funco Tanipu, Tarmizi Abbas

BUKU LITERA

COVID-19 CRISIS CENTER
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

UNG Merespon Pandemi
(Diskursus Tradisi, Pengetahuan dan Realitas Sosial Masyarakat Gorontalo)

@ COVID-19 Crisis Center Universitas Negeri Gorontalo

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, 2020
144 hal (xviii + 126 hal) 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-5681-80-6

Penulis :
Ivan Virnanda Amu, Zulkifli Tanipu, Tarmizi Abbas, Muh. Amir Arham,
Boby Rantow Payu, Ahmad Fadhli, Abdul Hamid Tome, Funco Tanipu,
Arbyn Dungga, Dewinta Rizky R. Hatu, Yakop Mahmud,
Ardy Wiranata Arsyad, Mario Nurkamiden, Nopiana Mozin,
Zul Fikar Ahmad, Samsi Pomalingo,
Momi Hunowu, Abdurrahman Muhammad.

Pengantar :
Dr. Eduart Wolok, ST., MT
(Rektor Universitas Gorontalo)

Letnan Jendral Doni Monardo
Ketua Gugus Tugas COVID-19 Republik Indonesia

Editor :
Funco Tanipu, Tarmizi Abbas

Perancang Sampul :

Penata Letak:
Ibnu Teguh W

Diterbitkan oleh:
Buku Litera Yogyakarta
Minggiran MJ II/1378, RT 63/17, Suryodiningratan,
Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-388895, 08179407446
email: bukulitera@gmail.com

Bekerjasama dengan

Covid-19 Crisis Center Universitas Negeri Gorontalo
&
Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

DAFTAR ISI

Pengantar Editor vii
Sambutan Rektor Universitas Negeri Gorontalo xi
Sambutan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Republik Indonesia xiii

Sajak Corona
Joni Apriyanto xv

BAGIAN I
Melampaui Skeptisisme: Lebih dari Sekadar Narasi
1. Siaga Penuh Terhadap COVID-19
Ivan Virnanda Amu 3
2. COVID-19 dan *Science-Driven Policy*
Zulkifli Tanipu 10
3. Akankah Kepercayaan Terhadap Pemerintah Menjadi Modal Utama dalam Menghadapi Pandemi?
Tarmizi Abbas 13

BAGIAN II
Menimbang Kesiapan Ekonomi Gorontalo di Tengah Pandemi 19
1. Meneropong Ekonomi Internasional di Tengah Wabah
Muh. Amir Arham 21
2. Pandemi, Ekonomi Lokal, dan Kesiapan Menghadapi Krisis
Boby Rantow Payu 26
3. COVID-19: Dampak dan Agenda Pemulihan Ekonomi
Muh. Amir Arham 31
4. *Streetlight Effect* COVID-19
Ahmad Fadhli 36

BAGIAN III
Memahami PSBB: Keterlibatan Aktor, Institusi, dan Tanggung Jawab Proteksi Kesehatan Masyarakat 39

1. **PSBB, Kenormalan Baru dan Sikap Kita**
   Abdul Hamid Tome 41
2. **Penerapan PSBB Dan Proteksi Kelompok Lanjut Usia**
   Funco Tanipu 45
3. **Paradox dan Tumpang-tindih Pembatasan**
   Tarmizi Abbas 50
4. **PSBB, Tapi Kok Kasus Bertambah?**
   Funco Tanipu 56
5. **Dampak Pandemi COVID-19 Pada Kualitas Udara di Gorontalo**
   Arbyn Dungga 63
6. **Tidak #dirumahaja; Egoiskah?**
   Dewinta Rizky R. Hatu 67

BAGIAN IV
Realitas Kebijakan dan Penanganan Hukum di Tengah Wabah 71

1. **Di Tengah Pandemi, Pertimbangan Sains tak Berdaya di Hadapan Politik!**
   Tarmizi Abbas 73
2. **Meneroka Efektivitas Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**
   Yakop Mahmud 77
3. **PSBB dan Lemahnya Sanksi Bagi Orang yang Melanggar**
   Ardy Wiranata Arsyad 83
4. **Penggunaan Istilah 'Asing' oleh Pemerintah dalam Merespon COVID-19**
   Mario Nurkamiden 86

5. Penerapan PSBB dan Jeratan Hukum
Nopiana Mozin 89

BAGIAN V
Kenormalan Baru: Meninjau Kembali Islam, Tradisi, dan Lokalitas Gorontalo 93

1. Menimbang Persiapan Kenormalan Baru di Gorontalo
Zul Fikar Ahmad 95

2. Virus COVID-19 dan Narasi "Matinya" Agama
Samsi Pomalingo 100

3. Anomali Kenormalan Baru
Tarmizi Abbas 104

4. COVID-19, Penjarakan Sosial dan Perilaku Sakit Orang Gorontalo
Funco Tanipu 109

5. *Tanggu'omo*
Momi Hunowu 114

6. Respon Islam dalam Situasi Wabah
Abdurrahman Muhammad 117

7. Sagela dan Orang Susah
Momy Hunowu 123

Pengantar Editor

Pandemi, Lokalitas dan Alam Pikir Masyarakat Gorontalo

Ketika kami diminta untuk memberikan pengantar dalam serial kompilasi tulisan berjudul "*UNG Merespon Pandemi: Diskursus Tradisi, Pengetahuan dan Realitas Sosial Masyarakat Gorontalo*", seketika itu pula kami tersentak. Asbab pengantar tulisan layaknya sebuah pintu masuk yang menghubungkan dua ruang yang berbeda: penulis dan pembaca. Barangkali benar dikatakan bahwa memberi pengantar untuk tulisan yang ditulis oleh orang yang sama itu sedikit lebih mudah. Setidaknya, mudah yang kami maksud adalah karena tulisan itu, misalnya, jika ia berkaitan dengan subjek hukum, maka penulisnya adalah akademikus hukum. Maka memberi pengantar terhadap tulisan-tulisan tersebut akan lebih mudah karena alur, metode, dan sudut pandang digunakan adalah ilmu hukum. Tapi bagaimana jika di dalam satu karya, para kontributor justru bukan hanya para akademikus hukum, melainkan juga dokter, ekonom, studi agama, sosiolog, analis kebijakan publik, dan lainnya? Bukankah dengan demikian, tidakkah sedikit sulit memberi pintu masuk bagi para pembaca ke dalam alam pikir para penulis?

Buku ini mengambil tajuk utama "Gorontalo di tengah pandemi COVID-19". Di dalamnya, tidak hanya akademikus hukum yang bersuara, melainkan juga mereka yang datang dari posisi intelektual berbeda yang, di tengah pandemi, berusaha menelurkan gagasan, rekomendasi, argumentasi, untuk merespon pandemi. Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pada 3 Maret 2020 di Indonesia, saat itulah pikiran orang-orang ini bekerja. Ada satu kecemasan yang mereka tanggung bersama:

tidak lama lagi, pandemi bakal merembes ke Gorontalo. Dan benar saja, di awal April 2020, Gubernur Rusli Habibie, mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Gorontalo dan sampai dengan saat ini, tercatat ada lebih dari 1500 kasus aktif. Konsekuensinya, sudah barang tentu goncangan terjadi di dalam realitas sosial masyarakat Gorontalo. Semua hendak bertanya soal nasib, bagaimana nanti jika mereka tiba-tiba terinfeksi virus, tidak bisa bekerja, tergopoh-gopoh dirawat di rumah sakit lantas meninggal?

Dari realitas inilah juga kita belajar bahwa, pandemi bukan hanya sekadar perkara kesehatan. Lebih dari itu, COVID-19, memiliki keterkaitan erat dengan seluruh lini kehidupan masyarakat. Hantamannya sanggup membuat reses dalam bidang ekonomi, tumpang-tindih dalam bidang kebijakan operasional pemerintah, berikut goncangan yang hebat dalam agama, tradisi dan kebudayaan masyarakat Gorontalo. Di dalam tiga bidang inilah kontributor dalam kompilasi buku ini meresponnya. Bagian pertama dalam tulisan ini meneropong skeptisisme masyarakat selama pandemi dengan menjadikan aksi lebih penting dari sekadar narasi. Di titik ini, insititusi pemerintah, ekonomi, dan agama menjadi diskursus penting yang dibicarakan. Pertanyaan-pertanyaan menohok yang coba diajukan oleh para penulis, jika boleh dirangkum dalam satu kalimat, yakni: "apakah kita bisa menghadapi badai COVID-19 jika faktanya, kita sendiri meragu?"

Skeptisisme ini lalu membawa kita pada kajian yang lebih serius ketika pemerintah daerah Gorontalo mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada awal Mei 2020. Itu sebabnya di bagian II dan III dalam kompilasi tulisan ini, para kontributor fokus melihat keterlibatan aktor, institusi, dan tanggung jawab proteksi kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa pembatasan, memiliki caranya sendiri. Pembatasan tidak sekadar mengurangi ruang gerak bahkan melenyapkannya. Sebaliknya, pembatasan di tengah pandemi berkaitan langsung dengan otoritas pemerintah

yang, bisa saja diperkeruh aktor politik dan relasi kuasa. Dan pemerintah, sejauh yang kita tahu saat ini, kebanyakan mengambil kebijakan yang berpotensi melahirkan multitafsir di dalam penerapannya. Sehingga, beberapa pertanyaan yang meliputi bagian tulisan ini berkutat pada soal logika pembatasan, analisis penerapan dan lemahnya sanksi hukum, penggunaan istilah asing, hingga realitas kebijakan ekonomi.

Yang menarik dari dalam kompilasi tulisan ini adalah, soal pandemi, juga berkaitan dan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap tradisi dan alam pikir masyarakat Gorontalo di bagian IV. Sejak dulu, masyarakat Gorontalo adalah entitas yang bersifat komunal, alih-alih tunggal. Setiap pekerjaan dilakukan bersama. Istilah ini, dalam pandangan lokal masyarakat Gorontalo disebut dengan *ngangala'a*, atau kebersamaan. Sehingga, ketika pandemi masuk ke Gorontalo sampai dengan pemberlakuan PSBB, praktik *ngangala'a* mulai berpesai-pesai. Itulah mengapa pendekatan berbasis lokal menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lebih dari itu, bagian ini juga berusaha memberikan pandangan yang jernih soal bagaimana sebenarnya narasi-narasi Islam digunakan oleh orang Gorontalo dalam merespon COVID-19. Kenormalan baru juga mendapat tempat dalam pembahasan serial kompilasi buku ini. Di dalamnya, para penulis berusaha melihat kenormalan baru sebagai sesuatu yang, sebenarnya tidak "benar-benar" normal, melainkan memiliki anomali dan paradox di dalamnya.

Empat bagian buku ini, tentu saja, sekali lagi, ditulis oleh para akademisi, aktivis, praktisi hukum, dan dokter yang memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang sebuah kasus. Namun justru, kami merasa, perbedaan inilah yang menjadikan subjek pembahasan COVID-19 di Gorontalo mampu merangkum hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pengantar dalam tulisan ini hanya berisi beberapa informasi yang umum agar kepada setiap pembaca setidaknya mendapat sedikit gambaran

untuk masuk ke dalam ruang pikiran para penulis. Tapi tentu saja, kami berusaha menghindari simplifikasi dalam merumuskan poin-poin penting dalam tulisan pengantar ini.

Karya ini tentu saja tidak bisa hadir ke dalam ruang publik yang lebih luas jika tidak didukung oleh pihak-pihak penting. Untuk itu, kepada Universitas Negeri Gorontalo, *COVID-19 Crisis Centre UNG* kami ucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan apresiasinya ketika kami menyodorkan naskah ini. UNG Press, sebagai lembaga yang menerbitkan buku ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjembatani pikiran-pikiran para penulis untuk sampai ke tangan para pembaca. Kami juga patut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Negeri Gorontalo ke-57. Ini adalah hadiah penting, sebuah markah, bahwa UNG sebagai *leading university*, tidak pernah berhenti memberikan kontribusi akademik dan kemanusiaan terhadap masyarakat Gorontalo. Ada harapan besar bahwa karya ini bukanlah yang terakhir, melainkan berlanjut dan terus berlipat-lipat.

Terakhir, karya ini bukanlah satu hal yang *fixed* atau *taken for granted*. Karya ini tidak turun dari langit sehingga ia bisa dipuja layaknya kitab suci. Sebaliknya, karya ini adalah sesuatu yang sedang "menjadi". Ia terbuka untuk dikritik dan diberi masukan. Dan apa pun itu, tidak ada hal yang paling bahagia bagi seorang penulis kecuali karyanya mendapat tempat di hati para pembacanya. Untuk itu, selamat membaca. Selamat memasuki pintu gerbang pengetahuan!

Yogyakarta-Gorontalo, September 2020

Funco Tanipu

Tarmizi Abbas

Sambutan Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Eduart Wolok, ST., MT

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Sungguh, menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ketika saya disodori sekumpulan tulisan yang oleh tim *Crisis Centre* Universitas Negeri Gorontalo yang dikompilasi dengan judul *"UNG Merespon Pandemi: Diskursus Tradisi, Pengetahuan dan Realitas Sosial Masyarakat Gorontalo"*. Karya ini adalah satu hal yang membahagiakan. Sebab, bukan hanya karena karya ini merupakan kontribusi pengetahuan yang disusun oleh akademisi, praktisi hukum, dokter, bahkan aktivis yang; melainkan karena beberapa di antara mereka yang berpartisipasi, merupakan kolega, adik, dan sahabat terdekat saya di dalam maupun di luar kampus. Mereka-mereka ini adalah penegak kecendekiawanan yang, selama pandemi ini, menjadi orang-orang Gorontalo pemilik kepedulian untuk terus menulis dan mencacah pengetahuan melalui apa yang selama ini mereka saksikan di lapangan. Untuk itu, karya ini perlu diapresasi sebaik mungkin.

Karya ini juga penting, karena menjadi hadiah terbesar tahun ini ketika Universitas Negeri Gorontalo telah berusia 57 tahun. Sebagai salah satu institusi perguruan tinggi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengajaran), UNG telah memberikan kontribusi yang tidak bisa diukur lagi dalam perkembangan peradaban Gorontalo. Khusus di tengah situasi COVID-19, kami bahkan mendirikan lembaga khusus, yakni "*COVID-19 Crisis Centre UNG*" yang terus-menerus berupaya melahirkan rekomendasi dan gagasan

kepada pemerintah dalam penanganan pandemi selama ini di Gorontalo. Kontribusi tulisan ini sebagian besarnya lahir dari kerja-kerja lembaga tersebut. Sehubungan dengan itu, saya menyambut baik terbitnya buku ini.

Akhirnya, saya sampaikan terima kasih dan selamat kepada seluruh kontributor, editor, dan siapa pun yang memiliki andil dalam penerbitan karya ini. Semoga hasil kerja saudara/i dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat Gorontalo.

Gorontalo, 1 September 2020

Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Eduart Wolok, ST., MT

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Sambutan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Republik Indonesia

Satgas COVID-19 menyambut gembira inisiatif "**Covid-19 Crisis Centre Universitas Negeri Gorontalo**" untuk menerbitkan buku berjudul "*UNG Merespon Pandemi: Diskursus Tradisi, Pengetahuan dan Realitas Sosial Masyarakat Gorontalo*".

Pandemi bukan hanya sekadar perkara kesehatan. Lebih dari itu, COVID-19, memiliki keterkaitan erat dengan seluruh lini kehidupan masyarakat. Dampaknya sanggup membuat resesi di dalam bidang ekonomi, goncangan yang hebat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita wajib memetik hikmah dan pelajaran dari pandemi ini, setidaknya menggelorakan secara terus-menerus jiwa gotong-royong persatuan bangsa serta kesadaran kolektif dan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Pada akhirnya, upaya penulisan buku ini perlu senantiasa diapresiasi. Ini adalah sebuah terobosan positif. Buku ini diaharapkan mamu merangkum gagasan yang sangat dekat dengan realitas sosial masyarakat sehari-hari khusus bagi yang

terdampak pandemi. Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam buku ini, selayaknya memperkaya kita dalam menemukan solusi. Juga menjadikan kasus pandemi ini sebagai catatan pelajaran serta sejarah bagi generasi yang akan datang. Salam tangguh, salam kemanusiaan.

Jakarta, 1 September 2020

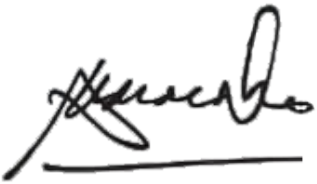

Letjen TNI Doni Monardo

SAJAK CORONA

Karya: Joni Apriyanto

Dihamparan tanah ini,
Gedung-gedung tinggi menjulang,
Kampus-ku tak ada suara, sunyi.
Lengang, tak bergerak.
Tak ada diskusi,
Tak ada seminar,
Tak ada interupsi,
dan demonstrasi.
Tapi dosen, mahasiswa,
dan tenaga kependidikan bukan tidur sayang,
Ini adalah perlawanan sejagad,
melawan corona, pembunuh tak berwujud.
Para penghuni bumi tanah ini,
Dicoba menerima semua bencana,
Banjir, tanah longsor, gempa,
dan wabah mewabah.
Seribu kali aku berpikir,
Bertanya, mencari jawab tak ada jawab.
Ini adalah keadaan kita yang sesungguhnya,
sunyi, dan duka.
Apakah ini adalah 'kutukan',
hukuman Tuhan, yang acapkali
kita merasa, dan merasa kuat
merasa lebih, diantara sesama yang tidak berlebih.
Ataukah ini sengaja diciptakan,
oleh kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pikiran manusia,
untuk membinasakan manusia.
Musnahnya massa,

Kita harusnya belajar dari keadaan ini,
Sayangnya kita, tidak belajar dari keadaan.
Introspeksi diri,
Sungguh menjadi penyesalan.
Kampus-ku sunyi,
Sembunyi di rumah-rumah sendiri.
Kekhawatiran dan kecemasan
Menyelimuti anak-anakku, tak berdosa.
Anak-anakku,
Bumi, tanah yang engkau pijak ini,
sudah tua,
Hadapilah dengan setia dalam doa,
dan ikhtiar.
Inilah perlawanan kita,
Untuk keselamatan ummat.
'stay at home',
'belajar dari rumah'
'bekerja dari rumah'
Meski sepi dan rindu

BAGIAN I
Melampaui Skeptisisme: Lebih dari Sekadar Narasi

Siaga Penuh Terhadap COVID-19

Ivan Virnanda Amu
(Pengajar Program Studi Kedokteran FOKK UNG)

31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*coronavirus disease*, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC).

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Saat ini, situasi global menurut data Kementrian Kesehatan RI per tanggal 18 Maret 2020, menunjukkan bahwa total kasus terkonfirmasi COVID-19 ada 191.127 kasus dengan 7.807 kematian (CFR 4,1%) di 160/wilayah. Sedangkan, total konfirmasi kasus COVID-19 di China adalah 81.007 kasus dengan 3.128 kematian (CFR 3.96%) dan 68.869 sembuh (85,9%)

Sedangkan, data per tanggal 16 Maret 2020 di Indonesia mengkonfirmasi bahwa ada 1.592 kasus positif COVID-19; dengan total 227; 11 positif; dan meninggal 19 orang. Sedang yang

negatif, berjumlah 1.342. Dan mereka yang masih dalam proses pemeriksaan ada 23 orang. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalan penilaian risiko. Per 16 Maret 2020, menurut WHO risiko transmisi lokal di DKI Jakart DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Depok), dan Jawa Tengah (Solo). Gejala yang ditimbulkan akibat infeksi COVID-19 adalah demam atau riwayat demam (dengan suhu ≥38oC), disertai dengan batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Selain itu, dalam penerapan intervensi COVID-19, menurut pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, merumuskan beberapa terminologi utama untuk memahami beberapa kategori, yakni:

- **Yang dimaksud dengan Pasien dalam Pengawasan**
    1. Seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥38^{O}C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat.
    2. Tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
    3. Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
        a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal;
        b. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia
    4. Seseorang dengan demam (≥38^{O}C) atau riwayat demam

atau ISPA **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel COVID-19;

5. Seseorang dengan ISPA berat/ pneumonia berat di area transmisi lokal di Indonesia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

- **Yang dimaksud dengan Orang dalam Pemantauan**

1. Seseorang yang mengalami demam ($\geq 38^0$C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk.
2. Tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
3. Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
    a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal
    b. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia

- **Kasus Probabel (*Probability Case*),** yakni pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif (tidak dapat disimpulkan).
- **Kasus Konfirmasi**, yakni seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif.
- **Kontak Erat** adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan, probabel atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kontak erat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

1. Kontak erat risiko rendah, yakni terjadi bila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan.
2. Kontak erat risiko tinggi, terjadi bila kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel.
3. Termasuk **kontak erat** adalah:
    a. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar.
    b. Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus (termasuk tempat kerja, kelas, rumah, acara besar) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
    c. Orang yang bepergian bersama (radius 1 meter) dengan segala jenis alat angkut/kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

Pelaku Perjalanan Dari Negara/Area Terjangkit

Pelaku perjalanan dari negara/area transmisi lokal yang tidak bergejala **wajib** melakukan **monitoring mandiri** terhadap kemungkinan munculnya gejala selama 14 hari sejak kepulangan. Setelah kembali dari negara/area transmisi lokal sebaiknya mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga jarak kontak (≥ 1 meter) dengan orang lain. Jika dalam 14 hari timbul gejala, maka segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan membawa

Untuk Klinik Pratama/FKTP

Tenaga medis dianjurkan untuk mempersiapkan kewaspadaan standar seperti menggunakan APD, menggunakan desinfektan (Five moment dan 6 Langkah mencuci tangan) sesuai Protap dalam setiap kegiatan pelayanan. Anamnesis yang lengkap serta pemeriksaan fisik yang baik dapat membantu menegakkan diagnosis secara tepat. Jika menemukan pasien dengan gejala demam dan keluhan saluran pernapasan, hendaknya terlebih dahulu diberikan obat-obatan simptomatik, jika keluhan tidak membaik maka pasien disarankan untuk dirujuk di RS yang ada di daerah tersebut.

Untuk RS Rujukan

Anamnesis yang lengkap serta pemeriksaan fisik yang baik dapat membantu menegakkan diagnosis secara tepat. Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium dan Radiologi) dapat membantu menegakkan diagnosis secara tepat. Jika menemukan Kasus Pneumonia disertai Riwayat bepergian ke daerah yang

dikategorikan sebagai daerah transmisi local untuk COVID-19 maka sebaiknya pasien diisolasi di RS serta dilakukan pengambilan *specimen* (berupa usap *nasofaring/orofaring*, *sputum*, *bronchoalveolar lavage*, dsb) untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Tatalaksana pada pasien sesuai kondisi pasien. Kooordinasi dengan Dinkes setempat, pemantauan kontrak erat serta komunikasi risiko wajib dilakukan.

Pencegahan secara sederhana

Pencegahan untuk masyarakat dapat berupa:

- melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
- menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
- terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
- pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
- menjaga jarak (minimal 1 m) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.
- Tetap berada di rumah, tidak bepergian jika tidak perlu atau memakai masker untuk perlindungan diri.

Pencegahan Berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan:

- Menjalankan langkah-langkah pencegahan standar untuk semua pasien (menjaga kebersihan tangan dan pernapasan, penggunaan APD, pembersihan lingkungan, sterilisasi linen dan peralatan perawatan pasien)
- Memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber (penyediaan infrastruktur dan kegiatan PPI yang berkesinambungan, pembekalan pengetahuan petugas

kesehatan, mencegah kepadatan pengunjung di ruang tunggu, menyediakan ruang tunggu khusus untuk orang sakit dan penempatan pasien rawat inap,

Mewakili tenaga kesehatan, dalam tulisan ini, saya tentu saja bermohon kepada pemerintah untuk penyediaan APD dalam jumlah banyak demi keamanan/perlindungan kami dalam melakukan tindakan serta menyediakan secepatnya *rapid test* agar bisa mendeteksi cepat seluruh pasien yang terduga COVID-19 ini. Terakhir, dalam doa yang tulus dan ikhlas kami panjatkan kepada Allah SWT semoga seluruh Rakyat Indonesia senantiasa berada dalam perlindungan dari wabah COVID-19, diberikan kesembuhan dan semoga bencana Wabah COVID-19 ini secepatnya berakhir.

COVID-19 dan *Science-Driven Policy*

Zulkifli Tanipu
(Dosen FSB UNG, Mahasiswa Doktoral Sheffield University, Inggris)

Lima bulan sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global, penularan virus mematikan ini masih terus terjadi dan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pada awal merebaknya virus ini, para ahli memprediksi bahwa kemungkinan penyebarannya akan tertangani dalam enam bulan ke depan. Namun, apa hendak dikata, hingga memasuki bulan kelima, para ahli kemudian mulai skeptis dan tidak berani menyatakan lagi kapan bencana ini akan berakhir.

Belajar dari wabah Spanish Flue pada awal abad 20, diperlukan waktu minimal dua tahun untuk menyatakan bahwa wabah flu Spanyol berakhir. Tentu dengan kemajuan teknologi terutama bidang kesehatan, bisa saja waktu yang diperlukan untuk penanganan Covid19 akan relatif lebih cepat. Penemuan vaksin oleh beberapa pusat riset seperti University of Oxford bisa dijadikan sinyal positif yang turut memberi harapan cepatnya proses pemulihan dari bencana ini.

Akan tetapi, melihat data yang ada, banyak juga pakar yang bahkan menyatakan bahwa kemungkinan dunia akan benar-benar pulih dari Covid19 sekitar dua atau tiga tahun ke depan. Tentu prediksi-prediksi ini dilakukan dengan berbagai macam pemodelan yang dilengkapi beragam indikator baik kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Prediksi dan proyeksi ini bisa saja berbeda dengan kenyataan yang akan dihadapi. Namun, minimal kita punya peta jalan untuk menetukan arah dan jalur yang akan kita pilih dalam melakukan penanganan.

Belajar dari bencana ini dan penanganan yang dilakukan di berbagai negara yang hingga saat ini sukses, sebut saja, Selandia Baru, Korea Selatan dan beberapa negara di kawasan Eropa, maka pola kebijakan berbasis data "Data Driven Policy" perlu secepatnya kita ambil. Kebijakan berbasis ilmu pengetahuan sangat penting sebagai landasan untuk dapat keluar dari himpitan krisis ini.

Khusus untuk Indonesia, sepatutnya ditetapkan kebijakan komprehensif, terarah, dan terukur yang berbasis ilmu pengetahun "science-driven policy" untuk mengatasi penanggulangan penyebaran virus korona dan berbagai dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia dengan kondisi pluralitas yang kompleks, "science-driven policy" ini wajib menempatkan kajian bidang kesehatan sebagai tulang punggung ditunjang dengan pendekatan sosio-kultural. Kolaborasi ini penting demi keberhasilan penanganan pandemik di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara-negara lain di dunia.

Memang, bukan hal yang mudah untuk membiasakan diri dalam berpikir, bekerja, bertindak, dan berargumen dengan basis data yang kuat. Terlebih lagi jika data yang disajikan tidak sesuai harapan dan keinginan kita. Diperlukan kebesaran hati dan keterbukaan pikiran untuk bersikap secara rasional dan terukur. Berat memang, terutama bagi orang yang belum terbiasa. Namun, jika dilakukan maka hasilnya akan positif karena sikap kita akan lebih hati-hati, jauh dari spekulasi, dan lebih rasional.

Setelah menetapkan dan menjalankan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, kita perlu juga bersama-sama membangun narasi yang konsisten sebagai upaya bersama untuk mengakhiri krisis ini. Narasi yang logis dan konsisten ini penting untuk mematahkan berbagai mitos yang berkembang tentang virus korona. Bukankah kemerdekaan yang kita raih 75 tahun yang lalu adalah hasil perencanaan dan usaha komunal segenap bangsa Indonesia dan narasi gagasan yang kuat dari para pendiri bangsa?

Oleh sebab itu, momentum kemerdekaan kali ini perlu kita gunakan untuk kembali membangun narasi kebersamaan yang kokoh, kuat, bersatu padu dalam mengatasi bencana ini.

Tidak ada pilihan jalan lain yang dapat kita lalui kecuali berpegang teguh pada ilmu pengetahuan dan bekerja bersama sesuai bidang masing-masing. Di balik semua ini, ikhtiar kolektif bangsa wajib diawali dengan permohonan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pembuka jalan bagi upaya bangsa untuk secepatnya keluar dari krisis multi dimensi ini. Semoga bangsa ini akan terus merdeka dari berbagai macam kiris, maju, dan sejahtera.

"Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat" – Mohammad Hatta.

Akankah Kepercayaan Terhadap Pemerintah Menjadi Modal Utama dalam Menghadapi Pandemi?

Tarmizi Abbas

(Centre for Religious and Cross-cultural Studies, UGM, Jogjakarta)

Akhir Desember 2019, di Wuhan, Cina, seorang dokter bernama Li Wenliang pernah memberitakan bahwa jenis virus baru mirip SARS telah muncul dan akan menyeruak ke seantero Cina, namun omongannya diabaikan para tenaga medis. 30 Desember, Wenliang berusaha untuk kembali memberitakan kolega medisnya untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) ketika memeriksa beberapa pasien yang terinfeksi. Namun empat hari kemudian, ia justru diundang ke Biro Keamanan Publik untuk menandatangani surat berisi tuduhan membuat berita bohong karena telah meresahkan publik. 10 Januari 2020, Wenliang menjelaskan dirinya mulai batuk-batuk diikuti demam dua hari berikutnya, hingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Tanggal 30 Januari, hasil diagnosa menunjukkan bahwa Wenliang terinfeksi virus korona. Pada 7 Februari 2020, ketika perkataannya terbukti dan virus telah menyebar bahkan ke seluruh dunia, Wenliang menutup usia untuk selama-lamanya.

Kejadian yang kita saksikan ini tidak saja menunjukkan seorang pasien sakit, sekarat, lalu meninggal, namun juga silang-sengkarut antara pemerintah, warga negara, kebebasan berpendapat, kepercayaan, dan rumor. Dalam kasus Wenliang, cara pemerintah China memperlakukan warga negara dapat dilihat melalui kesaksian Jurnalis Verna Yu di The Guardian 8 Februari 2020 bahwa "jika saja rakyat China diberi kebebasan untuk berbicara, mungkin krisis virus korona tidak akan pernah

terjadi. Dan jika sebaliknya hak-hak dalam berpendapat ini tidak dihormati, maka krisis akan terjadi lagi". Respon pemerintah negara lain mungkin berbeda ketimbang China, namun dalam krisis seperti ini, kasus Wenliang dapat memberi gambaran bahwa isu tentang kebebasan berpendapat perlu diseriusi.

Di dalam "*Pandemic! COVID-19 Shakes The World*" (Or Books, 2020), Slavoj Žižek, seorang pemikir neo-marxis sekaligus Profesor Filsafat di Universitas Ljubljana, Slovenia, menyebut untuk dapat mengatasi wabah ini, diperlukan lebih dari suara para dokter dan tenaga medis. Argumen kuncinya dalam buku tersebut berisi kritik terhadap pemerintah yang seringkali menutup-nutupi kebenaran untuk menghentikan kepanikan namun belakangan, justru direspon dengan berbagai ketidakpercayaan di kalangan masyarakat yang pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam berbagai rumor alih-alih kebenaran. Menurut Žižek, hanya dengan sikap saling percaya antara masyarakat dan negara, berikut gagasan tentang solidaritas global, kita dapat mengatasi pandemi ini lebih cepat.

Antara Percaya dan Tidak Percaya

Kesan tidak percaya dan tuduhan yang dialamatkan oleh pemerintah China terhadap Weinliang bukan satu-satunya hal yang terjadi di China. Sebelumnya, otoritas pemerintah China bahkan telah lebih dulu melayangkan reaksi ini kepada para aktifis lingkungan yang melakukan protes terhadap isu lingkungan berikut masalah-masalah kesehatan oleh para tenaga medis. Lebih dari itu, otoritas China pernah berlaku sangat represif kepada para marxis dan bertanggungjawab atas kehilangan mereka yang tanpa sebab. Alasan dibalik ini semua adalah karena gerakan yang dibangun oleh marxis dan para pekerja yang melakukan protes dapat berdampak serius pada kepercayaan warga China terhadap pemerintah, khususnya kepada pimpinan partai-partai politik. Dan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada mereka

membuktikan bahwa kekuasaan itu bisa berlaku bahkan tanpa bukti sama sekali.

Dengan ini, kita bisa menyatakan bahwa pemerintah China telah keluar dari moto yang diusung Mao Zedong, seorang tokoh revolusioner China sekaligus menjadi pendiri dan pemimpin pertama Republik Rakyat China pada tahun 1949, "percayai rakyatmu!" Sebaliknya, pemerintah China saat ini, melalui reaksi-reaksinya justru memperlihatkan bahwa "masyarakat harus disayangi, dicintai, dan dikontrol". Namun bagaimana pemerintah dapat melindungi rakyatnya jika memercayai mereka saja tidak bisa? Sedangkan faktanya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, masyarakat telah sepenuhnya memercayai bahwa pemerintah adalah satu-satu harapan. Setiap saat, mereka bahkan setia memantau media sosial dan menunggu berita-berita baik disampaikan, meskipun saat ini hal itu sangat sulit dibayangkan. Itu sebabnya bagi Žižek, membatasi hak masyarakat untuk berbicara dengan dalih untuk menjaga stabilitas publik itu bisa memperburuk keadaan.

Tapi pada saat yang sama, ketika kebebasan berpendapat dimungkinkan, persoalan yang lebih besar muncul: ketika ada ratusan informasi terkait pandemi muncul secara bersamaan, masyarakat bahkan pemerintah juga sangat sulit untuk menentukan mana berita yang benar dan mana hanya rumor belaka; mana yang asli dan mana yang palsu. Lantas, siapa yang harus disalahkan? Lewat tulisan Ross Douthat berjudul *In the Fog of Coronavirus, There Are No Experts* (The New York Times, 2020), satu-satunya yang dapat disalahkan dalam hal ini adalah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang, tidak memihak kepada "fakta" dan "sains" di awal-awal pandemi ini. Sebaliknya, ujar Douthat, "organisasi itu justru mengikuti imperatif politiknya sendiri dan berpihak kepada Tiongkok, menerima penilaian yang salah dan penuh propaganda serta mengabaikan bukti itu berasal dari Taiwan dan Bukan Beijing".

Satu-satunya tempat kita menemukan kebenaran, kata Douthat, hanyalah di dalam fiksi, khususnya di dalam film Contagion asuhan Steven Soderbergh di mana organisasi-organisasi kesehatan bertindak profesional, cekatan, berbasi bukti. Namun bagaimana pun juga, film itu hanya fiksi. Sedangkan pada kenyataannya; di internet, hampir seluruh isinya adalah kengerian. Di dalamnya, sayang sekali, orang-orang lebih percaya *buzzer*, influencer, dan para blogger yang tidak bertanggungjawab ketimbang para saintis. Di Indonesia, kejadian yang sama juga terjadi. Pemerintah pada awal-awal pandemi rela menghabiskan dana ratusan juta demi menyewa influencer dengan alasan untuk dapat meredam kengerian itu daripada memberi pendanaan kepada para saintis untuk mengadakan penelitian terkait virus ini. Alhasil kita tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh para influencer itu. Justru belakangan, keadaan menjadi lebih keruh dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin surut.

Solidaritas Global, Regional dan Lokal

Tapi Bagi Žižek, meskipun media hari ini tanpa henti membuat formula-formula yang sama agar masyarakat "jangan panik!" sedang faktanya masyarakat tetap panik, kita harus tetap membuat pilihan ultim yang, entah itu dengan memainkan logika hukum rimba yang brutal atau semacam penciptaan kembali komunisme dengan koordinasi dan kolaborasi global. Sebab baginya, terlalu mengkhawatirkan jika menghabiskan waktu dengan panik sedang di saat yang sama, kita tidak melakukan apa-apa. Sisi lain dari kepanikan yang berlebihan justru bisa menyebabkan lunturnya kepanikan itu sendiri, ketika kita justru membutuhkannya di saat-saat yang tepat. Maksudnya adalah kita tidak pernah belajar dari kepanikan yang ditimbulkan SARS dan Ebola bertahun-tahun lalu. Seharusnya, dua macam virus ini telah memberikan kita kesadaran bahwa di masa depan, sudah pasti virus yang lebih kuat akan muncul. Untuk itu, sedari awal,

mestinya kita telah mempersiapkan strategi penanganannya. Tapi pada faktanya, kita justru berleha-leha dan tidak serius menanggapi.

Sekarang, ketika pandemi secara menyeluruh telah menyerang hampir semua negara dan berpotensi merobohkan mekanisme pasar global, kita harus memikirkan cara agar kelaparan dan kerusuhan tidak terjadi. Di dalam tulisannya yang berjudul *Global Communism or the Jungle Law, Coronavirus Fores Us to Decide* (terj. Antinomi, 2020), Žižek percaya bahwa satu-satunya jalan keluar dari pandemi ini adalah saling percaya satu sama lain; antara pemerintah dan masyarakat yang dibangun dengan jaringan solidaritas global. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud Žižek dengan gagasan 'solidaritas global' adalah kemampuan setiap negara-negara untuk melunturkan egoismenya demi kepentingan bersama.

Jadi, 'solidaritas global' itu adalah kebersamaan tiap-tiap agar dapat menghilangkan sikap individualismenya seolah-olah dapat menghadapi pandemi ini sendirian. Di sini, Žižek tidak menganggap gagasannya utopis. Ia juga tidak menganggap bahwa solidaritas yang ideal. Namun demikian, baginya satu-satunya cara yang paling rasional agar kita bisa mempercepat penanganan pandemi ini hanya dengan menunjukkan kerja sama global demi kepentingan bertahan untuk semua orang. Solidaritas global bahkan berhasil membuktikan bahwa Amerika, sebagai negara yang dikira paling berdaulat, tetap saja membutuhkan China untuk menyuplai berbagai alat pelindung diri, masker dan, teskit. Yang harus dilakukan saat ini, dan saya setuju dengan Žižek, adalah membuat jaring-jaring solidaritas ini lebih besar dan menjangkau negara-negara bahkan yang paling sudut di bumi sekalipun sedang berusaha melawan pandemi ini.

Dalam level yang lebih spesifik, gagasan solidaritas global bisa dielaborasi menjadi 'solidaritas regional' dan 'solidaritas lokal' yang, memiliki arti untuk menghubungkan institusi-institusi

pemerintahan pusat dan lokal agar saling bahu-membahu dan percaya satu sama lain agar dapat mengatasi pandemi ini lebih cepat. Pada titik ini, kebijakan yang diambil bukan saja harus efisien, namun juga terukur dan memiliki dampak yang lebih besar di setiap tingkatan pemerintahan, pusat maupun lokal, sembari meminimalisir potensi munculnya berbagai disrupsi informasi yang berbahaya selama penangan pandemi.

Dalam konteks Indonesia yang dihuni mayoritas umat Islam, langkah paling kongkrit untuk menunjukkan bagaimana gagasan ini bekerja adalah dengan menumbuhkan solidaritas di antara pemerintah dan institusi-institusi keagamaan agar dapat bersama-sama untuk menutup masjid-masjid untuk sementara dan mengimbau masyarakat agar dapat beribadah di rumah saja selama masa pandemi. Ini tentu tidak mudah, tapi tidak juga utopis. Namun hanya ini cara yang bisa dilakukan untuk menahan laju penyebaran virus sembari tenaga-tenaga kesehatan fokus dengan kerja-kerja mereka untuk menyembuhkan pasien yang terinfeksi. Maka lagi-lagi, saya tidak bisa melepaskan gagasan Žižek tentang 'saling percaya' itu. Asbab untuk melakukan koordinasi besar-besaran semacam ini, tidak lain cara yang harus dilakukan adalah dengan menumbuhkan sikap saling percaya antara masyarakat, institusi keagamaan, dan pemerintahan.***

BAGIAN II
Menimbang Kesiapan Ekonomi Gorontalo di Tengah Pandemi

Meneropong Ekonomi Internasional di Tengah Wabah

Muh. Amir Arham
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG)

Di tengah globalisasi ekonomi, interaksi perdagangan, investasi maupun kegiatan industri antara negara satu dengan negara lainnya saling bergantung. Jika salah satunya mengalami gangguan, baik sifatnya natural atau karena diciptakan lewat perang dagang pasti menjadi efek domino ke negara lain. Ketegangan ekonomi antara USA dan Tiongkok menjadi salah satu pembuktian, bahwa dengan adanya perang dagang ekonomi mereka mengalami tekanan, kinerja ekspor dan impor terganggu. Efeknya bukan hanya tertuju bagi USA-Tiongkok, melainkan karena mereka menyumbang 38 % ekonomi dunia, maka pengaruhnya ke negara mitra dagangan begitu kuat. Bila ekonomi kedua negara tersebut mengalami kontraksi, ekonomi global pun mengalami tekanan. Karenanya, perang dagang antar kedua negara nyatanya sama-sama mengalami kerugian, kecuali negara lain yang dapat memanfaatkan peluang, semisal Vietnam.

Berbagai produk yang selama ini di impor dari Tiongkok ke USA dikenakan *bea* masuk yang tinggi (proteksi), digantikan produk dari Vietnam dengan kualifikasi barang yang sama. Menyadari "kekeliruan" mereka, tidak ada yang menang, USA-Tiongkok melakukan kesepakatan tahap pertama. Rincian kesepakatan dagang berisi mengenai ekspor makanan, produk pertanian dan produk makanan laut dari USA ke Tiongkok, dan Tiongkok mengakhiri praktek pemaksaan perusahaan asing untuk melakukan transfer teknologi ke perusahaan Tiongkok.

Perang dagang USA-Tiongkok baru saja akan mereda, kini Tiongkok dan belahan dunia lainnya menghadapi gangguan

ekonomi, berupa serangan virus corona. Episentrum serangan virus mematikan tersebut berasal dari Wuhan, Tiongkok, berdampak luas terhadap perekonomian di negara lain, termasuk Indonesia. Maka dari itu variabel pengganggu ekonomi kini makin beragam, tidak hanya datangnya dari aspek makro ekonomi semata, kesehatan pun dapat menjadi faktor determinan. Malahan penyebaran virus corona dampaknya lebih besar bila dibandingkan dengan perang dagang karena menyangkiti %dian ekonomi di sektor industri, investasi, perdagangan dan paling parah sektor pariwisata. Padahal dengan adanya kesepakatan tahap pertama untuk meredekan perang dagang, ada optimisme ekonomi global mengalami peningkatan, kini dibayangi oleh resiko serangan virus corona.

Berbagai negara telah menghentikan kegiatan industri, perdagangan maupun penutupan penerbangan memukul sektor pariwisata. Atas kondisi itu sejatinya memang masyarakat dunia internasional, khususnya negara-negara maju perlu membangun komitmen untuk mencegah penyebarang virus corona. Alat kebijakan ini juga penting dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah lebih luas virus corona, sebab virus ini ditengarai telah masuk ke Indonesia sekalipun belum ada yang meninggal. Sayangnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan belum begitu meyakinkan melakukan antisipasi. Malahan terkesan enteng menghadapi penyebarang virus COVID-19 dengan menyebut orang Indonesia kebal virus berkat do'a, bahkan petinggi negara menganggap virus corona dapat ditangkal dengan do'a qunut, atau anjuran tokoh agama untuk menangkal virus corona dapat dilakukan dengan metode ruk'yat.

Pernyataan-pernyataan itu merendahkan nalar pengetahuan medis, maka wajar para diplomat barat cemas dengan penanganan virus corona di Indonesia. Padahal ini sudah menjadi kebutuhan kritis, nampak belum ada peningkatan frekuensi tes virus corona atau deteksi kasus. Apalagi pada umumnya rumah sakit di

daerah masih terbatas yang memiliki alat perlindungan untuk menghadapi serangan virus, tidak tersedia ruangan isolasi yang cukup memadai. Pencegahan virus corona sangat penting, jika penyebarangnya telah berlangsung memakan ongkos besar untuk mengatasinya, seperti kasus SARS dan flu burung dimasa lampau.

Mungkin yang nampak saat ini pemerintah justru terkesan sibuk bukan masalah pencegahan penyebaran virus, namun antisipasi menurunnya kinerja investasi dan menggenjot sektor pariwisata sebagai dampak virus corona. Untuk menggenjot sektor pariwisata, pemerintah melakukan stimulus fiskal agar perekonomian tidak terus tertekan, namun seharusnya kebijakan stimulasi fiskal untuk semua sektor bukan fokus satu sektor saja. Tidak kalah pentingnya mendorong daya beli masyarakat sebab kini diperhadapkan pada kenaikan iuran BPJS, kenaikan cukai rokok yang akan diikuti kenaikan cukai plastik, cukai kendaraan bermotor, malahan akan dilakukan peninjauan subsidi gas dan listrik. Keseluruhannya akan menggerus daya beli masyarakat yang selama ini menjadi faktor penunjang pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri di tahun 2020 diprediksi mengalami penurunan, seiring dengan perlambatan ekonomi global. Setidaknya ada lima "setan" pengganggu ekonomi dunia, 1) Ketegangan USA dan Iran, jika terus berlanjut bahkan menuju perang akan mengganggu pasokan minyak mentah, sehingga dapat mendorong lonjakan harga minyak, 2) Perang dagang USA dan Tiongkok belum terjadi kesepakatan, sekalipun sudah ada perjanjian tahap pertama untuk mengakhiri perang dagang, 3) The Federal bank sentral Amerika agresif menaikkan suku bunga, jadinya arus modal ke USA mengalir deras dan negara berkembang kebagian 'recehan', bahkan memukul negara emerging market, seperti Turki, juga termasuk Argentina mengalami krisis, 4) Gelombang protes melanda Hong Kong yang menolak rencana pengesahan UU Ekstradisi hal ini dapat

mengganggu investor, Hong Kong salah satu sentra keuangan global, dan terbesar di Asia, dan 5) Virus corona yang telah menyebar lebih dari 20 negara, jumlah kasus sudah mencapai 81,005, korban jiwa sebanyak 2.762.

Ketegangan geopolitik Timur Tengah, serta perang dagang merupakan risiko lama, berbeda halnya dengan kasus penyebarang corona sifatnya baru. Melemahnya perekonomian global, apalagi penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari virus corona akan memukul perekonomian Indonesia, penyebabnya Tiongkok merupakan mitra utama perdagangan Indonesia. Menurunnya perekonomian Tiongkok sebesar satu % berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 %. Bila aktifitas ekonomi Tiongkok turun maka kinerja ekspor Indonesia pasti turun.

Data BPS menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2020 ekspor migas dan non migas Indonesia ke Tiongkok mengalami penurunan tajam sebesar 12,07 %. Demikian juga sebaliknya banyak barang kebutuhan di impor dari Tiongkok, jika kegiatan produksinya berhenti tidak akan ada pengiriman ke Indonesia. Kinerja impor sendiri mengalami penurunan sebesar 2,71 %, paling besar disumbang dari impor buah-buahan. Penurunan kinerja ekspor-impor berimbas pada penerimaan bea masuk perdagangan sebesar 20,5 % dan pajak dari kegiatan perdagangan per januari hanya mencapai Rp. 22,18 triliun atau menurun sebesar 5,8 % dibanding periode bulan sebelumnya.

Menghadapi situasi demikian, agar ekonomi Indonesia tetap berjalan dijalurnya dibutuhkan penguatan ekonomi domestik, termasuk mendorong konsumsi rumah tangga. Karena itu kebijakan stimulan fiskal sejatinya tidak menambah beban ekonomi masyarakat, rencana peningkatan pendapatan negara lewat kenaikan cukai kendaraan bermotor, cukai plastik dan rencana peninjauan subsidi gas dan listrik perlu dipikirkan secara matang. Untuk sektor ril, menggenjot pariwisata merupakan

pilihan yang tepat namun belum dapat berharap banyak terhadap wisatawan asing karena kewaspadaan penyebarang virus corona. Geliat sektor pariwisata diharapkan dari wisatawan domestik, namun terkendala regulasi dari sektor penunjang seperti transportasi.

Diskon harga tiket jika perlu di bawah 50 %, harga avtur ditekan bukan hanya ke daerah destinasi wisata utama, namun juga perlu didorong di daerah lainnya untuk menggerakkan perekonomian daerah. Disaat yang sama perlunya sinergi kebijakan moneter, lewat instrumen kebijakan penurunan suku bunga dengan tidak mengabaikan inflasi terkendali. Sembari mengoptimalkan belanja pemerintah lewat APBN/APBD dan percepatan penyaluran Dana Desa untuk memperkuat konsumsi rumah tangga. Harapannya, kebijakan ini dapat meminimalisir dampak virus corona yang menjangkiti perekonomian domestik.***

Pandemi, Ekonomi Lokal, dan Kesiapan Menghadapi Krisis

Boby Rantow Payu
(Dosen FEB UNG, Sekretaris Pusat Inovasi UNG)

Pada akhir tahun 2019, wabah COVID-19 muncul di Wuhan, China, dan dengan sangat cepat menyebar ke beberapa negara di dunia sepanjang awal tahun 2020 hingga saat ini. Untuk Indonesia sendiri, wabah COVID-19 ini mulai dilaporkan terjadi pada awal Maret tahun 2020 dan hingga saat ini terus berkembang. Karena cepatnya penyebaran wabah ini maka beberapa negara mengambil kebijakan penanganan cepat bahkan harus menempuh kebijakan untuk menutup total pergerakan masyarakat. Untuk Indonesia, sejak terjadi *outbreak* wabah ini di bulan Maret, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan diantaranya dengan menutup sebagian beberapa kota termasuk Ibukota Jakarta.

Tentu saja, kebijakan yang diambil ini berdampak pada banyak hal, termasuk yang paling krusial adalah, perekonomian masyarakat. Hal ini yang kemudian membuat pemerintah pusat kemudian mengeluarkan serangkaian paket stimulus ekonomi yang bertujuan untuk menahan diri dan memperpanjang kebijakan pembayaran beberapa fasilitas kemasyarakatan agar koreksi ekonomi yang terjadi tidak terlalu parah. Termasuk dalam kebijakan tersebut adalah pemberian insentif berupa pembebasan pajak (untuk pekerja industri tertentu), insentif listrik, relaksasi pembayaran kredit utk bank yang kemudian diperluas untuk non-bank, dan berbagai sektor perekonomian lainnya di Indonesia.

Dalam konteks Gorontalo, pelemahan ekonomi yang terjadi di Indonesia tentunya akan sangat berdampak pada pergerakan ekonomi lokal. Untuk itu, saya kira, perlu bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menerapkan

kebijakan yang seiring dengan pemerintah pusat dalam rangka menjaga perekonomian Gorontalo tetap stabil. Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini juga mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan rilis Berdasarkan rilis BPS, nilai PDRB Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 8.455,72 milyar rupiah (harga berlaku) dan 6.175,44 miliar (harga konstan). Adapun struktur PDRB berdasarkan produksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

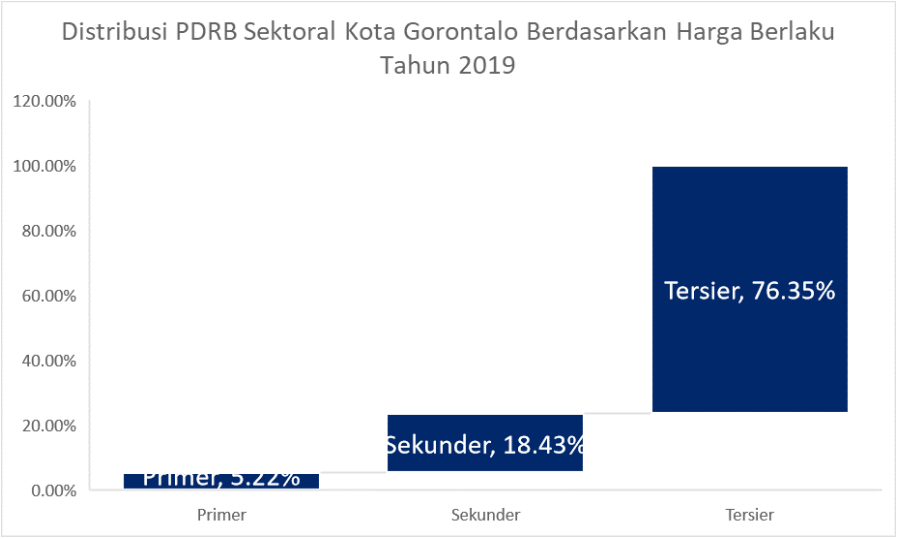

Berdasarkan gambaran struktur ekonomi di atas, terlihat bahwa perekonomian Kota Gorontalo didominasi oleh sektor tersier yang menyumbang sebesar 76,35% PDRB Kota Gorontalo. Selanjutnya distribusi PDRB berdasarkan dari sektor usaha yang termasuk kategori sektor tersier adalah sebagai berikut:

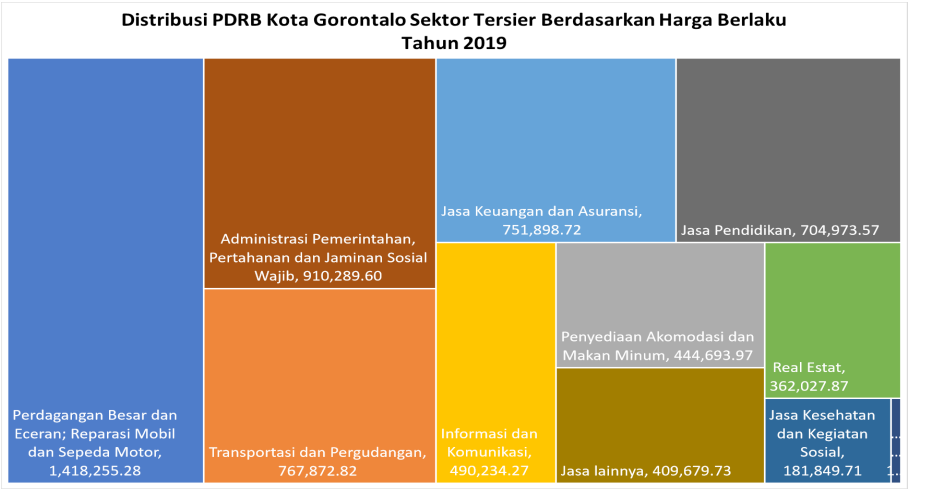

Dari 11 sektor usaha tersier, penyumbang terbesar untuk perekonomian Kota Gorontalo adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya adalah sektor administrasi pemerintahan, sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuanan dan asuransi, serta jasa pendidikan. Adapun untuk PDRB dilihat dari penggunaan, struktur PDRB Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

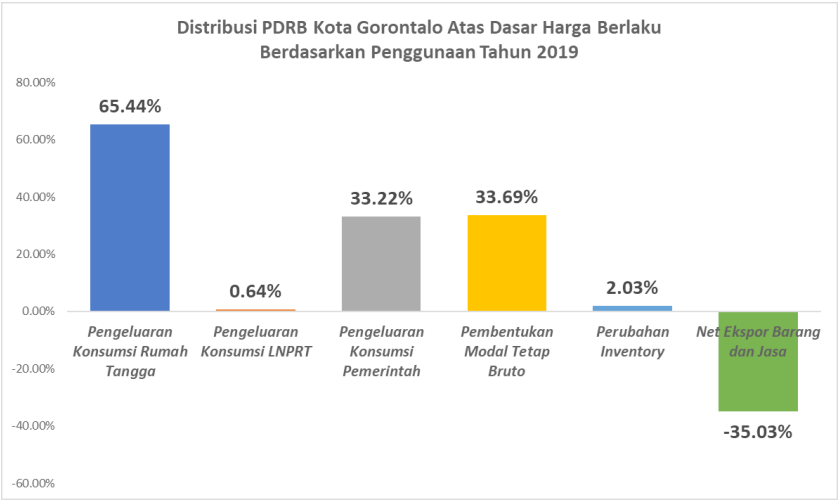

Berdasarkan hasil di atas, PDRB Kota Gorontalo dari sisi penggunaan sebagian besar berasal dari konsumsi masyarakat (65,44%), investasi (33,69%), dan pengeluaran pemerintah (33,22%). Adapun kontribusi net ekspor yang bertanda negatif menunjukkan nilai impor masih lebih besar dari ekspor sehingga kontribusi ke perekonomian bersifat negatif. Selanjutnya untuk melihat dampak COVID-19 di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan menggunakan 3 skenario yakni skenario dampak SEDANG, skenario dampak BERAT, dan skenario dampak SANGAT BERAT. Asumsi parameter untuk ketiga skenario tersebut adalal sebagai berikut:

Skenario	Penurunan Konsumsi Pemerintah	Penurunan Komponen Lain
Sedang	20%	30%
Berat	20%	50%
Sangat Berat	20%	70%

Dari skenario ini, maka diperoleh proyeksi PDRB Harga Berlaku Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 adalah sebagai berikut

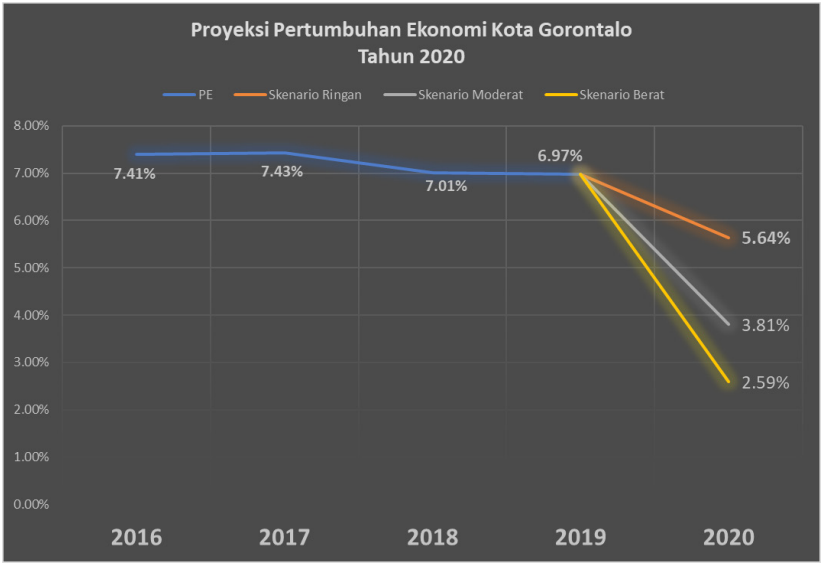

Jadi, Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo pada tahun 2020 berdasarkan skenario tersebut adalah:

- Pada skenario ringan (pertumbuhan belanja pemerintah berkurang 20% dan komponen lain berkurang 30%), pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo adalah sebesar **5,64%.**
- Pada skenario moderat (pertumbuhan belanja pemerintah berkurang 20% dan komponen lain berkurang 50%), pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo adalah sebesar **3.81%.**
- Pada skenario berat (pertumbuhan belanja pemerintah berkurang 20% dan komponen lain berkurang 70%), pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo adalah sebesar **2,59%.**

Untuk mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap pelemahan ekonomi di Kota Gorontalo perlu dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Memperkuat intervensi dalam hal menjaga agar tingkat konsumsi masyarakat tidak terkoreksi terlalu dalam.
2. Memperkuat intervensi berupa insentif bagi dunia usaha terutama sektor UKM.
3. Memfasitasi dan membantu insentif relaksasi dari perbankan dan lembaga pembiayaan terhadap masyarakay dan dunia usaha yang terdampak.

COVID-19: Dampak dan Agenda Pemulihan Ekonomi

Muh. Amir Arham
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG)

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mulai terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020, sebelumnya pihak pemerintah berkeyakinan COVID-19 ini tidak akan masuk ke Indonesia dengan aneka ragam argumentasi yang melawan logika sains. Jika negara lain berusaha "menutup diri" dengan interaksi negara—penghasil—virus, di Indonesia malahan sebaliknya pemerintah meluncurkankan kebijakan untuk membuka diri. Nyatanya COVID-19 penyebarannya meningkat tajam secara eksponensial, alhasil pemerintah pusat dan pemerintah daerah (DKI Jakarta) terkesan berebut panggung mengatasi COVID-19. Virus ini pada akhirnya menyebar keseluruh wilayah dan dunia maka ia menjadi pandemi.

Selama kurang lebih lima bulan, beberapa wilayah kurva penyebaran COVID-19 belum melandai bahkan trennya naik. Kondisi serupa yang terjadi di Gorontalo, kendati provinsi ini paling terakhir terpapar COVID-19. Sebagai wabah bersifat pandemi, untuk mencegah, memberantas dan menyembuhkan pasien yang terpapar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai. Sehingga pemerintah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah "dipaksa" melakukan *refocusing* anggaran, menggeser beberapa pembiayaan kegiatan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Pelaksanaan *refocusing* anggaran membawa dampak bagi daerah, sebab untuk menggerakkan perekonomian peranan APBD sangat besar. Cukup banyak program yang tertunda atau bahkan dihapus karena anggarannya digeser, dengan sendirinya kegiatan pembangunan (belanja modal),

belanja barang dan jasa terhenti mengakibatkan perputaran ekonomi tersendat.

Sejalan dengan itu untuk mengurangi tingkat penyebaran, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini terbilang efektif di beberapa daerah, untuk Gorontalo sendiri 3 (tiga) kali Pemerintah Provinsi menerapkan PSBB. Adanya kebijakan PSBB masyarakat dibatasi pergerakannya, bekerja dari rumah (*Work from Home*). Namun beberapa jenis pekerjaan sangat tidak efektif dilakukan dari rumah, seperti buruh harian, pedagang kecil serta UMKM non kebutuhan dasar. Hal ini kemudian berdampak terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, bahkan ada yang kehilangan pendapatan sama sekali sehingga ekonomi mengalami perlambatan.

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Quartal Pertama (Q1) tahun 2020 hanya tumbuh 4,06 %, melambat dibandingkan dengan periode Q1 di tahun 2019 sebesar 6.75 %. Walaupun faktanya penurunan pertumbuhan ekonomi Gorontalo terjadi bukan pada saat pandemi COVID-19 saja, lima tahun belakangan pun telah mengalami perlambatan. Secara nasional hampir seluruh sektor melemah, kecuali Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Informasi dan Komunikasi. Di Gorontalo sektor-sektor yang masih dapat survive, diantaranya Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Jasa Keuangan dan Jasa Pendidikan. Sementara sektor yang terpuruk adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan (-0,55 %), Sektor Jasa Perusahaan (-0,04 %) dan Sektor Jasa Lainnya (-3,06 %). Sektor Pertanian sendiri di Gorontalo masih dapat tumbuh dibanding dengan tingkat nasional, tetapi nilainya tidak sebesar ketiga sektor yang disebutkan di atas. Permintaan produk pertanian sifatnya inelastis, sekalipun harganya menurun permintaannya tidak akan meningkat dan sebaliknya bila terjadi penurunan harga maka perubahan permintaan tidak besar.

Sektor Pertanian sekalipun tidak tumbuh signifikan, namun tetap menjadi penunjang ekonomi Gorontalo, maka ini menjadi peluang untuk terus dikembangkan di Gorontalo. Pada masa krisis rumah tangga lebih cenderung mempertimbangkan pengadaan (konsumsi) makanan (produk pertanian) dibanding dengan mengkonsumsi non makanan. Apalagi pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial dampaknya terhadap sektor pertanian kecil karena pusat produksi berada di wilayah bukan padat penduduk, interaksi para petani tidak terlalu rentan terpapar virus corona. Apalagi iklim cukup mendukung kegiatan sektor pertanian terutama untuk tanaman padi, pangkal soalnya adalah supply tersendat karena terkendala pada alat transportasi yang dibatasi pergerakannya.

Memasuki Q2 tahun 2020 sudah dapat dipastikan bahwa ekonomi akan mengalami kontraksi, menurut proyeksi pemerintah pertumbuhan ekonomi di Q2 mengalami kontraksi sekitar –0,4 %, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Q2 lebih optimis yakni sebesar 0,4 %. Sementara pertumbuhan secara Year on Year (Y on Y) di tahun 2020 menurut lembaga-lembaga internasional memprediksi mengalami kontraksi, misalnya IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh -0,3 %, Bank Dunia (0,0 %), OECD (-3,9 - - 2,8 %), ADB (-1,0 %) dan Bloomberg (0,5 %).

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi akan berdampak begitu luas, misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, masyarakat miskin meningkat. Simulasi pertumbuhan ekonomi 1 (satu) % akan menyerap tenaga kerja sekitar 400,000 pekerja dan sebalikya bila terjadi penurunan 1 (satu) % mengakibatkan terjadinya pengangguran sebesar itu pula. Berdasarkan skenario berat diperkirakan oleh pemerintah angka kemiskinan akan bertambah 3,02 juta orang dan angka pengangguran bertambah sebesar 4,03 juta. Untuk Provinsi Gorontalo di tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 15,31 % angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan Maret 2020 menurun tipis yakni sebesar 15,22.

Namun angka tersebut belum memperhitungkan dimasa pandemi COVID-19 yang mulai terdeteksi di Gorontalo Bulan April 2020. Mengingat pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia pada bulan maret dan Bulan April 2020 di Gorontalo berarti dampaknya akan mulai terlihat pada Q2 tahun 2020. Artinya, sebelum pandemi COVID-19 angka kemiskinan sulit diturunkan, apalagi setelahnya justru akan meningkat. Melihat karakteristik, dampak COVID-19 lebih terasa di wilayah perkotaan maka dalam hal ini, angka kemiskinan perkotaan justru akan menyumbang kenaikan secara umum dibanding kemiskinan perdesaan.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh kata data bekerjasama dengan Kementerian Kominfo (2020), ada tiga sektor usaha perusahaan yang mengalami pemburukan kondisi, yakni berasal dari sektor ekosistem pendukung digitalisasi, maritim dan pariwisata. Hasil analisis SDGs Center UNPAD juga menemukan hal serupa salah satu sektor yang akan terkena dampak parah adalah sektor terkait pariwisata. Sebelum terjadi penyebaran COVID-19 sudah banyak perusahaan mengalami pemburukan, maka perusahaan yang kondisinya sudah buruk makin sulit bangkit. Namun ada juga sebagian kecil perusahaan yang semula dalam keadaan biasa saja, justru membaik saat pandemi. Perusahaan startup di sektor sistem pembayaran, logistik, pertanian dan kesehatan justru membaik.

Pandemi COVID-19 membuka jendela untuk melihat dengan jelas sektor mana yang survive di tengah krisis, bahkan sejarah membutikan tatkala terjadi krisis tahun 1997/1998 produk pertanian (petani) paling banyak mendapatkan gain karena harga-harga produk pertanian melonjak tajam. Berbeda halnya dengan sektor-sektor olahan mengalami keterpurukan, karena itu pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk melakukan revitalisasi di sektor pertanian. Tidak hanya sekedar meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pokok,

tetapi mendorong sektor pertanian lebih produktif dengan mengintegrasikan sektor-sektor lainnya, agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak restriksi sosial di daerah.

Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tidak (mungkin) lagi dilakukan maka kehidupan dengan adaptasi baru sudah menjadi keharusan untuk menjalankan roda ekonomi. Adaptasi baru berupa Less Contact Economy (LCE) mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka, berubah menjadi konektivitas tingkat tinggi berupa kontak manusia melalui teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam bertransaksi sudah menjadi *mainstream* (kebutuhan) oleh karena itu teknologi digital sudah harus diterapkan untuk mendorong tumbuhnya UMKM.

Sektor usaha kemaritiman dan pariwisata juga paling berdampak terhadap COVID-19, sektor-sektor ini mampu menyerap tenaga kerja. Kendati pada dasarnya kedua sektor tersebut belum menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Provinsi Gorontalo. Akan tetapi sektor tersebut merupakan potensi sumber daya lokal yang perlu dioptimalkan, bukan hanya bergantung terhadap sektor pertanian. Sektor kemaritimian dan pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, adanya COVID-19 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mendesain kembali arah kebijakan sektor maritim dan pariwisata dengan melibatkan pelaku usaha, civil society dan perguruan tinggi.***

Streetlight Effect COVID-19

Ahmad Fadhli

(Dosen Faperta UNG, Mahasiswa Doktor Ekonomi Sumberdaya IPB)

Alkisah seorang pemuda mabuk, kehilangan kunci mobilnya di taman yang gelap. Namun, ia malah mencari kunci mobilnya yang hilang dipinggir jalan. Tindakannya sangat absurd, mungkin karena mabuk sehingga melemahkan akal sehatnya. Kunci mobilnya jatuh di taman, tapi malah mencarinya dipinggir jalan. Alasannya yaitu karena dipinggir jalan ada sumber cahaya yang cukup terang. Itulah sepenggal anekdot orang mabuk yang kemudian oleh Abraham Kaplan (1964) disebut dengan "Streetlight Effect".

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, membuat negara maju maupun negara berkembang mengalami guncangan ekonomi. Bahkan Pemerintah Indonesia pun menunjukkan keseriusannya. Setiap hari Pemerintah selalu memperbaharui (update) data akumulasi pasien tertular, sembuh dan mati yang disebabkan oleh COVID-19. Pemerintah mungkin sangat bangga dengan data-data "Statistical Life" tersebut. Tapi Pemerintah melupakan "Identified Life" yang notabene merupakan cara penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat, sehingga tidak mudah mengambil nyawa orang tua, istri dan anak-anak kita. Thomas Schelling (1968) dalam tulisannya "valuing ways to reduce the risk of death" menjelaskan bahwa, kebijakan publik yang hanya mengandalkan "Statistical Life" dan mengesampingkan "Identified Life", akan menjadi tidak efektif.

Ada hal yang lebih memilukan lagi yaitu Pemerintah meluncurkan program kartu Prakerja. Masyarakat usia kerja, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri agar mendapat bantuan

uang tunai untuk keperluan biaya pelatihan (soft skill) dan uang saku (incentive). Di tengah pandemi COVID-19 yang sangat mematikan ini, masyarakat disuguhkan dengan orkestra kebijakan yang sama sekali tidak menyelesaikan persoalan publik. Padahal negara-negara di dunia tengah melakukan "lockdown" untuk memperpendek umur pandemi COVID-19.

Salah satu strategi ampuh yang dilakukan oleh banyak negara untuk mengatasi krisis saat ini yaitu dengan "Hedgehog Strategies" atau yang dikenal dengan strategi landak. Kita tahu bahwa landak ketika memasuki musim dingin melakukan hibernasi. Sumberdaya (resources) makanan selama hibernasi hanya digunakan separuh, karena separuhnya lagi akan digunakan pada saat musim dingin selesai. Pada situasi krisis saat ini, sudah seharusnya pemerintah melakukan "hibernasi ekonomi" dengan menggunakan resources seminimal mungkin. Karena pada saat pandemi COVID-19 berakhir, kita membutuhkan resources yang cukup besar untuk pemulihan ekonomi.

Krisis saat ini berbeda dengan depresi ekonomi, dimana daya beli masyarakat berkurang (demand side) atau faktor produksi turun karena input (supply side). Konsumen masih memiliki uang, sedangkan Produsen masih memiliki barang dan jasa. Hanya saja saat ini, semua orang dibatasi pergerakannya. Semoga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 tidak sesat dan menyesatkan, bagaikan orang mabuk yang mengalami "Streetlight Effect". Seperti kata pepatah, "we have to find where we got lost".

BAGIAN III
Memahami PSBB: Keterlibatan Aktor, Institusi, dan Tanggung Jawab Proteksi Kesehatan Masyarakat

PSBB, Kenormalan Baru dan Sikap Kita

Abdul Hamid Tome
(Dosen Fakultas Hukum UNG)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pilihan yang dijatuhkan oleh pemerintah dalam melakukan menekan penyebaran COVID-19. Berbagai ketentuan peraturan pun dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang menerapkan PSBB melalui Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2020 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2020. Sebagaimana namanya, PSBB memberikan pembatasan berbagai macam aktivitas masyarakat. Namun demikian, meski telah memiliki aturan yang jelas, ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi. Tak tanggung-tanggung, pelanggaran itu dilakukan mulai dari kalangan bawah hingga kalangan elit (pejabat).

Ironinya, pelanggaran itu dilakukan secara kasat mata namun tidak diiringi dengan penjatuhan sanksi. Sebuah ironi bagi negara yang mengusung hukum sebagai panglima, namun tetap memperlihatkan sikap inkonsistensi di dalam penerapan hukum dan kebijakan terkait. Pada kondisi demikian, kita bisa melihat bagaimana hukum kehilangan wibawa, tidak dijalankan sepenuhnya di lapangan.

Belum selesai pelaksanaan PSBB, kini muncul keinginan untuk menerapkan Kenormalan Baru, atau kebiasaan hidup baru atau juga dapat dipahami dalam definisi pemerintah nasional sebagai sebuah cara hidup yang berdampingan dengan virus. Dalam kehidupan normal yang baru, pembatasan sosial mulai dilonggarkan. Masyarakat dapat menjalani kembali kehidupannya

ditengah gempuran virus ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Pro kontra tak terhindarkan dengan penerapan Kenormalan Baru. Sebagian kelompok menganggap ini merupakan bentuk kepasrahan pemerintah bahkan lebih parah lagi pemerintah dianggap ingin lepas tanggungjawab dalam menghadapi wabah ini.

Di sisi lain, ada yang setuju pemberlakuan Kenormalan Baru dengan alasan yang cukup masuk akal bahwa perekonomian harus segera dipulihkan. Karena selama berbulan-bulan ekonomi daerah hingga negara mulai melemah. Jika kondisi ini dibiarkan maka akan sangat merugikan negara. Jika pada saat pelaksanaan PSBB, di mana aktivitas masyarakat dilakukan pembatasan sedemikian rupa, masih banyak yang lalai dengan ketentuan yang ada. Kini masyarakat harus diperhadapkan dengan suasana hidup Kenormalan Baru, di mana aktivitas masyarakat mulai dilonggarkan.

Lalu bagaimana sikap kita menghadapi kondisi ini?

Jika sebelum COVID-19 menyebar begitu dahsyat, kita berteriak meminta pemerintah agar cepat hadir melakukan penanganan COVID-19, dengan cara melakukan *lockdown* wilayah. Dengan berbagai macam pertimbangan, pemerintah lebih memilih memberlakukan PSBB. *Lockdown* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan negara, yang ada adalah "karantina wilayah". Ketika PSBB ditetapkan protes bermunculan, dianggap pemerintah melanggar hak asasi manusia karena telah melakukan pembatasan aktivitas warga. Protes yang sama juga dialami oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kini, ketika Kenormalan Baru menjadi pilihan oleh pemerintah pusat, lagi dan lagi pemerintah dianggap tidak berpihak pada masyarakat, karena membiarkan COVID-19 lebih leluasa menghantam warga.

Pilihan dilakukannya PSBB sesungguhnya untuk menekan penyebaran COVID-19. Masyarakat diharapkan berdiam diri

dirumah sembari pemerintah menunaikan kewajibannya untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar penanganan wabah ini akan lebih mudah dan terarah. Tetapi nyatanya, pelanggaran masih terus terjadi dalam pelaksanaan PSBB. Masyarakat melakukan aktivitas seperti tidak sedang terjadi apa-apa, penyebaran virus pun menjadi sulit dikendalikan. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka kita akan mengalami kekalahan dua kali, yakni: korban terus berjatuhan dan ekonomi menjadi semakin lumpuh karena aktivitas perekonomian dibatasi. Bagaimana nantinya ketika Kenormalan Baru diberlakukan?

Jika memang benar Kenormalan Baru "terpaksa" dilakukan, maka pilihannya semua komponen harus bersama-sama memastikan tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pelaksanaan Kenormalan Baru tidak hanya sebatas melakukan acara seremonial berupa *launching* semata. Jika hanya sekedar *launching,* itu urusan mudah. Justru yang diharapkan adalah bagaimana Kenormalan Baru tidak melahirkan penyebaran virus yang lebih berbahaya.

Setiap susunan pemerintahan di daerah, tanpa terkecuali, harus mendesain instrument hukum pelaksanaan Kenormalan Baru. Jika hanya gubernur yang mendesain instrument hukumnya tanpa ditindaklanjuti dengan instrument hukum oleh kepala daerah kabupaten/kota, dapat dipastikan kondisinya akan sama sebagaimana Peraturan Gubernur tentang PSBB dijalankan. Sekali lagi, ditengah pandemic seperti ini, semua komponen harus sama-sama bekerja dan kerja bersama-sama. Jangan hanya karena kepentingan citra politik, lalu mengabaikan aturan yang telah dibuat.

Instrument yang akan dibuat oleh setiap susunan pemerintahan di daerah, harus dapat dipastikan mengakomodasi kondisi yang ada di daerah. Sebab masing-masing daerah memiliki tingkat

kemampuan yang berbeda dalam penerapan Kenormalan Baru. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah sikap kita dalam mematuhi setiap peraturan yang ada. Apa pun pilihan pemerintah dalam penanganan wabah ini, tanpa didukung dengan ketaatan kita terhadap ketentuan yang ada, maka akan sulit bagi kita untuk benar-benar "berdamai" dengan virus ini.***

Penerapan PSBB Dan Proteksi Kelompok Lanjut Usia

Funco Tanipu

(Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial UNG)

Tertanggal 28 April, 2020, kasus COVID-19 terkonfirmasi ada di Gorontalo. Walaupun pergerakan agak lambat, namun kemungkinan-kemungkinan buruk bisa terjadi. Hari ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif sejumlah 15 orang, yang meninggal 1 orang dan yang pulih belum ada. Secara global per 28 April 2020, pengidap COVID-19 menembus angka 3,073,603, dengan kematian 211,768 orang dan yang pulih 924,643 orang. Di Indonesia sendiri, 9,096 terjangkit virus ini, diantaranya ada 765 yang mati dan 1,151 yang sembuh. Gorontalo sendiri mengoleksi %tase 6.7 % untuk fatality rate, Indonesia sendiri 8.4 %, dan secara global 6.8 %. Beda Gorontalo dengan global hanya 0.1 %, dengan Indonesia bedanya 1.5 %.

Secara global, angka fatalitas ini lebih besar dari orang lanjut usia. Kelompok usia ini memiliki risiko sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa angka kematian pada pasien berusia sekitar 65 tahun meningkat drastis. Di China, misalnya, angka mortalitas untuk orang yang terinfeksi yang berusia hingga 40 tahun hanya 0,2 %. Namun, bagi yang berusia di antara 70 hingga 79 tahun angka kematian mencapai 8 %, dan mencapai 14,8 % bagi yang berusia 80 tahun atau lebih.

Terkait kebutuhan perawatan lanjut, menurut studi yang diterbitkan di jurnal *Lancet Infectious Diseases*, menunjukkan hanya 0,04 % orang dari kelompok usia 10 - 19 tahun yang perlu dirawat di rumah sakit karena COVID-19, tapi 18 % orang di atas 80 tahun sangat memerlukan pertolongan dari rumah sakit. Tren ini naik di kelompok usia paruh baya. Di kelompok usia

40 tahunan, jika terjangkit COVID-19, hanya 4 % yang butuh perawatan rumah sakit, tetapi angka ini naik menjadi sekitar 8 % di pasien berusia 50 an tahun. Data melonjak mencapai 7,8 % di pasien berusia 80 tahun ke atas, 18 % orang di atas 80 tahun sangat memerlukan pertolongan dari rumah sakit.

Kesimpulan dari data ini, bahwa semakin lanjut usia seseorang maka semakin rentan akan terjangkit COVID-19, demikian pula dengan angkat kematian yang rentan pada usia lanjut. Angka ini signifikan dengan kebutuhan perawatan bagi usia lanjut.

Bagaimana Di Gorontalo?

Jika kita merujuk pada data Gorontalo Dalam Angka pada tahun 2019, orang yang berusia lanjut di atas 50 tahun di Gorontalo berjumlah 202.951 jiwa. Adapun kelompok usia lanjut ini terdiri dari usia 50 – 60 tahun sejumlah 110.345 jiwa. Usia 60 – 70 tahun sekitar 61.755 jiwa, dan usia 70 tahun keatas sekitar 30.851. Dari total pasien yang terkofirmasi positif di Gorontalo ada 6 orang (40 %) yang berusia di atas 50 tahun dari 15 pasien positif.

Masih dalam studi yang dirilis dalam jurnal Lancet Infectious Diseases, bahwa pasien yang berusia di atas 50 tahun lebih butuh perawatan rumah sakit dan lebih terancam jika tidak ditangani. Pertanyannya, bagaimana kebijakan daerah terkait kelompok usia di atas 50 tahun sejumlah 202.951 jiwa yang berada di Gorontalo? Apakah akan disikapi sama dengan kelompok usia lain, ataukah harus ada kebijakan khusus terkait itu? Dan, per tanggal 28 April 2020, Gorontalo resmi memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), implikasi dari penerapan PSBB akan mengurangi penyebaran COVID-19. Harapannya, kebijakan ini bisa diikuti oleh semua kalangan.

Penerapan PSBB ini tidak bisa pukul rata untuk bagi semua masyarakat, harus ada pengecualian bagi kelompok yang usia lanjut dan rentan resikonya. Implikasi dari penerapan

PSBB adalah memperkuat jaring pengaman sosial untuk bisa "diamankan" secara ekonomi. Dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), penerima bantuan pangan pokok Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Gorontalo yang semula 34.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 84.181 KPM. Bantuan pangan itu akan diserahkan sebanyak 3 kali. Bantuan KPM itu senilai Rp 178.150 per paketnya.

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu memikirkan kelompok yang rentan secara usia tersebut harus diberi porsi yang khusus dalam pemberian JPS. Artinya komponen bantuan sejumlah Rp. 178.150 tersebut tidak bisa sama dengan kelompok usia lainnya. Perlu dipikirkan dalam bantuan tersebut bisa dilebihkan untuk obat-obatan sebagai penguat imun dan bahan pangan khusus untuk yang lanjut usia.

Begitu pun dalam pengelompokkan secara lebih detail, penanganan kelompok usia lanjut ini perlu dihitung dan diidentifikasi by name dan by address agar penanganan serta "karantina" khusus bagi kelompok usia ini bisa dipantau secara real time. Karantina yang dimaksud adalah mulai dipikirkan untuk pemisahan dari kelompok usia yang berada di bawah 50 tahun dalam rumah masing-masing, khususnya bagi rumah tangga yang memiliki anggota keluarga yang banyak beraktifitas yang banyak diluar rumah.

Dalam penerapan PSBB, penyediaan fasilitas kesehatan juga harus maksimal. Dari data kajian usulan PSBB Gorontalo, tempat tidur yang bersifat ready untuk isolasi sangat terbatas yakni Rumah Sakit Aloei Saboe 8 tempat tidur, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie 2 tempat tidur, Rumah Sakit Dunda 6 tempat tidur. Ketersediaan ini bisa mencapai 350 tempat tidur jika memaksimalkan ruangan alternatif di rumah sakit-rumah sakit tersebut dan Mess Haji Gorontalo.

Dari data di atas terlihat bahwa jika lonjakan kasus positif meningkat maka ketersediaan faskes akan sangat terbatas. Padahal

fakta 40 % pasien usia lanjut dari sejumlah pasien terkonfirmasi positif bisa menjadi data dasar mengenai kerentanan usia lanjut. Apalagi dari total jumlah tersebut belum ada yang sembuh (*recovery rate* 0 %).

Selain itu, kelompok usia lanjut yang rentan ini tidak bisa ditunggu "positif" dulu baru dilakukan penanganan. Harus ada skenario proteksi pada kelompok ini dengan memperhatikan status gizi kelompok ini. Termasuk melakukan pelarangan yang ketat bagi kelompok usia lanjut ini untuk beraktifitas di luar rumah, tentu dengan menjamin ketersediaan pangan dan kebutuhan dasar bagi mereka.

Terkait itu, pengalihan fokus (*refocussing*) anggaran tahap ketiga pasca penerapan PSBB (28/4) perlu memprioritaskan kebijakan khusus pada kelompok usia lanjut. Kebijakan ini membutuhkan data yang lebih rigid dan spesifik. Data yang dibutuhkan adalah nama, alamat, pendidikan, agama, penyakit bawaan, status ekonomi, dan status gizi (imunitas).

Data ini dibutuhkan untuk bisa memetakan secara lebih rigid kelompok usia lanjut agar bisa dilakukan pendekatan dengan kebijakan khusus lansia. Salah satu kebijakan yang harus dilakukan adalah melakukan Rapid Test secara massif kepada kelompok usia lanjut. Hal ini bisa memetakan secara lebih dalam mana yang memiliki imun rendah dan perlu penanganan khusus (untuk selanjutnya dilakukan Swab Test serta mana yang bisa diperkuat imun agar pada rapid test bisa negatif. Pun demikian bisa memetakan mana yang memiliki penyakit bawaan dan tidak, sehingga proses karantina lebih maksimal.

Kebijakan khusus ini mesti dibahas secara serius dan bisa diinternalisasikan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) serta Peraturan Bupati/Walikota (Perbub/Perwako) hingga perumusan Perdes (Peraturan Desa) terkait penanganan kelompok usia lanjut secara khusus. Dari regulasi ini, dapat disusun lebih rinci

mengenai protokol pencegahan dan penanganan bagi kelompok usia ini.

Jika melihat kemungkinan penyebaran di Gorontalo yang masih bisa dikendalikan pasca penetapan PSBB, maka "menyelamatkan" angka 202.951 jiwa menjadi hal yang mendesak, walaupun mendesak pula bagi semua kelompok usia. Namun jika dilihat dari potensi kerentanan, 202.951 jiwa ini yang berpotensi tinggi dibanding kelompok usia lain. Karena itu, kebijakan khusus kelompok usia ini sangat penting untuk diprioritaskan dalam pencegahan COVID-19.

Secara lebih luas, hal ini adalah bagian dari proteksi terhadap "kebanggaan" kita bersama terhadap naiknya angka harapan hidup di Gorontalo. Jika kita "bangga" terhadap kenaikan angka harapan hidup, akan lebih membanggakan lagi jika kita bisa menyelamatkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dihadapi kelompok usia ini.***

Paradox dan Tumpang-tindih Pembatasan

Tarmizi Abbas
(Centre for Religious and Cross-cultural Studies, UGM, Jogjakarta)

Di dalam situasi pandemi yang serba gamang ini, pembatasan memiliki logikanya sendiri. Pembatasan berarti sebuah proses untuk memisahkan apa yang bisa dilakukan atau tidak. Proses ini bertungkus lumus pada aturan serta kebijakan dengan tujuan untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Perumusan ini tidak hanya dilakukan oleh pemegang kekuasaan, melainkan turut melibatkan pihak-pihak lain seperti media, aktor politik, institusi pemerintah dan lembaga riset. Dengan kalimat lain, di dalam proses pembatasan, ada keterlibatan antara aktor, institusi, kekuasaan, dan subjek yang dibatasi.

Perlu ditekankan bahwa pembatasan bukan berarti hilangnya seluruh aktifitas dari ruang publik, melainkan hanya penekanan gerak secara masif. Secara normal, proses membatasi ini juga berlangsung secara hirarkis dalam artian, subjek yang dibatasi itu akan mematuhi seluruh keputusan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin. Subjek yang dibatasi itu juga percaya bahwa apa yang diimbau oleh pemimpin akan berdampak baik bagi diri mereka sendiri. Kesadaran pada diri sendiri yang dibungkus dengan aturan dan kekuasaan inilah yang membuat mereka berdiam diri di rumah selama pandemi.

Tapi pembatasan dengan tipe semacam itu hanya muncul pada level permukaan. Sebaliknya jika didekati lebih dalam, pembatasan sebenarnya menampilkan paradox dan sebuah jalinan kekuasaan yang tumpang tindih. Sederhananya, paradox adalah situasi yang telah dianggap benar, namun sebenarnya memiliki kontradiksi.

Di dalam paradox semacam ini, pembatasan mengasumsikan pengurangan gerak, namun sebenarnya tidak ada gerak yang berkurang sama sekali. Sedangkan tumpang tindih berarti adanya silang sengkarut di dalam keterlibatan aktor, kekuasaan, dan subjek yang dibatasi itu dalam penerapan pembatasan.

Misalnya selama 14 hari nanti, pembatasan diberlakukan dengan menutup jalan A karena dapat memicu keramaian dan menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran COVID-19 secara masif. Sudah pasti tidak ada yang akan melewati jalan A. Tapi bukan berarti rute lalu lain ditutup. Penutupan semua akses bisa menyebabkan berbagai hal tertunda. Sebaliknya, pengendara akan mencari jalan B yang, meskipun sempit dan kecil, asalkan tetap dapat dilalui dan memiliki arah yang sama dengan jalan A. Di jalan B, alhasil, yang terjadi adalah sebuah kerumunan: akumulasi dari pengendara di jalan A dan B sekaligus.

Paradox pembatasan ini juga tidak berlaku di semua lapisan sosial masyarakat. Kecuali pemerintah yang, sejauh ini dilihat bebas dari logika pembatasan. Klaim ini berdiri pada asumsi bahwa hanya pemerintahlah satu-satunya pihak yang dapat menggerakkan roda ekonomi dan stabilitas sosial selama pandemi. Namun di titik ini, publik kita justru dibingungkan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi gerak dan tetap di rumah, namun sejak awal, pembatasan justru diglorifikasi sebagai sebuah hadiah dan pencapaian yang berarti. Dengan melakukan pembatasan, berarti pemerintah telah selangkah lebih maju untuk menekan laju pandemi. Dan sebagai sebuah pencapaian, ia diperingati dengan rangkaian seremoni yang menciptakan kerumunan—yang justru dilarang selama pandemi.

Di tataran para elit, pembatasan turut memperburuk konflik politik yang sudah berlangsung sejak lama. Oposisi melancarkan kritik habis-habisan terhadap rumusan kebijakan pemerintah selama pembatasan berlangsung. Biasanya, kritik ini tidak dalam bentuk yang komprehensif, melainkan hanya

lewat pertanyaan-pertanyaan sederhana: "sudah layakkah pembatasan diberlakukan?", atau "bagaimana dengan ekonomi masyarakat selama pembatasan?", "kenapa ada kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan?". Kalaupun ada kritik yang disampaikan secara komprehensi, itu tidak terlalu bermasalah di ruang publik, sebab masyarakat lebih mementingkan pemerintah sebagai satu-satunya jaminan yang paling bisa dipercaya terhadap nyawa mereka.

Sebaliknya, koalisi justru bermain dalam posisi bertahan sembari memainkan psikologi publik. Yang terpenting adalah memelihara kepercayaan masyarakat alih-alih menyerang balik oposisi. Cara ini diikuti dengan menggelontorkan berbagai macam bantuan kepada masyarakat dan usahakan menjangkau ke tempat-tempat terdalam. Semakin besar jangkauan yang dibangun, maka semakin besar kepercayaan masyarakat kepada koalisi. Di sini, kinerja media juga menjadi penentu. Selama pandemi, fokus media hampir seluruhnya diarahkan pada koalisi. Mereka membantu pembentukan opini publik dengan informasi-informasi kolosal, heroik, namun kadang-kadang juga dramatik. Dan percaya atau tidak, kombinasi kepercayaan masyarakat, aktivitisme pemerintah, dan framing media, adalah kekuatan paling ampuh untuk meruntuhkan segenap argumentasi yang dibangun oposisi.

Tapi ini juga tidak berarti bahwa problem di lingkaran pemerintahan telah selesai. Kadangkala, para elit pemerintahan juga saling bersilang pendapat tentang peraturan pembatasan, wabilkhusus di dalam teritorial kekuasaan mereka masing-masing. Meskipun regulasi pembatasan dikehendaki penerapannya secara masif oleh pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah memilki wewenang penuh untuk memberlakukan model pembatasan yang seperti apa hendak diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pembatasan yang berada di zona-zona merah pandemi misalnya, tidak sama dengan zona

hijau. Barangkali jam-jam kerja dan aktivitas masyarakat di daerah zona hijau masih seperti biasanya, sedang yang berada di zona merah berlangsung lebih ketat. Ketakutan yang muncul alhasil adalah keberadaan orang-orang tanpa gejala yang seenaknya jalan ke sana-sini tanpa sadar bahwa dirinya bisa menularkan virus tanpa diketahui.

Pembatasan juga melibatkan lembaga riset untuk turun tangan. Dari lembaga riset, skenario penyebaran pandemi dirumuskan lengkap dengan model-model intervensi yang harus dilakukan. Dan meskipun hanya sebatas proyeksi, lembaga riset juga bertanggung jawab dalam hal ini. Sayang, sejak dekade 70an, informasi yang diperoleh melalui lembaga-lembaga riset justru lebih banyak tidak dihiraukan ketimbang informasi yang mengalir melalui media. Selain itu, boleh jadi karena rumusan yang dihasilkan oleh lembaga riset kurang kredibel dan juga berpotensi untuk memicu ketakutan publik. Alhasil, dapat diasumsikan bahwa reputasi lembaga riset di tengah-tengah pandemi ini tidak sekuat keinginan publik terhadap pemerintah.

Yang terjadi jika pembatasan dilakukan secara terus-menerus juga dapat menghasilkan persoalan laten di ruang-ruang publik. Di sini, yang paling rentan terkena dampak adalah klaster masyarakat menengah ke bawah. Ketidakjelasan berakhirnya pandemi hanya akan mengantarkan mereka pada kecemasan, frustasi, dan depresi. Lebih dari itu, ketidakjelasan ini akan berdampak langsung pada kelumpuhan sektor ekonomi. Kesadaran bahwa pemerintah tidak bisa hadir setiap saat itu telah disimpan baik-baik di kepala mereka. Alhasil, meskipun diselimuti ketakutan terhadap pandemi, tidak ada cara lain melainkan tetap beraktifitas di luar rumah.

Hal lain yang membuat pembatasan semakin silan- sengkarut adalah keberadaan aktor-aktor yang terlibat dan mengambil alih percakapan publik secara langsung, namun tidak berani mengakui kesalahan. Kita telah mendapat berbagai macam kegaduhan

dilakukan oleh mereka. Imbasnya, tidak lain berpengaruh secara langsung terhadap psikologi publik yang sudah sedari awal mengalami ketakutan karena pandemi. Akumulasi ketakutan ini, pada akhirnya, memunculkan semacam *public distrust* atau ketidakpercayaan publik lagi terhadap pemerintah, serta hilangnya perasaan komunal dan kekerabatan terhadap sesama masyarakat.

Dengan ini semua, maka pembatasan tidak bisa sekadar dilihat sebagai kebijakan untuk memastikan turunnya laju penyebaran pandemi lewat gerak publik yang terbatas, namun juga ditelisik sejauh mana keterlibatan aktor-aktor formal dan informal yang silang sengkarut selama pembatasan berlangsung. Dengan memahami berbagai hal yang saling tumpang tindih ini, kejelasan akan pengambilan keputusan di level para elit akan menjadi lebih konsisten, terukur, dan tidak menyebabkan kegaduhan di ruang publik. Pembatasan bukanlah sebuah pencapaian yang harus dilakukan dengan selebrasi, melainkan terhadap pertimbangan-pertimbangan emosi publik.

Perpecahan di antara elit hanya akan menjadikan situasi yang sudah runyam menjadi lebih hancur. Pandemi ini tidak bisa dilalui tanpa sikap kooperatif dan saling percaya. Itu sebabnya, sudah saatnya menyudahi konflik yang mengorbankan kepercayaan publik dan mengubahnya menjadi solidaritas bersama. solidaritas yang saya maksud juga tidak sebatas melibatkan elit pemerintahan, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah saatnya para pengusaha, influencer, dan artis lokal, bahu membahu membantu untuk menggalang dana dan menyalurkannya ke gugus-gugus tugas penanganan COVID-19 kepada masyarakat yang paling rentan terkena dampak COVID-19.

Di sisi lain, definisi pembatasan itu harus diuraikan lebih jauh dengan memastikan kesiapan publik. Sejak sebelum pembatasan diberlakukan, kita diingatkan untuk selalu waspada dan tidak panik, namun hal ini tidak pernah ditanggapi secara serius

dengan model edukasi krisis. Padahal, justru dengan edukasi krisislah kesadaran awal publik dapat dibentuk untuk menjaga diri selama pandemi. Dan sekarang, waktunya belum sama sekali terlambat. Masyarakat terdidik juga masih bisa mengambil peran terhadap kerja-kerja ini. Mereka bisa memulainya dengan menginformasikan hal-hal sederhana terkait virus ini kepada tetangga dan seluruh kerabat mereka.

Pandemi memang tidak langsung selesai dalam satu dua minggu kedepan, namun dengan memastikan kebijakan yang terukur, kita bisa menghadapinya dengan lebih berani dan percaya diri.***

PSBB, Tapi Kok Kasus Bertambah?

Funco Tanipu
(Dosen Jurusan Sosiologi, FIS UNG)

Banyak yang mempertanyakan kenapa PSBB sudah dua kali tapi kok kasus terus bertambah? Lalu kenapa harus ada tahap ketiga? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dimaklumi ketika frustasi terhadap pandemi tidak ada tanda-tanda selesai. Pertanyaan ini bisa dijawab sederhana. Apa PSBB menjamin kasus bisa 0 (nol)? Tidak, karena Lockdown saja tdk menjamin kasus bisa nol. Lihat Italia, Cina dan banyak negara yang menerapkan lockdown sebagai pilihan. Mereka mengambil kebijakan Lockdown namun kasus terus bertambah.

COVID-19 CRISIS CENTER
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Evaluasi Kasus Konfirmasi Positif

Waktu	Kasus Berdiri Sendiri	Kasus berhubungan dengan kasus/kluster sebelumnya	Jumlah
14 hari sebelum PSBB (20 April – 3 Mei 2020)	7	4	11
PSBB I (4 -17 Mei 2020)	3	10	13
PSBB II (18 – 29 Mei 2020)	7	33	40

Sumber: Data Gugus Tugas Covid-19 Prov. Gorontalo , 29/5/2020

Jika kita merujuk pada hasil evaluasi kasus konfirmasi positif, maka kita akan memperoleh data bahwa, selama PSBB

dan setelah dua kali penerapannya, jumlah penambahan kasus justru bertambah, alih-alih berkurang. Istilah PSBB sendiri, sebagaimana Lockdown, dan Karantina hingga Kenormalan Baru adalah model intervensi. Intervensi yang dimaksud adalah bagaimana menunda pandemi sehingga agar terkendali dan bahkan jika semua stakehokder termasuk masyarakat patuh maka kurva pandemi akan landai dan menurun. Tapi pertanyaannya, kenapa pilihan-pilihan tersebut diambil oleh negara-negara? Sebab sebelum ada obat dan vaksin tersedia di pasaran, maka pandemi masih terus berlangsung. Pilihan model intervensi itu adalah masa transisi hingga tersedianya obat dan vaksin.

Semua negara, termasuk Indonesia dan khususnya Gorontalo telah melakukan pemodelan terkait proyeksi jumlah kasus yang akan terjadi. Disebut proyeksi karena meramalkan dan memperkirakan berapa jumlah kasus di daerah dan negara tersebut dalam beberapa waktu kedepan hingga saat obat dan vaksin hadir di pasaran. Pemodelan ini penting sebagai justifikasi atas kebijakan yang akan diambil dalam menghambat penyebaran dan menunda agar jangan sampai outbreak.

Sebelumnya semua negara di dunia melalukan pemodelan untuk proyeksi kasus. Di Gorontalo, COVID-19 Crisis Center UNG melakukan pemodelan pada Maret, true case (kemungkinan angka positif) berada pada kisaran 4960 true case. Angka ini angka pemodelan dengan model intervensi. Jika tidak dilakukan intervensi maka bisa mencapai di atas 48.426 true case. Pilihan PSBB itu adalah model intervensi agar tidak meledak lebih besar. Intervensi untuk menghambat dan menunda, bukan menolkan kasus.

Makanya kalau membaca hasil evaluasi, jika sebelum PSBB tahap I R0 2.74, dengan PSBB tahap 1 menjadi 2.58. Artinya satu orang bisa menjangkiti 3 orang. Apa itu R0? R0 adalah angka reproduksi atau potensi penularan dari penyakit COVID-19. R0 meningkat akibat banyak faktor, seperti perilaku masyarakat yang

abai dalam memakai masker hingga jaga jarak. Pada COVID-19, semakin tinggi angkanya maka akan semakin menular, dan sebaliknya. R0 itu akhirnya adalah bukan ideal tapi terkendali. Disebut terkendali jika R0 semakin mendekati nol.

Pada evaluasi PSBB tahap 2, R0 menjadi 1.59, artinya 1 orang bisa menjangkiti 2 orang. Coba kita lihat kasus di Jakarta yang dianggap ideal dalam melaksanakan PSBB. Kenapa ideal? Sebab basis literasi (kesadaran dan pengetahuan) terkait COVID-19 lebih baik di atas rata-rata nasional. Semakin masyarakat sadar, maka semakin patuh pada protokol.

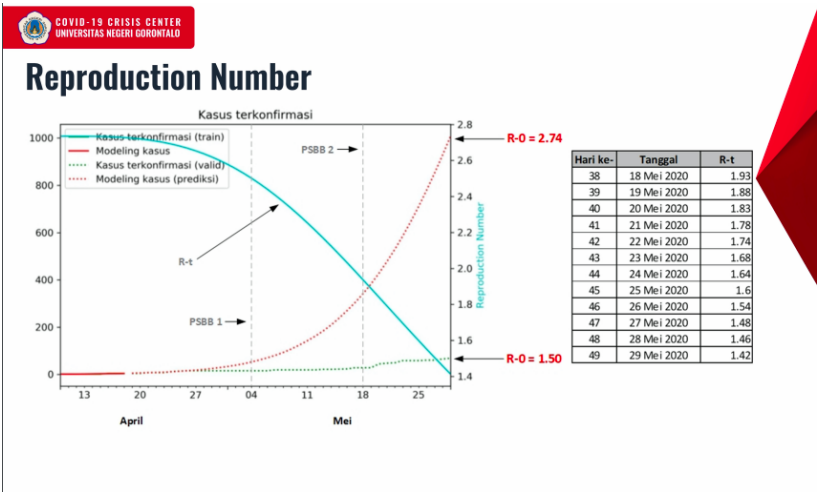

Hari ke-	Tanggal	R-t
38	18 Mei 2020	1.93
39	19 Mei 2020	1.88
40	20 Mei 2020	1.83
41	21 Mei 2020	1.78
42	22 Mei 2020	1.74
43	23 Mei 2020	1.68
44	24 Mei 2020	1.64
45	25 Mei 2020	1.6
46	26 Mei 2020	1.54
47	27 Mei 2020	1.48
48	28 Mei 2020	1.46
49	29 Mei 2020	1.42

Namun begitu, Jakarta yang sekarang saja R0 mendekati angka 1, tetapi jumlah kasus harian masih ada dan bahkan ratusan per hari. Artinya, PSBB itu bukan menolkan tapi menghambat. Kenapa dihambat? Agar tidak terjadi outbreak.

Pertanyaan berikut? Bagaimana bisa membuat R0 di bawah 1 (< 1). Caranya adalah tracking kasus yang maksimal, semua yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif, maupun

dengan yang berkontak dengan pasien positif hingga 3 - 4 lapis ditelusuri, didata dan diberi pemahaman agar mau dan sukarela untuk di tes swab. Bagi yang positif maka harus diisolasi agar tidak menjangkiti lagi yang lain. Jadi kuncinya adalah tracking, tes, dan isolasi.

Bagi masyarakat diluar yang berkontak tersebut bagaimana? Masyarakat harus patuh pada protokol, kunci pada protokol adalah jaga jarak, jika jarak terjaga maka otomatis tidak ada kontak dan kerumunan. Berikutnya adalah menggunakan masker selama berada di ruang publik hingga mencuci tangan sesering mungkin.

Bagi kita di Gorontalo, protokol physical distancing dan penggunaan masker ini kurang efektif dilakukan, sebab kultur Ngala'a (kekerabatan) bertolak belakang dengan apa yang diarahkan dalam protokol. Dalam sistem kekerabatan Gorontalo, interaksi itu bisa dibagi pada dua hal ; interaksi personal yakni teteyapuwa (membelai), titiliya (berdekatan), tata'apa (saling menepuk, biasanya pundak atau tangan dengan lembut), kukubinga (saling mencubit dengan lembut), tetepawa (saling menendang, tapi dalam konteks bermain), titi'uwa (saling siku dalam konteks kekerabatan), tetedu'a (saling menendang) dan banyak ragam interaksi sosial personal lainnya.

Dalam interaksi sosial komunitas, ada depita (saling antar makanan), bilohe (saling mengunjungi), dudula (saling mendekat), huyula (kerjasama gotong royong), tayade (saling berbagi) dan banyak interaksi lainnya. Dua model interaksi ala Gorontalo ini mensyaratkan adanya kontak fisik dan kontak sosial. Inilah yang tidak sesuai dengan prinsip protokol COVID-19.

Jika dilihat dari gambaran epidemiologi, cluster lokal yang besar itu terjadi di tiga wilayah yakni Tumbihe, Padebuolo dan Bu'a. Tiga daerah itu adalah kambungu dalam konteks Gorontalo. Bukan saja sebagai ruang administratif, tapi sebagai ruang sosio-

kultural. Tiga kambungu ini adalah snapshoot penyebaran pandemi di Gorontalo

Kalau kita membaca penyebaran di tiga kambungu ini, memang terlihat jika Ngala'a nya sangat kuat. Antar rumah dalam radius kilometer masih saling kenal, interaksi tinggi dan dalam kepadatan yang tinggi.

Berbeda dengan kasus-kasus yang terjadi di ruang administratif seperti Tomolobutao, Libuo, Dulalowo dan di beberapa perumahan yang kontaknya putus. Di ruang-ruang ini tidak bisa disebut sebagai kambungu karena interaksi sosialnya rendah. Padat tapi tidak ada kontak sosial apalagi kontak fisik. Oleh karena itu, maka asumsi dasar dari penyebaran pandemic di Gorontalo ada pada ruang-ruang komunitas yang berbasis *ngala'a* (kekerabatan), yang pada ruang tersebut lebih banyak dibanding pada ruang publik seperti Mall, Kantor, Restoran dan ruang publik lainnya.

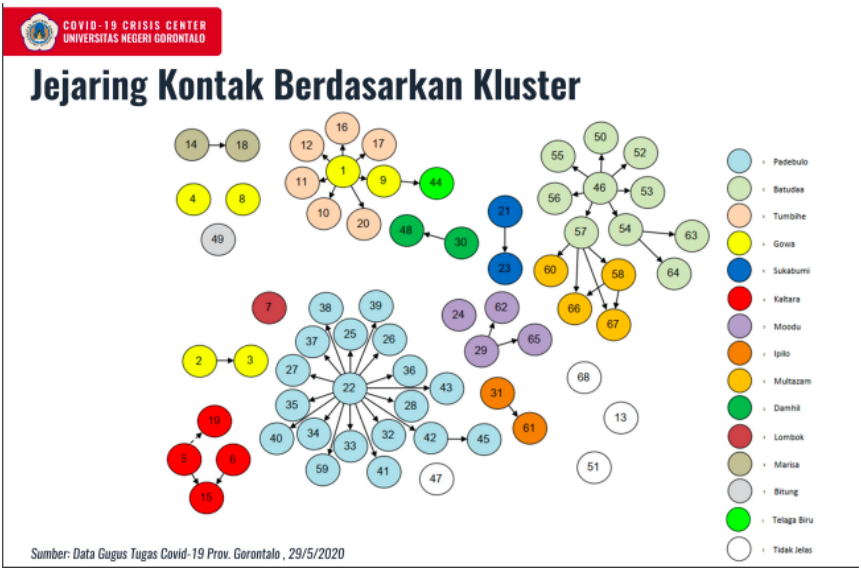

Asumsi ini memiliki dasar jika dibandingkan dengan data Google Mobility, bahwa semakin rendah mobilitas di ruang publik, dan semakin tinggi mobilitas atau stay at home/work from home, telah meminimalkan jumlah interaksi di ruang publik, namun faktanya mobilitas di areal sekitar rumah/lingkungan semakin tinggi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harusnya menekan jumlah interaksi di ruang publik dan di ruang komunitas (kambungu), nyatanya setelah ditekan mobilitas di ruang publik malahan membuat orang meningkat mobilitasnya di lingkungan keluarga/komunitas (kambungu). Karena itu, model PSBB hanya berlaku parsial karena pembatasan hanya di ruang publik, bukan di kambungu.

Chart 23: Model of Cumulative Cases of Coronavirus with Social Distancing Measures Taken One Day Apart

(Translasi)Grafik 23: Model dari kasus kumulatif coronavirus dengan langkah social distancing yang dilakukan terpisah 1 hari

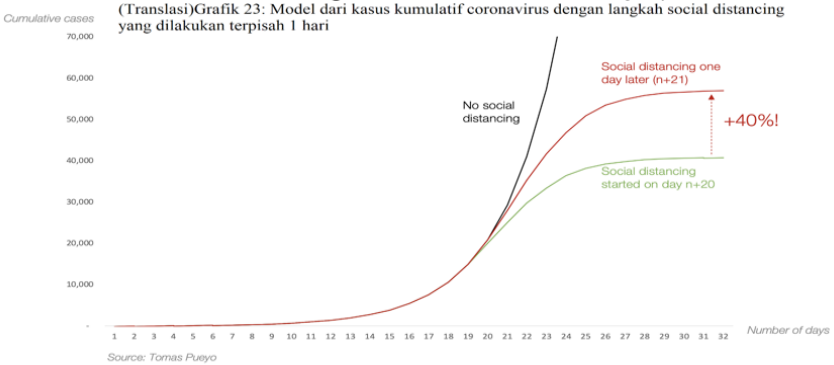

Source: Tomas Pueyo

Thomas Pueyo menyampaikan bahwa pada model teori yang dibuat mirip dengan Hubei, menunggu 1 hari dapat meningkatkan 40% kasus infeksi lebih banyak. Di Hubei menyatakan lockdown pada tanggal 22 Januari bukan tanggal 23 Januari, dugaan mereka hal tersebut dengan mengurangi kasus infeksi sebesar 20000 kasus. Dan ingat, itu cumanlah jumlah kasus. Kematian akan lebih tinggi lagi, karena tidak hanya secara langsung kita memiliki 40% lebih banyak kasus kematian. Sistem

pelayanan kesehatan kita akan jatuh lebih besar juga, di mana hal ini akan mendorong persentase kematian meningkat sebesar 10x seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi 1 hari perbedaan di dalam langkah social distancing dapat mencipatkan peledakan angka kematian di komunitasmu dikarenakan peningkatan kasus dan tingginya persentase fatalitas.

Tentu saja, ini adalah ancaman eksponensial. Setiap hari sangat berharga. Sewaktu kamu menunda keputusan sehari saja, kamu tidak cuma berkontribusi kepada sedikit kasus. Kemungkinan sudah ada ratusan hingga ribuan kasus di daerahmu. Setiap harinya yang tidak ada langkah social distancing, kasus infeksi yang terjadi akan meningkat secara eksponensial. Pun demikian dengan pelaksanaan Kenormalan Baru (Normalitas Baru), prinsipnya hanya penerapan protokol kesehatan di ruang publik, bukan di komunitas.

Terlihat protokol hanya membatasi kontak, cuci tangan, pakai masker di ruang publik. Padahal, di lingkungan komunitas, prinsip Kenormalan Baru tidak berlaku, sebab asumsi dalam COVID-19 hanya mensyaratkan jika physical distancing, penggunaan masker dan cuci tangan hanya berlaku bagi orang yang tidak saling kenal. Bagi yang saling kenal maupun berkeluarga pada kultur Gorontalo, protokol itu tidak berlaku sebab penerapan protokol Kenormalan Baru di kambungu hanya akan melahirkan sikap sentimen, anti-sosial dan *jamo tolongala'a* (tidak seperti keluarga sendiri). Perilaku sosial ini yang menjadi kendala dalam penerapan protokol Kenormalan Baru, hingga penting untuk merumuskan pemodelan baru terhadap penerapan Kenormalan Baru di kultur Gorontalo.***

Dampak Pandemi COVID-19 Pada Kualitas Udara di Gorontalo

Arbyn Dungga

(Mahasiswa Program Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, UNG)

Pandemi COVID-19 yang bermula di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, melalui transmisi binatang ke manusia (*animal-to-human*) saat ini telah menyebar masif dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Jika sebelumnya aktifitas sosial dan interaksi manusia begitu tinggi, seketika semua orang mulai membatasi dan mengurung diri di rumah. Semua pekerajaan mulai dikerjakan di rumah. Pendidikan juga, yang semula luring, berubah menjadi daring. Beberapa tempat yang memicu tingginya aktifitas seperti lokasi wisata, mall, dan pusat hiburan juga mulai ditutup.

Di beberapa wilayah yang terkena dampak masif dari COVID-19 bahkan menerapkan karantina wilayah (*lockdown*). Sedang, sisanya hanya memberlakukan proteksi kesehatan yang ketat, seperti penjarakan sosial (*social distancing*). Akan tetapi, berselang beberapa bulan setelahnya, pemerintah di berbagai negara-negara dunia mulai menerapkan pola hidup normal yang baru, atau *new-normal*. Perubahan tatanan dunia baru ini merupakan langkah moderat dalam rangka mencegah meluasnya penularan virus COVID-19 setelah pemberlakuan lockdown di sejumlah negara dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Indonesia.

Tapi satu hal yang menarik adalah, berkurangnya aktivitas selama masa pandemi COVID-19 ini juga telah mempengaruhi kualitas lingkungan terutama kualitas udara di berbagai negara di dunia. Dalam COVID-19 Air Quality Report yang dipublikasikan

IQAir tanggal 22 April 2020, terjadi penurunan Polusi Udara yang ditandai dengan berkurangnya polutan PM2.5 di negara-negara besar di dunia. New Delhi (India) turun 60%, Seoul (Korea Selatan) turun 54%, Los Angeles (US) turun 31% dan New York turun sebesar 25%. Polutan Particulate Matter (PM) 2.5 adalah partikel halus yang ukurannya 2,5 mikron atau lebih kecil yang ada di udara. Ukurannya yang sangat kecil membuatnya bisa masuk sampai ke paru-paru. Apabila terhirup, dalam waktu sebentar dapat menyebabkan masalah pada mata, hidung, tenggorokan, iritasi paru, batuk, bersin, pilek, dan napas pendek.

PM 2,5 sumbernya dapat berasal dari asap mobil, truk, bus, asap kebakaran hutan dan rumput. PM2.5 juga dapat terbentuk dari reaksi gas atau air di atmosfer dengan senyawa dari pembangkit listrik. PM 2,5 bisa ditemukan dari rokok, memasak, membakar lilin, atau penggunaan pemanas berbahan bakar.

Ambang batas aman paparan PM2.5 dalam durasi 24 jam menurut WHO adalah 25 mikrogram/m3, sedangkan pemerintah Indonesia dalam Baku Mutu Udara Ambien sesuai PP 41 tahun 1999 menetapkan ambang batas aman PM2.5 adalah 65 mikrogram/m3, hampir 3 kali lipat dari ambang batas aman WHO. Indonesia bahkan belum memasukkan PM2.5 sebagai komponen untuk mengukur kualitas udara. Indeks Kualitas Udara di Indonesia diukur menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU (Air Pollution Index) ditetapkan berdasarkan 5 pencemar utama, yaitu: karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), Ozon permukaan (O3), dan partikel debu (PM10)

Rentang Indeks Standar Pencemaran Udara adalah:

0 - 50	Baik
51 - 100	Sedang
101 - 199	Tidak Sehat
201 - 299	Sangat Tidak Sehat
300 >	berbahaya

Dalam konteks yang lebih lokal, di Gorontalo misalnya, selama masa pandemi COVID-19 ini menurut data IQAir telah terjadi perbaikan kualitas udara dan polusi udara. Perkiraan data yang kami gunakan sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai 4 juni 2020 menunjukkan bahwa, tingkat kualitas udara terburuk pada range area tersebut pada tanggal 9 mei 2020 pada angka 31 AQI dan terbaik pada tanggal 1 dan 4 Juni 2020 pada angka standar 13 AQI. Sementara itu tingkat pencemaran polutan PM2.5 tertinggi pada tangal 10 Mei 2020 sebesar 8 (µg/m³) dan terendah pada tanggal 1 dan 4 Juni 2020 pada angka 3,1 (µg/m³)

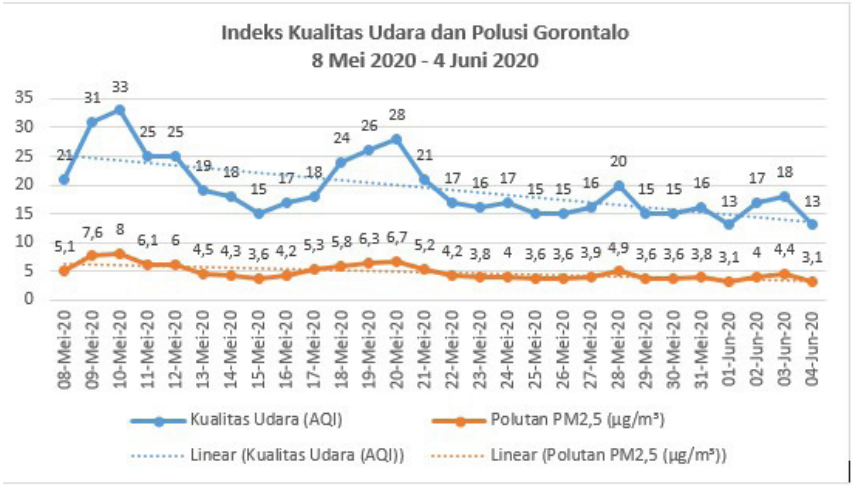

Diolah dari IQair.com

Rata-rata nilai kualitas udara dan tingkat polusi PM 2.5 per minggu pada minggu pertama (8-14 Mei 2020) sebesar 24,57 AQI dan 5,94 (µg/m³) , minggu kedua (15-21 Mei 2020) sebesar 21,29 AQI dan 5,3 (µg/m³), minggu ketiga (22-28 Mei 2020) sebesar 16,57 AQI dan 4,0 (µg/m³) dan minggu keempat (28 Mei – 4 Juni 2020) sebesar 15,29 AQI dan 1,3 (µg/m³). Hal ini menunjukkan nilai rata-rata kualitas udara dan tingkat polusi PM2.5 telah mengalami perbaikan setiap minggunya.

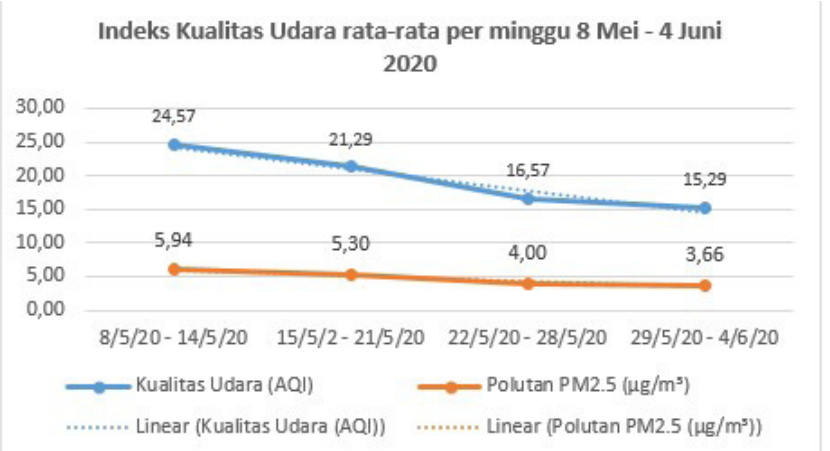

Diolah dari IQair.com

Penurunan gradual atas polusi udara seperti yang diperlihatkan di beberapa grafik di atas, adalah konsekuensi logis dari berkurangnya aktifitas masyarakat. Ini juga memberi isyarat bahwa, Sepertinya alam sedang mengirim pesan kepada manusia, "berhentilah berbuat kerusakan, beri waktu sejenak agar aku bisa memulihkan diri."

Tidak #dirumahaja; Egoiskah?

Dewinta Rizky R. Hatu M.Sos
Staf Pengajar di Jurusan Sosiologi, FIS UNG

Awal Tahun 2020 dunia dihadapkan pada pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 (Virus Corona) dan infeksinya disebut COVID-19. Virus yang awalnya ditemukan di Wuhan, Cina dan saat ini dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia sebanyak dua kasus, dan sampai saat ini jumlah kasus terkonfirmasi semakin bertambah setiap harinya. Untuk mengantisipasi percepatan penyebaran virus dan mengurangi jumlah penderita Covid-19 di Indonesia, pertanggal 1 April 2020, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PSBB, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini tentu membatasi mobilitas masyarakat.

Jika kita telisik pada daerah-daerah perkotaan saat ini, banyak masyarakat yang tidak melakukan aktivitas, mereka tetap #dirumahaja sesuai anjuran pemerintah yang dituangkan pada peraturan PSBB. Namun, masih ada beberapa kalangan masyarakat yang tetap melakukan aktivitasnya seperti pada masyarakat daerah perkampungan yang padat dan beberapa daerah lainnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah mereka yang tidak menaati PSBB tersebut adalah orang yang egois, keras kepala, atau bahkan tidak perduli pada keselamatan mereka dan orang lain?

Dalam perspektif sosiologi, kita dapat menganalisis beberapa faktor mengenai apakah seseorang mau menjalankan PSBB atau tidak. Pertama dapat kita analisis melalui *social trust* masyarakat pada pemerintah. Fukuyama mengatakan *trust* adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas

yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama. Masyarakat yang *high trust* adalah masyarakat yang memiliki solidaritas sangat tinggi dan mau bekerja mengikuti aturan sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Sebaliknya, hal itu tidak terjadi pada masyarakat *low trust (Romli; 2020)*. Disatu sisi, ada kalangan masyarakat yang dengan solidaritasnya secara sukarela membantu pemerintah menghentikan laju penyebaran virus dengan tetap menaati peraturan dan himbauan pemerintah. Namun disisi lain, masih ada kalangan masyarakat yang tetap melakaukan ativitas dan dianggap tidak perduli pada sesama.

Lebih lanjut, Siergrist dan Zingg (2020) dalam pembahasannya pada '*The Role of Public Trust During Pandemics*' mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada pemerintah saat pandemi dipengaruhi oleh kualitas hubungan yang sudah ada sebelumnya, artinya masyarakat melihat kemudahan yang mereka dapat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Ketika mereka merasa bahwa apa yang dijanjikan pemerintah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, tentu hal ini dapat memperkuat *social trust* masyarakat pada pemerintah. Sebaliknya, ketika pengalaman mereka dalam mengakses pelayanan pemerintah buruk maka akan terjadi *low trust* atau penurunan kepercayaan pada pemerintah. Konsekuensinya, kecil kemungkinan mereka mengikuti anjuran pemerintah saat pandemi. Terlebih saat ini pemerintah seperti tidak satu suara saat memberikan anjuran pada masyarakat.

Kedua, ialah apakah poin yang dianjurkan pemerintah dapat diterapkan atau tidak. Untuk PSBB, poin utama yang diberikan adalah untuk tetap di rumah atau lebih dikenal dengan #dirumahaja. Kenyataannya, untuk tetap berada di rumah tidak mudah diterapkan pada seluruh elemen masyarakat. Terdapat masyarakat yang secara fisik tidak bisa tetap dirumah karena mereka bekerja di sektor informal, terlebih tuntutan ekonomi membuat mereka untuk tetap harus keluar rumah. Para ojek

online misalnya, yang tetap harus keluar rumah untuk mencari nafkah, sementara disisi lain ada para tenaga kesehatan yang selalu menyuarakan orang-orang untuk tetap dirumah agar menghentikan laju penyebaran virus, gerakan yang bukan hanya sekedar melawan virus tapi juga melawan ego tiap individu.

Ketiga, stratifikasi masyarakat membagi masyarakat dalam beberapa kelas sosial yang tentu menghasilkan persepsi resiko yang berbeda. Kalangan menengah kebawah, mereka memikirkan resiko jangka pendek. Resiko yang mereka pikirkan ialah bukan terpapar Virus Covid-19 tapi bagimana kebutuhan sehari-hari mereka dapat terpenuhi. Makan apa hari ini, bagimana mereka bisa mendapat uang hari ini, bagimana mereka menafkahi keluarganya, bagaimana mereka bisa bertahan hidup ditengah pandemi.

Dari beberapa poin diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa ketidaktaatan pada PSBB tidak selalu disebabkan oleh keegoisan dan ketidakperdulian masyarakat, melainkan berdasarkan sosial ekonomi masyarakat, bagimana kemudian pemerintah harus memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tanpa perhatian dan dukungan dari pemerintah, kalangan menengah kebawah, kelompok masyarakat miskin dan kelompok pekerja dengan penghasilan rendah beresiko akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

BAGIAN IV
Realitas Kebijakan dan Penanganan Hukum di Tengah Wabah

Di Tengah Pandemi, Pertimbangan Sains tak Berdaya di Hadapan Politik!

Tarmizi Abbas

(Centre for Religious and Cross-cultural Studies, UGM, Jogjakarta)

Di dalam salah satu tulisan yang berjudul *Appreciating the Politics of the Pandemic*, Marie-Eve Desrosier dan Philippe Lagasse menyatakan bahwa pandemi COVID-19 adalah politik. Argumen tersebut dijangkarkan pada fakta bahwa setiap keputusan pemerintah dalam menangani pandemi sepenuhnya bertungkus lumus pada kebijakan politik. Dengan demikian, jika pemerintah memutuskan pilihan-pilihan politiknya dengan terukur dan konsisten, maka pandemi akan dihadapi dengan lebih baik; namun jika tidak, maka pemerintah justru akan memfasilitasi penyebaran pandemi dengan skala yang lebih besar.

Satu-satunya pertimbangan yang boleh jadi paling rasional untuk didengarkan oleh pemerintah saat ini adalah sains. Kampanye mencuci tangan, *physical distancing*, menggunakan masker, bahkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun adalah seluruh aturan yang dijangkarkan pada argumentasi sains. Namun demikian, sains tetaplah sains. Sains hanya bisa memberikan penjelasan apa itu pandemi, bagaimana menanganinya, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat kepada pemerintah agar dapat membantu laju penyebaran pandemi. Selebihnya, seluruh pertimbangan-pertimbangan itu diputuskan oleh pemerintah.

Untuk memulainya, saya ingin mengajukan premis bahwa tidak ada sains yang ideal. Para saintis biasanya menerima cum

menolak beberapa isu, mulai dari teori dan metodologi yang digunakan, namun pada pengambilan keputusan, sepenuhnya akan dinisbatkan pada pilihan-pilihan politik pemerintah. Untuk itu, bisa jadi ada silang sengkarut di antara pemerintah dalam menetapkan model kebijakan seperti apa yang hendak diambil dalam penanganan pandemi—meskipun sains telah menyatakan "hanya satu cara untuk menyelesaikan pandemi", yakni dengan mempersempit aktifitas manusia.

Dalam fakta yang lebih dekat di Indonesia, advis para saintis yang sedari dulu sudah memberi pertimbangan kepada pemerintah untuk membatasi seluruh aktifitas, menutup beberapa sektor ekonomi, hingga yang paling akut adalah melalui PSBB, alih-alih *lockdown*. Namun apa yang dilakukan pemerintah justru melawan nasihat ini. Lihat misalnya ketika Presiden Jokowidodo melarang warga untuk mudik. Namun tak lama kemudian, Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi justru menyatakan warga boleh mudik. Begitupun Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo yang menyatakan bahwa mudik dilarang, akan tetapi sesaat setelahnya, Menhub Budi Karya Sumadi membuka lagi akses moda transportasi umum.

Kenyataan ini, jujur saja, justru dapat menekan sains itu sendiri. Seringkali orang-orang menyalahkan sains, namun di sisi lain, para saintis diminta untuk memproyeksikan kurva naik-landai-dan turunnya penyebaran pandemi berserta model intervensi. Perlu diketahui bahwa, saintis tidak sama sekali mempunyai tangung jawab untuk merealisasikan kondisi tersebut, kecuali pemerintah yang melakukannya. Pemerintah adalah ujung tombak paling penting dalam penyelesaian pandemi. Maka, Menyalahkan epidemolog terhadap konsekuensi dari strategi pemerintah dalam menangani pandemi itu sama saja menyalahkan para saintis iklim (*climate scientist*) karena tidak mampu menyelesaikan pemanasan global.

Hal ini juga terjadi pada level regional, wabilkhusus pada wilayah-wilayah yang telah menetapkan kebijakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketika pemerintah provinsi menyatakan bahwa seluruh aktifitas masyarakat harus dibatasi begitu juga dengan arus moda transportasi antarwilayah untuk memperlandai penyebaran pandemi, advis ini seringkali diabaikan oleh pemerintah kota/kabupaten. Apa sebab? Pemerintah provinsi tidak memiliki sama sekali kekuasaan di dalam terhadap wilayah-wilayah yang berada di dalam kepemimpinannya, alih-alih hanya mengontrol, mengawasi, dan memberlakukan koordinasi penuh antar tiap-tiap wilayah. Dengan ini, pemerintah kabupaten/kota, tetap saja memiliki kontrol penuh pada di bawah daerah kekuasaannya.

Kontrol penuh ini bisa jadi mewujud dalam dua hal: kepatuhan atau sebaliknya justru penentangan. Misalnya, hal ini terjadi di Gorontalo, ketika Gubernur Rusli Habibie harus melayangkan kekecewaanya terhadap Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, karena telah memberi izin kepada 7 orang Jamaah Tabhligh Sauro Alam dari Bangladesh yang hendak memasuki wilayah perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Utara. Alhasil, setelah pemeriksaan, mereka semua reaktif COVID-19 dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk dikarantina sesuai prosedur kesehatan. Kasus ini tidak lain memperlihatkan bahwa sains, sekuat apa pun ia mengajukan premis-premis dalam penanganan COVID-19 kepada pemerintah, tempatnya selalu ada di belakang, di ruang-ruang isolasi dan karantina menyambut pasien positif COVID-19 untuk dirawat. Alhasil, politik selalu menang, sedang sains selalu kalah dan menerima benalu.

Kontradiksi kebijakan dan praktik di antara aktor-aktor politik tidak berhenti di situ saja. Kadangkala, produk-produk kesehatan juga menjadi salah satu cara agar para aktor politik dapat merebut simpati masyarakat. Bupati Klaten, Jawa Timur, Sri Mulyani, misalnya, yang membagikan *handsanitizer* dengan stiker fotonya sendiri kepada masyarakat untuk memperkuat citra politiknya sendiri. Namun setelah stiker itu dilepas, ternyata

bantuan itu berasal dari Kementrian Sosial. Akan tetapi, apa sebenarnya yang hendak dicapai oleh seorang bupati yang telah terpilih dan seharusnya melakukan berbagai macam pencapaian, alih-alih merebut suara masa di saat-saat yang genting seperti ini.

Apa yang ditampilkan dari kasus-kasus di atas, dengan demikian, adalah tindakan politis yang melibatkan sains sebagai klaim untuk memperkuat posisi politik mereka di mata masyarakat. Bukan sebuah apologi, namun memang sejak pandemi ini merangsak masuk ke dalam masyarakat, yang harus dilakukan saat ini hanyalah percaya bahwa pertimbangan-pertimbangan sains adalah pegangan. Refokusing anggaran harusnya tidak sepenuhnya pada pemenuhan sembako, melainkan juga terhadap epidemologi dan penelitian-penelitian terhadap COVID-19. Sayangnya, di Indonesia, anggaran kemeristekdikti justru dipotong sebesar 40 Triliyun. Ini membuktikan bahwa sedari awal pemerintah kita tidak memiliki kemampuan untuk menangani COVID-19 dengan baik. Belakangan, hal ini juga ditopang dengan pernyataan pemerintah kepada publik untuk hidup berdampingan dengan virus.

Di dalam keserampangan ini, cara-cara berpolitik kita sebenarnya masih bisa diselamatkan asal benar-benar mengikuti norma etika politik. Menurut etika politik, meminjam Azyumardi Azra, kontradiksi yang terjadi di antara para pejabat harus diselesaikan di dalam ruang tertutup. Asbab perebedaan pendapat hanya dapat menciptakan kegaduhan dan kebingingan masyarakat di ruang publik. Etika politik mengutamakan pertimbangan etis dan moral terhadap setiap kebijakan yang hendak diambil dan diaplikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, jika etika politik ini dilanggar oleh para pejabat kita, lebih-lebih tidak mematuhi berbagai pertimbangan yang berjangkar pada sains, maka tidak ada cara lain selain menyimpulkan bahwa "pemerintah kita adalah satu-satunya aktor tunggal yang menyebabkan penyebaran pandemi COVID-19 secara laten!"***

Meneroka Efektivitas Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Yakop Mahmud

(Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo)

Pergub No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo (Pergub PSBB) telah disahkan pada tanggal 4 Mei 2020, namun apakah Pergub tersebut langsung bisa berjalan dengan normal? Hukum dalam keberadaannya sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, tidak lepas dan tidak dapat menegasi subsistem sosial lainnya, yaitu politik, ekonomi, psikologi, agama dan sosial budaya.

Mengenai *social distancing* dan *phisical distancing* yang menjadi pemicu penyebaran virus Pergub PSBB secara khusus mengatur pembatasan gerak penduduk dalam berkativitas di tempat fasilitas umum seperti toko, minimarket, supermarket, terutama pasar mingguan yang sudah menjadi bagian dari kearifan lokal turun temurun, Pergub ini ini memberikan suatu sinyal bahwa virus corona dengan sangat mudah menyebar melalui tempat tempat tersebut.

Setelah dibaca lebih jauh, setidaknya terdapat dua pasal yang menjadi pengganjal berjalannya Pergub PSBB tersebut, hal itu terdapat pada Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3):

Pasal 14 ayat (3) menyebutkan:

Khusus untuk pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, pemerintah daerah agar:

a) *Menghentikan sementara pasar mingguan dan pasar dadakan (pasar sore) dan/atau merelokasi ke pasar-pasar harian yang sudah ada;*

b) *Mengatur waktu penjualan takjil selama bulan ramadhan sesuai jam pemberlakuan PSBB.*

Pasal 25 ayat (3) menyebutkan :

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Gugus tugas Kabupaten/Kota.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan :

Dalam hal penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), satiap penduduk wajib:

a) *Mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk corona virus Disease (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;*

b) *Melakukan isolasi mandiri ditempat tinggal dan/ atau shelter maupun perawatan dirumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;*

c) *Melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarga terpapar Corona Virus Disease (COVID-19).*

Setidaknya kedua norma di atas membutuhkan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui peraturan pelaksana tekhnis. Artinya Pergub PSBB ini tidak bisa dijalankan jika Bupati dan Walikota tidak menyusun dan menetapkan pengaturan tekhnis khusunya mengenai pembatasan masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Pergub PSBB bukanlah tidak mungkin menjadi pincang atau bahkan mandeg jika Gubernur tidak mengawalnya dilapangan terlebih lagi dalam ketentuan tersebut terdapat frasa "wajib" yang berarti perintah agar masyarakat mematuhi norma tersebut dan apabila ada masyarakat yang melanggar akan dikenai sanksi tegas.

Bagaimana masyarakat akan dikenai sanksi oleh Pergub PSBB sedangkan pemerintah kabupaten kota selaku pemangku otonomi daerah belum mengatur secara tekhnis pelaksanaan dilapangan? Peraturan Bupati dan Walikota atau sejenisnya yang merupakan tindak lanjut dan pendelegasian dari Pergub PSBB harus segera diterbitkan demi kesempurnaan Pergub PSBB khususnya mengenai pembatasan aktivitas penduduk di tempat umum seperti pasar dan pasar dadakan takjil ramadhan sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (3) dan 25 ayat (3) Pergub a quo. Sekalipun Pasal 87 UU Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan *"Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan"*,

Secara formil Pergub PSBB ini sudah berlaku namun secara materil pelaksanaan dilapangan khususnya terhadap kedua Pasal tersebut belum bisa diterapkan sanksi baik administrasi maupun pidana sampai dengan adanya dasar hukum yang diterbitkan bupati dan walikota.

Selain itu, setelah menteri kesehatan mengakomodir permohonan PSBB yang diajukan oleh Provinsi Gorontalo pada tanggal 28 April 2020 kemaren, maka spekulasi pemberian sanksi membanjiri media sosial kepada para pelanggar PSBB. Mulai dari sanksi administrasi sampai dengan sanksi pidana bahkan sampai viralnya polisi rotannya Polisi India yang belakangan gayanya ditiru oleh salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo. Lantas seperti apa dan bagaimana sanksi pidana bagi para pelanggar PSBB?

Seperti dikutip dari media detik.com dengan judul "16 terdakwa pelanggar PSBB di Riau Divonis 2 Bulan Penjara dan Denda Ratusan Ribu" ke-16 Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didakwa melanggar Pasal 216 dan Perwako Pekanbaru No. 74 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB. Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan:

"Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi seuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guuna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah satu seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah"

Apakah penerapan sanksi tersebut telah tepat? Tentu dikalangan ahli hukum pasti akan memunculkan pro dan kontra atas sanksi pidana tersebut, karena jika merujuk pada pemberlakukan PSBB yang merupakan legitimasi yuridis dari UU No. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan maka berdasarkan asas hukum pidana yang menyebutkan **"***Lex specialis derogat legi generali"* yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) maka sudah seharusnya penerapan sanksi merujuk pada ketentuan *a quo*.

Menelisik ancaman pidana pada Pasal 93 UU No. 6 tahun 2018 yang menyebutkan: "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Terlepas dari perdebatan di atas, Bagaimana seharusnya penerapan sanksi PSBB di Gorontalo?

Satjipto Rahardjo, dalam konteks sosiologi hukum, menyebutkan sanksi merupakan bentuk upayapenegakan hukum

yang merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah agar segala ketentuan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar.

Sebaiknya didalam Pergub PSBB dimuat sanksi Administrasi secara tegas pagi para pelanggar, sanksi administrasi berupa: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) penghentian sementara kegiatan; d) penghentian tetap kegiatan; e) pencabutan sementara izin; f) pencabutan tetap izin; g) denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya terkait dengan kewenangannya, maka Pergub dapat mengambil bagian penindakan pada wilayah wilayah administratif.

Kemudian dalam pergub, harus jelas mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan, Pemerintah harus terang menyebut bahwa Penduduk yang melanggar PSBB dijatuhi sanksi administrasi terlebih dahulu, kecuali telah berulang-ulang melanggar barulah dijatuhi sanksi pidana. Jika tidak, maka PSBB di Gorontalo akan memakan banyak korban pidana, hal itu disebabkan oleh Unsur Unsur Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP sangatlah umum sehingga sangat mudah untuk diterapkan dan dikenakan kepada penduduk. Tentu Gubernur Gorontalo tidak menginginkan masyarakatnya terpenjara apalagi dalam kondisi wabah Corona seperti ini.

Pada prinsipnya *law enforcement* dalam pelaksanaan PSBB sangat penting guna memaksa seluruh steakholder dan masyarakat untuk taat terhadap aturan tersebut. Namun demikian Pemerintah dalam hal ini aparat yang bertugas dilapangan wajib mengedepankan Asas ultimum remedimum yang berarti penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, hal ini telah sejalan dengan konsep pemidanaan kontemporer yang tidak berfokus pada balas

dendam atau membuat pelaku menderita, serta merendahkan martabat manusia. Jikapun terpaksa harus menjatuhkan sanksi maka Aparat Penegak Hukum haruslah menyelesaikan dengan peradilan cepat,

Penulis berharap, Bupati dan Walikota serta seluruh steakholder dapat bergerak cepat, bertindak cerdas serta bahu membahu melawan penyebaran virus corona di Provinsi Gorontalo dengan segera menerbitkan peraturan pelaksana yang kuat dan legitim sebagai bentuk ijtihad bersama untuk mengurangi permasalahan dilapangan. sehingga Pergub PSBB di Provinsi Gorontalo berjalan efektif.***

PSBB dan Lemahnya Sanksi Bagi Orang yang Melanggar

Ardy Wiranata Arsyad

(Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo)

Saat ini Negara Indonesia dan bahkan hampir semua negara di dunia, masih terus berupaya mencari formulasi yang tepat dalam mengatasi pemutusan rantai penyebaran Corona Virus disease 2019 (COVID-19). Dari hal-hal yang bersifat medis hingga mengambil langkah-langkah taktis dalam upaya memutus rantai penyebaran Virus ini. Tentunya, pembicaraan menyangkut pandemi ini masih akan terus ramai diperbincangkan.

Saat ini, hampir semua daerah yang ada di Indonesia sudah mengambil langkah taktis sebagai upaya melawan penyebaran Virus tersebut. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia.

Kebijakan PSBB ini sebenarnya hanya menjadi salah satu dari beberapa skenario yang dapat diterapkan dalam rangka melakukan pemutusan rantai penyebaran virus. Hal itu jelas tertuang dalam UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan untuk dapat melaksanakan skenario tersebut harus dikuatkan dalam peraturan pemerintah.

Walaupun terlambat dan tidak siap, Provinsi Gorontalo pun sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk segera melaksanakan PSBB. Karena memang, penetapan dan pengesahan PSBB itu harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat (Kementrian Kesehatan).

Berkaca dari beberapa Daerah yang lebih dulu telah

menerapkan PSBB, dari Provinsi DKI Jakarta, Kota Pekanbaru, Kota Surabaya, dan Makassar. Semuanya telah dibuatkan draft peraturan dalam bentuk Peraturan Gubernur (wilayah DKI Jakarta) dan Peraturan Walikota/Bupati (wilayah kab/kota). Dari kesemua peraturan yang dibuat oleh masing-masing daerah, pastinya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, yang pasti semua peraturan itu punya ambang batas ketegasan tersendiri.

Provinsi Gorontalo saat ini sudah membuat Draft Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub), sebagai dasar hukum di wilayah Provinsi dan ditindaklanjuti di masing-masing daerah kab/kota. hanya saja, ada beberapa poin yang memang perlu digarisbawahi juga diseriusi. Lantas, bagaimana penerapan sanksi bagi orang yang melanggar atau orang yang tidak mengindahkan penerapan PSBB

Setelah membaca draft Pergub Provinsi Gorontalo terkait penerapan PSBB, ada beberapa kelemahan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. ***Pertama,*** Pergub ini tidak memiliki daya paksa yang dapat memastikan penerapan PSBB ini dapat berjalan efektif. Di dalam Bab IX Pasal 31 tentang Sanksi, Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika hanya dengan kalimat "dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" saja, tentunya memberikan pemahaman yang berbeda. Maka dipastikan dalam penerapannya akan tidak efektif, karena pemberian sanksinya tidak secara definitif dijelaskan.

Kedua, terdapat kontradiksi antara draft Pergub Gorontalo dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Didalam Permenhub tersebut, untuk wilayah

yang sudah menerapakan PSBB diberlakukan Pengendalian Transportasi. Sedangkan di draft Pergub, selama PSBB berlangsung setiap orang yang masuk ke Gorontalo dilakukan Penghentian sementara. padahal di dalam Permenhub tersebut hanya diberlakukan pengendalian bukan dilakukan penghentian sebagaimana yang tertuang dalam draft Pergub tersebut.

Ketiga, Provinsi Gorontalo dalam memberlakukan PSBB harusnya belajar dan membaca lebih detail lagi draftt Peraturan Gubernur maupun Peraturan Kab/kota yang sudah lebih dulu menerapkan PSBB. Misalnya, peraturan Walikota (Perwako) Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya. Perwako Surabaya ini terlihat sedikit progresif dan jelas dalam memberikan sanksi bagi orang yang melanggar PSBB. Walikota Surabaya menjatuhkan Sanksi Administrasi berupa teguran lisan, teguran tulisan dan sanksi pencabutan izin bagi para palaku usaha. Bahkan jelas disebutkan Walikota dapat memberikan kewenangan kepada Penegak Hukum untuk menerapkan sanksi sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sekiranya bisa dijadikan referensi dalam penerapan PSBB di Gorontalo

Keempat, ketentuan pidana pun demikian, hampir tidak ada klausul pasal yang benar-benar relevan untuk dikaitkan dengan sanksi pelanggaran bagi orang yang tidak melaksanakan penerapan PSBB. Apalagi Pergub memang tidak bisa memuat sanksi pidana. Maka tidak relevan ketika orang yang melanggar ketentuan PSBB dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Sudah selayaknya kita bersama-sama mendukung kerja-kerja pemerintah, menaati penerapan PSBB dan menjaga agar daerah ini segera mengakhiri masa-masa pandemi ini.***

Penggunaan Istilah 'Asing' oleh Pemerintah dalam Merespon COVID-19

Mario Nurkamiden
(Alumni Fakultas Sastra dan Budaya UNG)

Budayawan Ganjar Kurnia, Rektor ke-10 Universitas Padjajaran berpendapat bahwa saat ini Indonesia sudah mengalami darurat bahasa. Tak hanya masyarakat dan instansi swasta, pemerintah, sekolah, dan perguruan tinggi lebih memilih menggunakan istilah asing. Tentu saja, berbagai istilah-istilah asing itu dapat diucapkan, tapi apakah ia dapat dimengerti? Pasalnya, terkait berbagai istilah ini, tidak seluruh masyarakat kita memahaminya dengan baik. Kadangkala bahkan, istilah-istilah itu hanya untuk *"ngehe*" dan pamer saja.

Apa kaitan berbagai macam istilah asing ini dengan pandemi COVID-19? Informasi. **Dalam situasi saat ini, informasi dari pemerintah adalah kunci. Lewat informasi, masyarakat dapat memahami situasi dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama pandemi. Akan tetapi, dalam penyampaiannya di lapangan, kadangkala apa yang disampaikan oleh pemerintah berpotensi "kurang" atau sama sekali tidak dipahami oleh masyarakat. Faktor paling krusial yang menentukan hal ini, benar bahwa, lapisan pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut berbeda-beda.**

Ambil contoh misalnya, penggunaan bahasa 'asing' seperti *social distancing*, *physical distancing, Herd imunity, Local transmission, imported case, suspect, droplet, scanning, flattening the curve,* **atau yang paling baru adalah** *new-normal*. **Atau misalnya beberapa istilah yang sudah dibakukan ke dalam**

bahasa Indonesia, namun tetap saja membingungkan, yakni Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), Alat Pelindung Diri (APD) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terhadap **berbagai istilah ini, barangkali hanya kelas menengah urban terdidik yang memahaminya; sedang masyarakat kelas bawah pinggiran barangkali tidak, ataupun bisa saja terbalik: kelas terdidik kurang memahami, sedang masyarakat pinggiran paham betul terhadapnya.**

Itu sebabnya, dalam tulisan ini, premis yang saya ajukan cukup jelas bahwa, bahasa yang digunakan dalam menciptakan informasi terkait COVID-19, haruslah komunikatif. Apa yang dimaksud dengan komunikatif di sini ialah bahasa yang bukan hanya mampu diucapkan oleh si pembicara, namun juga dapat dimengerti oleh para pendengar. Jadi, bahasa yang komunikatif itu bersifat resiprokal; mengandaikan bahwa subjek pengucap dan penerima, sama-sama mengerti konten informasi di dalamnya. Sebaliknya, bahasa yang tidak komunikatif itu membingungkan (*confusing*) dan barangkali berdampak pada percepatan penyebaran COVID-19. Pendek kalimat, dalam situasi COVID-19, penggunaan bahasa dalam menyampaikan informasi adalah hal yang penting.

Sebagai respon, tentu saja, bahasa yang digunakan itu harus bisa mencakup tidak hanya unsur linguistiknya saja, melainkan juga aspek sosio-historis masyarakat: mentalitas penduduk, kultur, sejarah, dan pendidikan. Alhasil, di titik inilah, bahasa yang asing itu, harus bisa diperas lebih 'membumi', lebih dekat dengan realitas dan kontur antropologis masyarakat. Bentuk konkritnya bisa dilakukan dengan melakukan translasi sejumlah istilah-istilah tersebut ke dalam bahasa lokal. Misalnya, kata *social distancing* yang sebelumnya berbahasa asing telah ditranslasi ke dalam bahasa Indonesian menjadi 'penjarakan sosial', harusnya dapat diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Gorontalo, *wawalahe* (berjarak, mengambil jarak). Tahapan translasi ini, barangkali

butuh tenaga, namun dalam situasi seperti ini, pertimbangan yang demikian harus dilakukan.

Kenapa demikian? Tentu saja, karena *wawalahe,* merangkum seluruh aspek sosio-historus masyarakat Gorontalo. Mereka diikat oleh satu ingatan satu memori sejarah sebuah bahasa yang terefleksi di dalam sebuah bahasa. Tapi tentu saja, sekadar menggunakan kata "*wawalahe*" untuk menyebut "penjarakan sosial" atau *social distancing*, tidak cukup. *Wawalahe* harus diikuti oleh definisi bahwa saat ini, masyarakat butuh sedikit lebih merenggangkan aktifitas sosial untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Lebih dari itu, pemahaman tentangnya, harus disertai dengan demonstrasi dan contoh-contoh yang lebih konkrit; menjawab pertanyaan kenapa harus menjaga jarak, bagaimana melakukannya, kapan, dan di mana seharusnya itu dilakukan. Semua ini adalah bentuk usaha untuk menekan angka penyebaran virus.

Lantas bagaimana merealisasikannya? Pemerintah harus lebih aktif lagi, wabilkhusus menggandeng institusi bahasa, perguruan tinggi, ahli linguistik, sosiologis, sejarah dan tentu saja, berbagai perwakilan masyarakat kelas bawah untuk membincangkan hal ini. Tidak bisa hanya institusi bahasa saja; sama halnya tidak bisa hanya melibatkan perguruan tinggi dan ahli linguis. Tetapi harus melibatkan berbagai lapisan kelas ini. Semua lapisan ini harus berbicara, berdiskusi, dan merumuskan penggunaan bahasa yang bisa merangkum informasi terkait pandemi yang bisa diakses, dipahami, dan dimengerti dengan mudah oleh masyarakat.***

Penerapan PSBB dan Jeratan Hukum

Nopiana Mozin
(Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo)

Wabah Virus Corona yang semakin hari semakin masif menyebar membuat masyarakat semakin gelisah. Di Gorontalo khususnya, masyarakat yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini cukup signifikan dari sejak diumumkannya pasien positif COVID-19 pertama kali oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada tanggal 09 April 2020. Hingga saat ini pasien COVID-19 di Gorontalo berjumlah 15 orang, 1 orang meninggal dan 2 orang dinyatakan sembuh. Pertambahan penyebaran COVID-19 di Gorontalo membuat semua Kepala Daerah bersepakat untuk mengajukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Uniknya, usulan PSBB biasanya diajukan Pemerintah Kota dan Kabupaten, namun untuk Gorontalo diajukan oleh Pemerintah Provinsi untuk diberlakukan di semua Kab/Kota.

Apa Itu PSBB?

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disingkat dengan PSBB adalah istilah kekarantinan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi." PSBB saat ini sudah diterapkan dibeberapa wilayah di Indonesia, sebagai bagian dari upaya pencegahan virus corona beberapa daerah seperti di Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Riau dan Makassar.

Pada tanggal 28 April 2020, setelah ditolaknya usulan pertama, Kementrian Kesehatan RI mengumumkan diterimanya usulan penerapan PSBB di seluruh wilayah Gorontalo. Penerapan PSBB ini disambut antusias oleh masyarakat Gorontalo, hal ini terlihat dari banyaknya komentar positif yang berseliweran di media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan Facebook. Mereka berpendapat bahwa, jika PSBB resmi diterapkan di Gorontalo, pemerintah harus bertindak tegas kepada warga yang melanggar aturan tersebut.

Dalam penerapan PSBB, diharapkan agar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut bisa segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota/Bupati agar kekuatan dan kepastian penerapan bisa segera dilaksanakan. Pun demikian pula dengan persiapan pengalihan anggaran pada tahap ketiga yang diharapkan bisa lebih tajam dan dalam budget yang lebih besar, hingga bagaimana operasionalisasi Jaring Pengaman Sosial untuk Kabupaten/Kota sesuai diktum yang ada.

Harapan dari penyusunan peraturan (regulasi) PSBB tersebut bisa lebih "melampaui" apa yang dtelah disusun oleh daerah lain yang telah menerapkan PSBB terlebih dahulu. Bekal pengalaman penerapa PSBB di daerah lain menjadi dasar bagi penyusunan Pergub/Perwako/Perbup yang lebih kuat agar penerapan PSBB di Gorontalo ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak terjadi pelanggaran pidana selama masa PSBB ini berlangsung, karena jika hal ini terjadi jelas akan menimbulkan efek negatif bagi para pelanggar PSBB.

Pelanggar dan Jeratan Hukum

Berbicara mengenai pelanggaran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelanggaran diartikan sebagai perbuatan (perkara) melanggar. Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena sudah ada dan tercantum dalam undang-undang.

Menilik pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yakni tentang pidana penjara paling lama satu tahun atau denda sebesar Rp 100 juta bagi masyarakat yang melanggar, hal tersebut tidak serta merta menjadi dasar acuan untuk menghukum pelanggar PSBB jika notabenenya mereka mempunyai keperluan mendesak dan mengharuskan mereka untuk keluar rumah dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi hingga saat ini belum ada instrumen teknis semacam kartu kontrol individual terkait mobilitasnya personal.

Jika pasal 93 tersebut dijadikan dasar sebagai jerat pidana terhadap pelanggar PSBB, maka hal ini dianggap kurang tepat, karena perbuatan ini bukanlah perbuatan pidana namun perbuatan ini bisa merugikan masyarakat lain dalam hal memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Sehingga jika harus diambil penindakan, maka penindakan yang dilakukan harus bersifat persuasif, artinya tindakan-tindakan tersebut harus berada dalam jalur koridor terbatas dan dilakukan dengan cara persuasif. Sebab, secara subjektif masyarakat tersebut sebenarnya sudah mendukung PSBB ini, namun kembali lagi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, melihat status sosial-ekonomi masyarakat Gorontalo yang rata-ratanya adalah petani, pedagang, sopir, buruh, tukang bentor, nelayan, petani serta jenis pekerjaan yang mengharuskan beraktifitas di luar rumah.

Maka, alangkah baiknya bagi pelanggar kebijakan PSBB tidak langsung diseret kepada urusan hukum, akan tetapi aparat penegak hukum tetap menggunakan langkah persuasif untuk melakukan penegakan aturan hukum ini dengan melihat dan mempertimbangkan alasan yang ada. Banyak pengalaman lapangan betapa penegakan aturan yang tidak holistik dan komprehensif, seperti contoh pemukukan sopir mobil yang membawa komoditas rempah-rempah di perbatasan Buol dan Gorontalo Utara.

Hal ini belum lagi ditambah dengan kondisi masyarakat yang begitu tertekan baik secara psikologis, ekonomi dan sosial. Kemungkinan dalam tekanan yang besar, akan membuat tensi emosional bisa naik, baik itu di pihak masyarakat maupun penegak hukum hingga penegakan PSBB bukan menghasilkan sesuatu yang positif, namun malah kontra produktif karena akan terjadi perlawanan secara massif. Belum lagi dengan banyaknya masyarakat yang hingga kini belum menerima bantuan sembako sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial. Kondisi yang timpang ini, jika penanganan tidak koesif malah bisa menambah beban dan tidak menambah beban baru.

Jika memang Pasal 93 pada UU Karantina Kesehatan tersebut diberlakukan, maka pemerintah harus mempertimbangkan lagi terkait penyediaan bantuan tunai maupun stok makanan yang memadai dan mencukupi bagi semua warga wilayah yang diterapkan PSBB tanpa terkecuali, agar tidak ada alasan bagi mereka untuk keluar rumah jika hanya untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup. Hal ini pula bisa menjamin kepatuhan masyarakat terhadap aturan penetapan karantina wilayah. Bagaimanpun, penegakan aturan penting, namun yang paling penting adalah menjamin hak hidup dari seluruh masyarakat (salus populi suprema lex esto).

BAGIAN V
Kenormalan Baru: Meninjau Kembali Islam, Tradisi, dan Lokalitas Gorontalo

Menimbang Persiapan Kenormalan Baru di Gorontalo

Zul Fikar Ahmad

(Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat FOKK UNG)

Hampir setelah 5 bulan berada dalam keadaan penuh cemas, rasa takut, dan was-was akibat pandemi, Kenormalan Baru (*New-Normal*) akhirnya diumumkan oleh pemerintah. Sederhananya, Kenormalan Baru, menurut KMK No. 328/2020 adalah perubahan pola hidup pada situasi pandemi. Pada kondisi ini, aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas mulai diaktifkan kembali, dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Kenormalan Baru tidak bermakna bahwa kita berdamai melawan virus.

Kenormalan Baru merupakan babak baru dalam upaya melawan COVID-19 dimana manusia dan virus hidup secara berdampingan sampai vaksin dan obat COVID-19 ditemukan. Situasi ini juga tidak dapat terjadi secara instan. Perlu mempersiapkan masyarakat, bukan hanya pada tataran individu, tetapi juga pada institusi/lembaga untuk menghadapi Kenormalan Baru. Selain itu penerapan Kenormalan Baru nantinya perlu dilakukan dengan pendekatan *local wisdom* ala gorontalo yang sesuai dengan karakteristik wilayah gorontalo sehingga bisa lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Idealnya, Kenormalan Baru hanya dapat dilaksanakan jika pandemi COVID-19 sudah terkendali. Beberapa indikator suatu pandemi dikatakan terkendali adalah, jika: 1) Tingkat penularannya (Rt) sudah jauh di bawah 1 (satu) selama dua minggu berturut-turut; 2) Trend kasus konfirmasi positif semakin menurun secara signifikan atau penurunan > 50% selama 3 minggu sejak puncak kasus terakhir; 3) Penurunan jumlah

kematian selama 3 minggu terakhir; 4) Penurunan jumlah kasus probable > 50% selama 3 minggu terakhir; dan, 5) Penurunan jumlah kasus konfirmasi positif <5% dari seluruh sampel yang diperiksa.

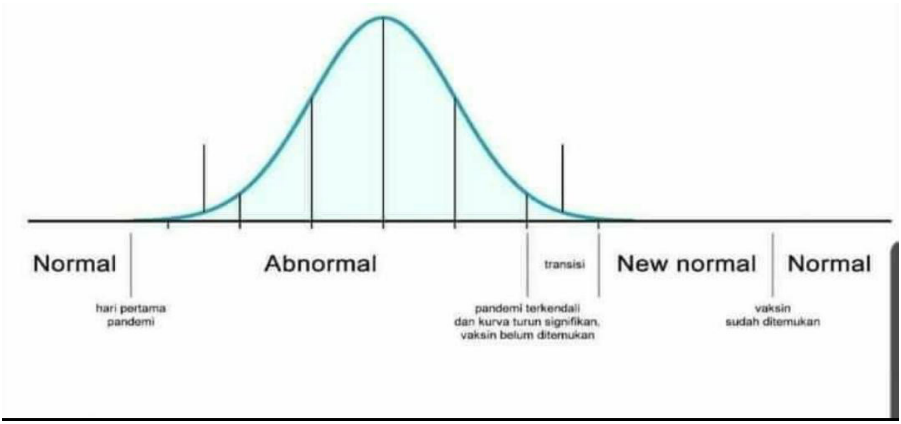

Gambar 1. Masa Pelaksananaan Kenormalan Baru

Selain harus memenuhi indikator di atas, terdapat beberapa hal yang mestinya dipersiapkan untuk melaksanakan Kenormalan Baru diantaranya: jumlah tes PCR yang tinggi, sistem surveilans dan *contact tracing* yang baik, kapasitas rumah sakit yang mendukung, tingginya tingkat pengetahuan masyarakat tentang covid, dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan COVID-19 yang tinggi.

Dalam konteks yang lebih lokal, sampai pada tanggal 7 juni 2020 pukul 13.41, kasus kumulatif terkonfirmasi positif di Provinsi Gorontalo sebanyak 134 kasus, dengan tingkat kesembuhan sebesar 40% dan tingkat kematian sebesar 4,47%. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional tingkat kesembuhan Provinsi Gorontalo lebih tinggi dan tingkat kematian akibat COVID-19 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional

(kesembuhan = 32,46%, kematian = 5,9%). Kasus infeksi virus corona berdasarkan waktu pelaporan di Provinsi Gorontalo sampai tanggal 7 Juni 2020 masih fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan.

Berdasarkan analisis Crisis Center UNG terhadap tingkat penularan (Rt) COVID-19 di Provinsi Gorontalo ± 1,25 (2/6/2020), sementara menurut The Bonza (6/6/2020), dengan menggunakan metode berbeda menunjukkan tingkat penularan (Rt) COVID-19 di Provinsi Gorontalo sebesar 1.13 (SD 0,03 – 2,05). Dengan nilai Rt yang masih di atas satu, menunjukkan bahwa tingkat penularan COVID-19 belum terkendali, dan masih berpotensi terjadi peningkatan kasus secara eksponensial.

Indikator lain seperti kemampuan deteksi (tes PCR) masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kemampuan tes PCR di Provinsi Gorontalo masih sekitar 0,198 per 1000 penduduk, jika dibandingkan dengan kemampuan tes secara Nasional sekitar 0,75 per 1000 penduduk (29/5/2020). Penularan di wilayah-wilayah baru semakin massif sampai saat ini dibuktikan dengan munculnya klaster-klaster baru seperti klaster Ipilo, Batudaa, Multazam, Moodu, Damhil, Heleludaa Utara, Bulota, dst. Proporsi di rumah saja berdasarkan data *google mobility report* menunjukkan proporsi dirumah saja Provinsi Gorontalo yang masih terbilang rendah yang hanya sekitar 20%.

Dengan memperhatikan situasi yang ada pada level provinsi dan mengacu pada indikator menuju Kenormalan Baru, maka sampai saat ini pandemi COVID-19 belum bisa dikatakan terkendali, sehingga saat ini kita belum siap untuk melaksanaan Kenormalan Baru. Namun pada level yang berbeda seperti di level kabupaten/kota, masih memerlukan analisis lebih lanjut apakah sudah terdapat kabupaten/kota yang bisa menerapkan Kenormalan Baru atau belum.

Lantas, apa konsekuensi logis jika Kenormalan Baru ini tetap dilaksanakan? Pada titik inilah sebenarnya, memaksakan untuk melaksanakan Kenormalan Baru di tengah situasi pandemi belum terkendali akan menimbulkan efek yang para ahli sebut sebagai efek kobra. Kenormalan Baru mungkin akan berdampak baik bagi perekonomian, dimana aktivitas ekonomi akan kembali berjalan seperti biasa, penghasilan mulai meningkat jika dibandingkan selama pelaksanaan PSBB. Namun disisi lain akan berdampak buruk bagi sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Kenormalan Baru akan membuat kasus COVID-19 menjadi tumbuh subuh, semakin menyebar ke wilayah-wilayah baru, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi gelombang pandemi COVID-19 berikutnya. Jika demikian, apa yang bisa dilakukan untuk menerapkan Kenormalan Baru? Sampai saat ini belum ada obat untuk pengobatan serta vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah infeksi COVID-19. Sehingga upaya yang bisa dilakukan sejauh ini adalah memaksimalkan upaya pencegahan melalui intervensi kesehatan masyarakat, seperti social distancing, physical distancing, penggunaan masker dll. Beberapa alternatif yang mungkin bisa diterapkan selanjutnya untuk mengendalikan pandemi ini seperti:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan PSBB sehingga bisa berhasil baik secara epidemiologi, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB.
2. Melakukan pelonggaran pelaksanaan PSBB, baik pelonggaran berbasis wilayah maupun berbasis sektoral. Pelonggaran dapat diterapkan pada wilayah-wilayah dengan nol kasus, namun disisi lain wilayah dengan kasus yang masih tinggi harus dilakukan karantina wilayah. Karena jika harus menunggu sampai semua wilayah terkendali, maka akan membutuhkan waktu lama.

3. Menghentikan pelaksanaan PSBB, kemudian menerapkan pembatasan berbasis komunitas. Pembatasan berbasis komunitas ini memerlukan peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pembatasan terhadap wilayahnya masing-masing, karena masyarakat sendirilah yang lebih memahami karakteristik wilayahnya.

Pelaksanaan intervensi di atas, baik dengan penjarakan sosial maupun PSBB atau intervensi apa pun itu memang tidak selalu berjalan efektif, hal tersebut sangat tergantung pada bagaimana kepatuhan masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Bagaimanapun, kita semua berharap para pengambil kebijakan dapat berfikir kritis dan bijaksana dalam mengelola pandemi ini dengan baik dan tetap mempertimbangkan kajian ilmiah sehingga pandemi ini dapat segera dilalui. Demikianlah sedikit opini dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.***

Virus COVID-19 dan Narasi "Matinya" Agama

Samsi Pomalingo
(Dosen FIP UNG)

COVID-19 disebabkan oleh virus korona baru yang sekarang disebut sindrom pernapasan akut parah—Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus ini pertama kali melanda Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai darurat kesehatan global. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, penunjukan pertama kali sejak menyatakan influenza H1N1 sebagai pandemi pada tahun 2009. Penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 disebut COVID-19 oleh WHO, akronim yang berasal dari "penyakit coronavirus 2019." Nama itu dipilih untuk menghindari stigmatisasi asal virus dalam hal populasi, geografi, atau asosiasi hewan.

Di Indonesia, COVID-19 telah menyerang banyak jiwa manusia. Tidak mengenal yang tua maupun yang muda, laki-laki atau perempuan, bahkan anak-anak ikut menjadi korban dari ganasnya virus ini. Negara "kewalahan" melawan serangan virus ini. Beberapa program telah diberlakukan oleh pemerintah untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini. Sebut saja *physical distancing* (penjarakan fisik), hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, sering mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun, penyemprotan disinfektan di ruang-ruang publik bahkan hampir di setiap rumah masyarakat.

Namun upaya itu dianggap belum berhasil ditandai oleh makin meningkatnya angka orang yang terinfeksi virus corona. Pemerintah tidak berhenti sampai di situ, keseriusan pemerintah

kemudian disusul dengan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Hampir semua daerah mengajukan PSBB, namun pola ini dianggap masih belum mampu menekan angka kenaikan orang-orang terinfeksi virus. Pada akhirnya, beberapa wilayah, oleh pemerintah diberlakukan "Kenormalan Baru" atau, yang lebih spesifik dalam bahasa pemerintah Indonesia: hidup berdamai dengan corona.

Pertanyaannya bagaimana dengan agama? Bukankah agama sebagai penolong bagi pemeluknya? Ataukah agama tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pengobat di kala umatnya ditimpa bencana? Ataukah, dan barangkali ini lebih radikal, apakah agama telah mati?

Itulah beberapa pertanyaan yang muncul di benak pikiran saya saat ini. Saya sedang tidak berprasangka "buruk" terhadap agama. Karena saya percaya agama sebagai "way of life" yang tidak kosong secara dogmatis. Agama bisa menjadi penghibur manusia dikala ia ditimpa bencana. Tapi saat ini, ditengah serangan COVID-19, agama "kehilangan" fungsinya dalam kehidupan umat manusia.

Ada tiga definsi agama menurut para ahli yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini. Pertama, menurut Milton Yinger (1957) agama sebagai pengetahuan kultural tentang sang supernatural yang digunakan oleh manusia untuk menghadapi masalah paling penting tentang keberadaan manusia di muka bumi ini. Selain itu definisi agama yang dikemukakan oleh Wallace (1966) bahwa "Agama adalah satu perangkat ritual, dirasionalisasikan oleh mitos-mitos, untuk menggerakkan kekuatan supernatural dengan tujuan untuk memperoleh, atau mencegah, dan mengubah keadaan manusia dan alam". Dan ketiga, oleh Karl Marx, yakni "agama begitu penting dalam kehidupan manusia, mengandung aspirasi-aspirasi manusia yang paling dalam (sublim), sumber dari semua budaya tinggi." Kalau merujuk pada dua definisi agama di atas, seharusnya agama menjadi kekuatan pembebas dan penyelamat atas pemeluknya

ketika ditimpa musibah. Agama, pendek kalimat, dapat mencegah dan melindungi pemeluknya dari mara-bahaya.

Agama seyogyanya membawa ketenangan bathin dalam segala situasi dan kondisi. Karena agama memiliki lima prinsip jaminan keselamatan, dalam agama Islam disebut "maqasid syariah". Lima prinsip itu antara lain keselamatan beragama (hifdzun din), keselamatan jiwa (hifdzun nafs), keselamatan keluarga dan keturunan (hifdzun nasb), keselamatan akal (hifdzul 'aql), dan keselamatan harta (hifdzul mal). lima prinsip ini adalah hal yang mendasar dalam beragama. Karena agama menjamin keselamatan (salvation) bagi setiap pemeluknya, dan semua agama mengajarkan prinsip-prinsip tersebut.

Jadi, ketika orang-orang berpendapat dan menyalahkan hingga menganggap bahwa bencana merupakan azab, saya kira ini terlalu berlebihan. Justeru menurut saya di sinilah tampaknya "agama" seakan mati dan tak berdaya ketika berhadapan dengan virus corona. Agama tidak lagi memberi "kehidupan", justeru sebaliknya agama telah membawa 'kematian' dengan menyalahkan orang-orang yang membawa virus.

Nalar akan "kematian" agama oleh Mike Featherstone (1990) dalam bukunya "*Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity*" memberikan tiga tanda sebagai pergeseran budaya dalam masyarakat diantaranya dominasi nilai barang, nilai estetika barang, hingga lemahnya referensi tradisional. Jika kita pahami dengan baik tiga tanda tersebut, maka pemahaman agamaisasi bencana dapat dilihat dalam tiga tanda serupa.

Dominasi agama dalam kehidupan umat manusia ditandai dengan menguatnya simbolisasi dan formalisasi agama dalam kehidupan masyarakat beragama. Tapi harus dicatat bahwa segala hal yang berlebihan akan senantiasa membawa kemudhorotan. Sehingga nalar beragama yang terlalu mendominasi dalam masyarakat menjadikan semua bencana yang menimpa

masyarakat selalu ditafsirkan sebagai ketentuan Tuhan, berupa ujian hingga azab.

Pada akhirnya, nalar semacam ini menyebabkan "kemalasan" dalam berijtihad guna memberikan solusi agar agama benar-benar menjalankan fungsinya. Bukan malah agama menjadi "tameng" untuk melawan dan berserah diri pada wabah yang mematikan. Sehingga muncul kalimat "Jangan takut kepada corona, tapi takutlah pada Tuhan". Di sinilah bentuk "kepasrahan" seorang hamba dan sebagai tanda kematian agama. Seharunya agama harus mampu mengisi kekosongan "immun" spiritual dengan menjadikan agama hidup dan menghidupkan sisi kemanusiaan.

Pandemi COVID-19 telah memengaruhi agama dalam berbagai cara, termasuk penundaan ibadat oleh berbagai agama, penutupan Sekolah Minggu, serta pembatalan ziarah dan seputar perayaan hari-hari besar agama. Banyak gereja, sinagog, masjid, dan kuil telah menawarkan ibadah melalui siaran langsung di tengah pandemi.

Lembaga bantuan dari organisasi keagamaan telah mengirimkan pasokan desinfeksi, alat pemurni udara bertenaga respirator, pelindung wajah, sarung tangan, reagen pendeteksi asam nukleat coronavirus, ventilator, monitor pasien, pompa jarum suntik, pompa infus, dan makanan ke daerah yang terkena dampak. Gereja-gereja lain telah menawarkan pengujian COVID-19 gratis kepada publik. Penganut berbagai agama telah berkumpul untuk berdoa agar pandemi COVID-19 diakhirinya, bagi mereka yang terkena, serta untuk hikmat bagi para dokter dan ilmuwan untuk memerangi penyakit tersebut. Namun sepertinya upaya itu sia-sia. Doa dari para pemimpin agama belum dikabulkan oleh Tuhan. Seakan Tuhan acuh tak acuh dengan permohonan para hambanya. Agama tidak mampu memberi solusi dan menunjukan jalan untuk mengahiri wabah ini. Jumlah korban (sakit dan kematian) terus bertambah. Apakah ini menunjukan "matinya" agama.

Anomali Kenormalan Baru

Tarmizi Abbas

(Centre for Religious and Cross-cultural Studies, UGM, Jogjakarta)

Per 14 Agustus 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka 135.123, dan kita merasa biasa-biasa saja kan? Restoran mulai menggelar menu-menu terbaiknya; meja-meja kasir pasar swalayan mulai beroperasi; jalan-jalan tol mulai dibuka kembali; petugas bandara dan stasiun transprotasi juga mulai mengutak-atik jadwal pergi-pulang, dsb. Kita mulai merasakan kembali hidup yang normal. Presiden Jokowi 7 Mei kemarin lewat video yang diunggah Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presieden bahkan menyatakan "sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus bersiap berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan."

Tahu tidak, kondisi ini tidak seperti ketika kasus pertama ditemukan pada 2 Maret kemarin yang membuat kita kalangkabut, cemas, dan langsung memeriksa kesiapan diri. Dua bulan lalu, saya masih ingat betul setelah kembali dari kampus untuk kuliah dan menyaksikan berita di tv tentang penemuan kasus awal, saya langsung was-was. Perasaan itu syahdan membawa saya pada sebuah keputusan untuk ke apotik dan mencari masker, handsanitizer, dan vitamin sebelum balik ke tempat saya tinggal.

Sayang, saya gerak saya tak cukup cepat. Di depan apotek yang biasa saya kunjungi, ada puluhan manusia berkumpul. Mereka berdesak-desakan di hadapan para apoteker. Kecemasan mereka ternyata lebih brutal dari saya. 5 di antara 20-30 orang membeli masker dan vitamin berdus-dus, berikut handsanitizer puluhan botol. Yang tak kebagian handsanitizer tak habis akal. Mereka membeli berjergen-jergen alkohol untuk kemudian disulap

menjadi handsanitizer buatan. Ada bahkan yang membeli kaus tangan medis, penutup kepala, dan alat pelindung diri. Hal yang sama juga terjadi di beberapa toko atau warung yang menjual sembako. Saya menyaksikan dengan terang sebuah mobil sedan berplat hitam mengangkut berkarton-karton mie instan; berkilo-kilo gula pasir; teh, kopi, dan makanan cepat saji lainnya. Saat itu, terjadi panic-buying.

Sekarang, ketika Anda membuka pintu rumah dan berjalan beberapa blok dari tempat yang Anda tinggali, semuanya terlihat biasa saja. Perbedaannya barangkali hanya pada wastafel cuci tangan berdiri tegak di setiap sudut toko, bahu jalan, dan tempat-tempat ramai lainnya. Hampir di setiap lampu merah juga ada imbauan untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Di pasar, bank, warung makan, dan lembaga penyedia jasa, penerapan penjarakan fisik (*physical distancing*) dilakukan. Setiap tempat pelanggan diberi markah untuk berdiri atau duduk sambil menunggu antrean. Tampak sekali memang, dunia kita tidak bisa terlalu lama menanggung dampak ekonomi yang menyusut akibat dihantam pandemi. Di rumah sakit, tenaga medis juga mulai terbiasa menghadapi lonjakan pasien. Mereka tidak begitu kaget lagi ketika ada puluhan sekaligus pasien terpapar COVID-19 dibawa masuk ke dalam rumah sakit.

Orang-orang mulai terbiasa dengan interaksi sosial yang berubah. Sekarang, saat bercakap, kita tidak bisa berdekatan. Tak ada cipika-cipiki, jabatan tangan, atau pelukan. Kadangkala malah tak bertemu. Pandemi yang memaksa kita untuk *work from home* (WHF) juga menciptakan gaya hidup yang baru. Setiap hari orang-orang harus berada di depan laptop untuk bekerja. Pun jika ingin keluar rumah, dipastikan itu untuk membeli bahan pokok. Lebih dari itu ada jam-jam tidur yang berganti. Semula, sebagian biasanya tidur di bawah jam 12 malam. Namun saat ini, barangkali mereka tidur di atas jam 3 pagi dan bangun rata-rata jam 10 pagi. Di saat Ramadan boleh jadi lebih telat. Saya biasanya

tidur setelah waktu subuh dan bangunnya jam 11 pagi. Setelah itu, ya sama, kembali menyalakan laptop untuk menyelesaikan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk.

Ada yang aneh? Iya. Tapi ini hanya terjadi di awal-awal saja. Sekarang, semua orang mulai menikmatinya. Dunia menyebut ini sebagai "*new-normal*", atau sebuah keadaan normal yang baru. Di dalam keadaan normal yang baru ini, kesadaran baru juga tercipta. Orang-orang mulai bertingkah biasa saja tetapi tetap mawas diri meskipun di tengah pandemi. Apalagi kabar soal vaksin belum jelas. Soal vaksin, saya sadar dan percaya, suatu saat pasti ditemukan. Namun ketika ditemukan, pandemi tidak serta-merta langsung hilang. Butuh pengujian berkala di laboratorium untuk memasikan vaksin yang layak guna setidaknya berbulan-bulan. Deborah Birx, soerang koordinator gugus tugas COVID-19 Gedung Putih Amerika menyatakan bahwa setidaknya, vaksin baru bisa diproduksi masal akhir tahun ini.

New-normal juga barangkali adalah letupan kesadaran masyarakat yang terlalu lama mengurung diri. Ketakutan terhadap pandemi bagi mereka, tidak melebihi kesenangan ketika beraktifitas di luar rumah. Kelak, saya membayangkan, meskipun pandemi belum sepenuhnya berakhir—dan meskipun kurvanya juga mulai melandai—tempat-tempat pariwisata dan liburan bakal ramai kembali. Kenangan terhadap sebuah tempat juga menjadi satu faktor penting kenapa ini terjadi. Misalnya kemarin malam, 10 Mei 2020, tanpa takut dan cemas, warga Jakarta memenuhi MCD Sarina untuk mengucapkan selamat tinggal karena tempat itu akan ditutup. Orang-orang merasa punya ikatan dengan tempat itu yang, sekali lagi, mengalahkan ketakutan mereka terhadap pandemi.

Tapi sekeras apa pun saya harus menerima kenyataan yang baru ini, saya masih berpikir bahwa *new-normal* adalah anomali. *New-normal* bukanlah sebuah keadaan *normal* itu sendiri. Sebaliknya, *new normal* itu adalah sebuah kejanggalan, absurditas,

tidak bisa dipercaya, ganjil, aneh, dan menyimpang. Asbab *new-normal* membongkar *state of nature* (keadaan alamiah) manusia dengan cara yang benar-benar halus. Di dalam *new-normal* kita seakan berada pada keadaan *normal*, namun sebenarnya kita tidak benar-benar *normal*.

Untuk memahaminya, coba bayangkan sebuah kasus korupsi. Orang percaya bahwa korupsi itu berbahaya. Mereka akan menghujat habis-habisan pejabat yang korup. Ketika korupsi terus terjadi, perlahan, makna pejabat di mata publik adalah koruptor. Kepercayaan ini adalah anomali. Faktanya, tidak semua pejabat itu adalah koruptor. Masih ada di luar sana yang jujur dan menjaga amanat rakyat. Namun dengan kasus-kasus korupsi yang terus-menerus terjadi, publik kita mulai percaya bahwa pejabat adalah koruptor; dan sebaliknya, koruptor itu adalah pejabat.

Ilustrasi ini sama dengan *new normal*. Di waktu-waktu awal, orang percaya bahwa pandemi COVID-19 itu berbahaya. Namun kian kemari, disusul dengan gaya hidup yang baru, orang-orang barangkali mulai percaya bahwa pandemi adalah flu biasa. Yang biasanya Anda sangat rutin mencuci tangan dan mandi setelah kembali ke rumah dari perjalanan di luar, sekarang hal aktivitas itu mulai berkurang atau bahkan tidak lagi dilakukan sama sekali. Bahkan, Anda bakal mulai curiga dengan orang di sekitar Anda "kok bisa-bisanya dia tidak terpapar korona?". Anggapan ini juga tidak berdiri sendiri. Saat setelah Anda percaya bahwa COVID-19 adalah flu biasa, di situlah Anda akan percaya bahwa manusia yang kehilangan nyawanya karena virus tersebut juga merupakan hal yang biasa.

Jadi, sekeras apa pun disuruh percaya dengan *new-normal*, bagi saya ini tidak benar-benar dan bukan keadaan yang normal. Artinya, masih lebih bagus keadaan yang normal. *New normal* justru membunuh naluri kemanusiaan saya, membunuh empati saya. Untuk itu di sinilah kesadaran saya harus selalu direproduksi setiap saat. Saya tidak ingin melihat dunia yang biasa-biasa saja

di dalam keadaan riil yang sebenarnya "tidak biasa-biasa saja". Kecemasan, was-was, dan pertanyaan-pertanyaan mendasar soal hidup berdampingan selalu saya gaungkan. Asbab semuanya adalah anugerah. Saya tidak tahan dengan keadaan seperti ini dan memilih hidup yang normal saja, meskipun harus menunggu vaksin, meskipun harus menunggu pandemi ini benar-benar selesai.***

COVID-19, Penjarakan Sosial dan Perilaku Sakit Orang Gorontalo

Funco Tanipu

(Dosen Jurusan Sosiologi FIS UNG)

Social Distancing/SD, atau yang seringkali disebut sebagai Penjarakan Sosial adalah anjuran World Health Organization (WHO) untuk meminimalisir dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Istilah ini lalu direvisi menjadi Penjarakan Fisik, atau *Physical Distancing*. Imbauan mengenai PD ini mulai berlaku efektif dan massif sejak ditetapkannya dua orang warga Indonesia positif terjangkit COVID-19 per 2 Maret 2020. Sejak saat itu, sebagian besar orang mulai mengambil jarak antara satu dengan yang lain.

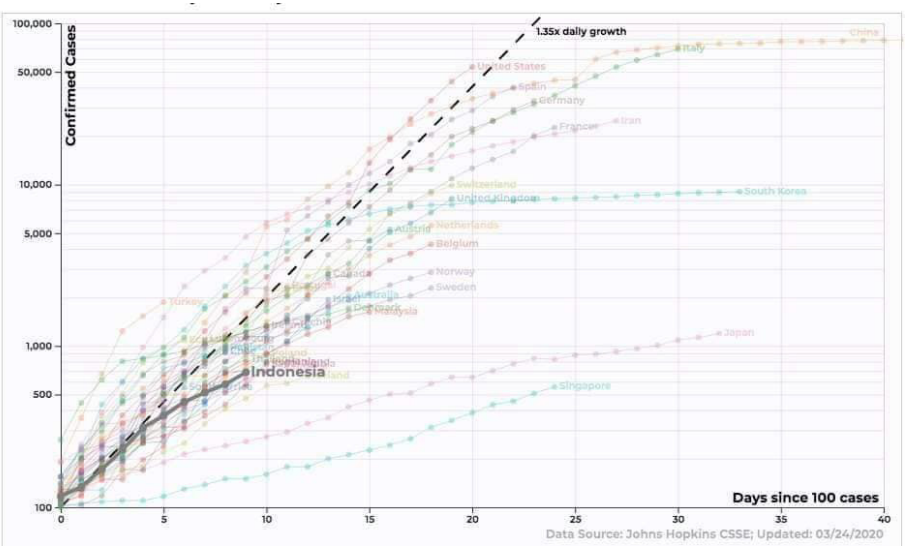

Hingga hari ini, untuk lebih memperkuat wacana SD di lapangan, dirumuskanlah satu tema baru yang lebih aplikatif, yakni taga "#dirumahaja". Tagar #dirumahaja diharapkan bisa menjadi perilaku harian warga, khususnya kaum milenial. Untuk lebih memperkuat narasi #dirumahaja, ditambahkanlah puji-pujian bagi kaum milenial yang selama beberapa waktu terakhir mengidentikkan diri sebagai "kaum rebahan".

Dalam banyak poster disebut bahwa sekarang adalah masa kaum rebahan bisa menjadi pahlawan dengan hobby (perilakunya) rebahan. Namun, narasi penjarakan sosial hingga #dirumahaja, pada beberapa daerah yang semangat guyubnya tinggi seperti Gorontalo, akan mengalami hambatan yang cukup pelik. Sebab, penjarakan sosial berlawanan dengan perilaku keseharian masyarakat Gorontalo seperti *Ambuwa* (*Aambuwa*-Berkumpul), *Dudula* (*Dududula*-Saling Mendekat), *Depita* (*Dedepita*-Saling Antar Makanan/Barang), *Awota* (Perjumpaan), *Dulohupa* (Musyawarah), dan banyak jenis perilaku yang menjadi keseharian masyarakat Gorontalo.

Basis dari perilaku itu adalah Ngala'a-Ngagala'a-Motolongala'A (kekerabatan). Perilaku diatas bukan saja sebagai aktifitas atau kegiatan praksis namun juga sebagai rantai nilai dalam semangat kekerabatan Gorontalo. Sumber dari nilai-nilai ini tak lain adalah Al-Qur'an dan Sunnah (AQS) yang kemudian menjadi jargon Gorontalo: "Aadati Hulo-hulo'a to Syara'a, Syara'a topa-topango to Quruani."

Kembali ke anjuran penjarakan sosial, yang dalam perspektif Gorontalo disebut dengan *wawalahe* (berjarak, mengambil jarak). Namun, *wawalahe* ini baru bisa berlaku jika relasi antar warga sudah pada taraf yang emosional, atau sebelumnya sudah mengalami pertikaian. *Wawalahe* juga berlaku saat ada wabah, tetapi pengidap penyakit bisa dilihat atau sudah ditentukan terlebih dahulu identitasnya dalam masyarakat umum. Berbeda dengan COVID-19 yang masih bersifat dugaan, kemungkinan,

probabilitas menular. Sedangkan yang positif tidak diumumkan atau sudah diumunkan namun telah diisolasi.

Makanya, berbagai imbauan hingga fatwa untuk "wawalahe" terkesan sulit untuk dipaksakan.

Hal ini tak bisa dipungkiri dalam masyarakat komunal seperti Gorontalo yang homogen. Apalagi kekerabatan (*Ngala'a*) tersebut ditopang oleh semangat "marga" yang masih sangat kuat. Memang harus diakui, dalam beberapa riset terbaru mengenai fungsi social distancing yang bisa mereduksi penyebaran virus hingga 40 %, tetapi hasil riset ini tidak berlaku di Italia hingga negara tersebut kini berada diatas Cina terkait jumlah yang positif COVID-19. Sebab, warga Italia memiliki kebiasaan berkumpul, makan bersama, hingga santai di cafe, makanya kondisi ini membuat Italia tak mampu mengendalikan penyebaran COVID-19.

Chart 23: Model of Cumulative Cases of Coronavirus with Social Distancing Measures Taken One Day Apart

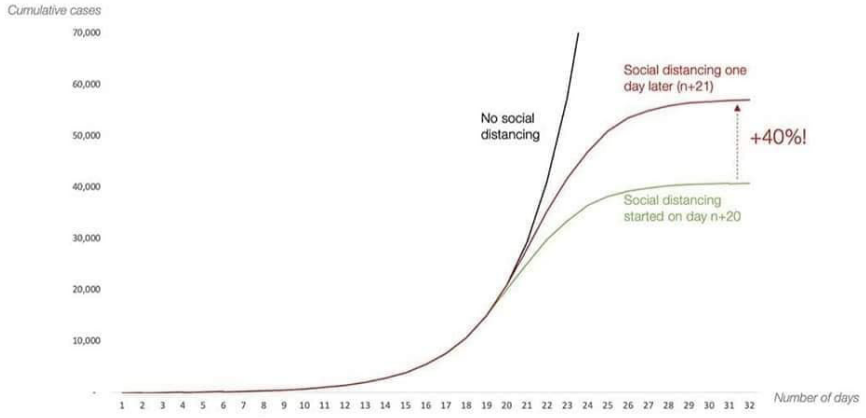

Source: Tomas Pueyo

Hingga tadi malam (30/3), jalanan di Gorontalo masih ramai, begitu juga beberapa lokasi yang potensi berkumpulnya warga. Kenyataan ini ditambah lagi dengan perilaku sakit masyarakat

Gorontalo yang masih menggunakan paradigma "*polipitolo*" DAN "*mobuwangohu*" (kurang enak badan/agak demam). Konteks "*polipitolo*" dan "*mobuwangohu*" ini bagi warga Gorontalo cukup dengan obat-obat yang bisa dibeli di kios atau toko obat. Ditambah lagi dengan perspektif "*yilanggu*" (diganggu setan) yang bisa diobati dengan "*mohile taluhu*" (minta air ke beberapa pemuka agama/adat atau dukun).

Bagi masyarakat Gorontalo, sakit parah itu didefinisikan dengan "*mahe potameya liyo*" (level parah, aktifitas harus dibantu orang lain), itupun lebih banyak dibawa ke dokter praktek, puskesmas atau mantri kesehatan. Jika setelah itu bisa "*mohupa patu*" (demam turun) atau "*mamo piyohu pongonga*" (makan sudah lancar) maka sudah dianggap "*malo hela mola*" (badan sudah agak ringan/agak enakan).

Pemahaman sosiologis mengenai sakit bagi orang Gorontalo memang berlapis-lapis. Utamanya bagi warga kampung atau yang berada di level ekonomi rendah. Bagi mereka sakit itu "wanu mowali tamela to bele" maka tak perlu harus *opname*. Karena itu, "kepanikan" mengenai C-19 tidak merembet hingga kelas sosial-ekonomi yang saya sebutkan diatas. Kepanikan hanya berada di level kelas menengah yang sering mengkonsumsi informasi dan tahu mengenai C-19. Di sisi lain, kondisi ekonomi dan keterbatasan informasi yang komprehensif mengenai protokol penanganan C-19 juga ikut mempengaruhi keputusan warga dalam menghadapi pandemi ini.

Tentu dalam realitas ini, perlu upaya dari lembaga terkait untuk bisa merumuskan pola komunikasi dan sosialisasi bagi warga Gorontalo berdasarkan kelas-kelas dalam masyarakat. Informasi dan transparansi mengenai C-19 sangat penting bukan saja untuk memutus rantai penyebaran, namun juga memutus "paradigma sakit" warga Gorontalo yang masih konvensional. Asbab, kunci pemutusan rantai penyebaran ada pada informasi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Sina beberapa abad yang

lalu; "kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Kesabaran adalah permulaan kesembuhan". Dalam konteks COVID-19, kepanikan dan ketenangan berasal dari asupan informasi yang diterima oleh warga.***

Tanggu'omo

Momi Hunowu
(Staff Pengajar di IAIN Sultan Amai Gorontalo)

Anda sudah tahu bahasa Gorontalo MASKER? Saya tergugah untuk menulis ini ketika secara tidak sengaja, mendengar pertanyaan pendengar di sebuah stasiun radio swasta, seorang penyiar bertanya dengan nada yang lajas "*apa bahasa Gorontalonya masker?*" Saya tersenyum; ada-ada saja yang menjadi pertanyaan orang. Senyum saya lebih lebar porsinya untuk kreativitas sang penyiar. Dengan spontan dia menjawab pertanyaan penggemar; *Ta'ubu* BH. Ta'ubu (penutup). BH (Bibir Hidung).

Tapi benar juga ya, apa ada padanan kata masker dalam Bahasa lokal Gorontalo kita? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab, mengingat di era pandemi ini, masker adalah benda yang terpapar setiap saat di depan mata. Benda ini menjadi wajib digunakan setiap keluar rumah. Tempat-tempat layanan umum mewajibkan kita memakai masker. Tak memakai masker, tak dilayani. Bahkan terkadang dikeluarkan secara paksa. Pada bagian lain, masker menjadi lahan bisnis paling laris, dipajang di warung-warung dan toko-toko hingga dijajakan di pinggiran jalan.

Saya menerawang, mengingat-ingat, apakah ada budaya lokal kita yang berhubungan dengan menutup mulut? Selain *bele'uto* yang beberapa waktu lalu menjadi viral. Teringatlah saya pada kehidupan masa kecil. Ketika menjadi tenaga kerja sang ayah di kebun. Masa itu bertani jagung belum canggih. Sekarang tanam tanpa olah; lahan disemprot herbisida, ditanami bibit unggul, diberi pupuk, disemprot lagi dengan pestisida, dst. Betapa racun melingkupi pertanian kita, baik jagung maupun padi. Hasilnya kita lahap. Penyakit kanker mengancam kita. Belum lagi dampak

ekologis yang merusak unsur hara tanah. Dampaknya akan terasa 10-20 tahun ke depan. Betapa menderitanya anak cucu kita, kelak.

Zaman saya kecil, bertani adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga. Lahan dibajak beberapa kali, mulai dari modeluhu, momulawahu, motomuludu, motonalalo. Modeluhu adalah membajak pendahuluan. Kemudian dibajak menyilang dengan *Momulawahu*, *motomuludu* mengulang seperti *modeluhu*. *Motonalalo* adalah membuat garis berjarak untuk menaman. *Modeluhu* dan *motomuludu* dibajak membujur dari arah timur ke barat, *momulawahu* dan *motonalalo* memanjang dari arah utara dan selatan, atau sebaliknya. Setelah jagung ditanam, *teyapu'alo* (membersihkan tanaman pengganggu). Benar-benar melelahkan, sekaligus menyehatkan sebab bermandikan keringat. Tak heran, anak-anak kecil sudah jadi tenaga kerja sepulang sekolah atau hari libur.

Pada saat jagung sudah tumbuh sekitar 30-40 cm, rumput pengganggu (*huyo'oto*) ikut tumbuh. Agar tidak menjadi kerdil, jagung harus teyapu'alo dengan menggunakan cangkul atau bajak. Kalau lahannya luas, pekerjaan mencangkul sangat melelahkan. Untuk meringankan pekerjaan, digunakanlah bajak (*popade'o*) untuk membajak tanaman pengganggu di antara barisan jagung.

Mengendalikan bajak yang ditarik dua ekor sapi membutuhkan ketrampilan dan juga kreativitas. Jika tidak, matilah barisan jagung yang hijau ranum itu. Ada dua ancaman kematiannya, pertama tergerus bajak. Kedua dilahap dua ekor sapi penarik bajak. Agar sapi tidak memakan jagung, dipasanglah tonggu'umo. Sejenis keranjang kecil yang terbuat dari anyaman daun silar (gebang) atau rotan kecil. Disarungkan ke moncong sapi, dengan dua tali yang diikatkan pada lehernya. Dengan menggunakan tonggu'umo, jagung yang sementara tumbuh kembang itu selamat dari lilitan lidah sapi.

Kata ini sesekali digunakan orang-orangtua untuk menegur

anaknya yang terlalu cerewet, membicarakan aib orang (karlota). "ma tonggu'uma'u mayi lo ta'apo tunggilumu boyito" (saya akan sumbat mulutmu dengan tempeleng). Tonggu'umo dalam ujaran ini adalah menutup mulut.

Dengan demikian, kata *TONGGU'UMO* dapat direproduksi sebagai padanan kata untuk menyebut MASKER. Fungsinya yang sama, cara memakainya sama, hanya bahannya yang berbeda, dan dipakai oleh mahluk yang berbeda. Jika pembaca keberatan menggunakan *tonggu'umo*, karena "tidak manusiawi", anda boleh memilih *bele'uto* yang identik dengan cadar. Ini lebih islami dan ada landasannya secara syar'i.

Andreas Kango punya kisah berbeda tentang tonggu'umo. Menurut dosen Dakwah IAIN Gorontalo ini, *tonggu'umo* masuk dalam perbendaharaan ilmu tenung alias pellet/santet. Di Gorontalo, memang ada ilmu pelet tonggu'umo (ilmu untuk mmbuat orang tak bisa berbicara atau berkata-kata). Ilmu pelet ini biasa digunakan saat perdebatan dalam sengketa. Biasa juga digunakan saat pemangku adat (utolia) tersinggung dengan sindiran tuja'i yang dilontarkan oleh utolia "pihak lawan". Ilmu tonggu'umo tersebut bisa berakibat serius, dari reaksi ringan hingga berat, seperti lidah kaku, kelu, sampai mengeluarkan liur yang melimpah, puncaknya "mali bubu" atau menjadi bisu.

Dalam praktik-praktik ringan, ilmu ini juga biasa dipelajari (digurui) oleh para pembelajar (anasikola) tempo dulu untuk mengerjai guru yang selalu marah pada anasikola yang Bengal. Bisa juga digunakan sebagai aji pamungkas saat mnghadapi ujian lisan. Sebuah potret pendidikan yang menyimpang. Walhasil, bahasa Gorontalo masker memang "*tonggu'umo*". Demikianlah padanan kata masker dalam bahasa Gorontalo.

Dulo ito mohi tonggu'umo!***

Respon Islam dalam Situasi Wabah

Abdurrahman Muhammad
(Akademisi IAIN Sultan Amai Gorontalo, Pemerhati Sejarah dan Hukum Islam)

COVID-19 saat ini memang telah menjadi wabah yang mendunia. Sudah bermacam upaya dilakukan, sudah bersusah payah dalam usaha. Ada yang sembuh, Alhamdulillah. Tetapi tidak sedikit juga yang mengembuskan nafas terakhirnya disebabkan virus ini, dan kita berbela sungkawa atas itu. Saat ini, selain mematuhi himbauan pemerintah dan orang-orang yang memiliki otoritas atas itu, kita hanya bisa berdoa penuh harap, semoga wabah ini segera berakhir dan, hari-hari kembali seperti sediakala, berkumpul dan berbagi cerita, penuh lepas penuh tawa.

Tapi barangkali, situasi sedia kala itu, dalam hari, bulan, atau tahun ke depan, masihlah utopis. Asbab, selain angka dan penyebarannya semakin masif, interpretasi orang terhadap COVID-19, khususnya kaum Muslim berbeda-beda. Ada yang patuh, ada juga yang bebal. Tidak semua umat Islam bakal melihat virus ini sebagai sesuatu yang niscaya, sebab itu, mereka perlu proteksi diri. Bentuk dari proteksi itu, ialah dengan mengikuti berbagai anjuran pemerintah, wabilkhusus Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi keagamaan setempat seperti NU dan Muhammadiyah untuk tetap beribadah di rumah. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang melanggar aturan ini dan memaksa untuk beribadah di masjid.

Urgensi Maqashid Syariah

Bagaimana menyikapi perbedaan persepsi ini? Sebagai manusia, juga sebagai khalifah yang dipercayakan oleh Allah

untuk berada di bumi, sudah seyogianya menjadi tugas kita untuk mengatur bumi tempat berpijak dengan aturan-aturan yang berlandaskan kebaikan dan mencegahnya dari kehancuran. Karena hal tersebut selaras dengan tujuan dan cita-cita Islam. Dengan demikian, tindak-tanduk yang kita lakukan tentunya tidak bisa lepas dari hal-hal prinsipil dari tujuan Islam yang terangkum dalam *maqasidh syariah,* yaitu; *Hifzh ad Din* (perlindungan atas agama/keyakinan), *Hifzh an Nafs* (perlindungan atas kelangsungan hidup), *Hifzh al Aql* (perlindungan atas akal/hak berpikir), *Hifzh an Nasl* (perlindungan atas hak reproduksi/berketurunan), *Hifzh al Mal* (perlindungan atas hak-hak milik/harta).

Maqasidh Syariah tentunya tidak berdiri sendiri. Pasti ada faktor-faktor pendukung agar dapat mewujudkan itu. Sama halnya dengan dengan beragama, bukan setelah bersyahadat atau mengaku Islam lalu semuanya selesai, tidak! Tidak segampang itu fergussooo. Beragama butuh ibadah, sedangkan ibadah itu butuh ilmu, dan berilmu harus mengedepankan adab terlebih dahulu. Jadi jangan salah, apa lagi memang sudah 'salah' tapi ngotot dalam kesalahan. Jadi jangan salah –saya tegaskan lagi—, Iblis itu dulunya ahli ibadah, tetapi justru dari ketaatannya dalam beribadah inilah muncul kesombongan. Dan dia ngotot dengan kesalahannya karena sombong. Alhasil, kesembongan ini pula yang akhirnya membawanya kepada kehancuran.

Belum sampai di situ, dalam kisahnya, Iblis selain taat dalam beribadah, dia juga berilmu, derajatnya paling tinggi di antara kalangan para malaikat karena pengetahuan yang dia miliki. Makanya, dalam Alqur'an kisah setelah penciptaan Adam adalah bagaimana Allah memberikan pengetahuan kepada Adam. Secara tersirat, maksud dan tujuan pemberian pengetahuan kepada Adam, tidak lain agar Iblis yang pintar, bisa kita kalahkan juga dengan menjadi pintar. Dan bukannya ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah Saw berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ini kemudian menjadi hal penting yang patut kita

renungkan. Yaitu pentingnya berilmu sebelum beribadah dan beramal. Agar nantinya tidak salah kaprah. Sebab, semangat beragama saja tidak cukup. Ia harus dibarengi dengan ilmu dan pemahaman yang benar.

Lantas, adabnya di mana? Adabnya itu, meskipun berilmu, tapi tidak ngotot laiknya Iblis. Apalagi kalau tidak berilmu tapi lebih ngotot –seakan-akan berilmu—dari pada orang yang benar-benar memahami permasalahan itu. Tidak mengindahkan himbauan pemerintah, misalnya. Mengatakan para alim-ulama telah rusak akidahnya, contohnya. Atau banyak hal-hal lain lagi yang, ya sudahlah. Intinya, hari ini benar apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'I; *"Lau kaana Ilmu bidunittuqa' wal adab syarafun, la kanal Iblis asyraf.* "Kalau hanya dengan ilmu tanpa takwa dan adab orang bisa mulia, maka yang lebih pantas untuk mulia itu, Iblis."

Dalam kaitannya dengan COVID-19, *Maqashid Sharia* membuka ruang interpretasi yang lebih logis terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Kenapa harus logis? Karena itu faktor pendukung agar terwujudnya hal-hal prinsipil yang menjadi tujuan dan cita-cita Islam. *"Izzul Islam wal Muslimin"* itu hasil, prosesnya adalah *Maqasidh Syariah.* Dan salah satu dari *Maqasidh Syariah* adalah *Hifz an Nafs* atau menjaga diri, menjaga kelangsungan hidup.

Dalam Alqur'an Allah berfirman *'Wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah, wa ahsinu innallah yuhibbul muhsinin'* "dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

COVID-19 ini virus yang tidak terlihat. Penyebarannya cukup pesat. Baru beberapa bulan keberadaannya sampai tanggal 9 April 2020 kemarin sore, sudah 1.521.809 orang di seluruh dunia yang terinfeksi, dengan jumlah 88.653 di antaranya meninggal dunia

dan 332.170 dinyatakan sembuh (Kompas, 9/4/2020). Sedangkan di Indonesia per 9 April, ada 3.293 kasus, 280 orang meninggal, dan 252 lainnya sembuh (CNN, 9/4/2020). Lalu, bagaimana cara kita menjaga diri menghadapi gempuran virus-virus yang tidak terlihat ini?

Di sinilah intinya perwujudan *Maqasidh Syariah* tentang menjaga kelangsungan hidup dengan mengkolaborasikannya dengan ilmu pengetahuan lainnya (sains), agar kita dalam keseharian mempraktikkan penjagaan diri. Para praktisi kesehatan yang memang mendalami tentang virus ini sudah mengeluarkan maklumat bahwa COVID-19 merupakan pandemi yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Maklumat ini tentunya tidak keluar begitu saja melainkan setelah melewati penelitian serius terhadap virus ini. Para ulama yang memahami *Maqasidh Syariah* sudah menjelaskan dengan berbagai dalil yang ada dalam Alqur'an dan Hadis Rasulullah, dengan melihat sejarah tentang wabah yang pernah terjadi di zaman dulu, dan sesuai dengan kaidah fikih yang berlaku.

COVID-19 adalah Qadarullah, tepatkah?

Beberapa interpretasi umat Islam dominan saat ini juga soal COVID-19 adalah Qadarullah, atau takdir Allah. Apa sebenarnya *Qadarullah* atau Takdir Allah itu, bagaimana interpretasinya, dan di dalam kondisi apa saja ia berlaku? Memang, tidak ada yang salah dengan kata ini, karena dalam Shahih Muslim kita bisa menemukan sabda Rasulullah Saw: "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau katakan; seandainya aku lakukan demikian dan demikian.

Akan tetapi hendaklah dikatakan; 'Qadarullah ma syaa fa'ala' (ini sudah jadi takdir Allah). Setiap yang telah Allah kehendaki

pasti akan terjadi. Karena perkataan 'seandainya' dapat membuka pintu syaitan. Bagi setiap muslim, kata 'Qadarullah' memang bukan hal yang baru dan tidak ada kesulitan dalam memahami artinya. Toh, sedari kecil, seorang muslim sudah diajarkan tentang 'qadha dan qadar' yang terangkum dalam Rukun Iman. Namun, kemudian akan menjadi berbeda saat makna 'Qadarullah' ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, jika ternyata yang terjadi adalah hal-hal buruk yang sama sekali tidak sesuai dengan harapan kita.

Soal Qadarullah ini, saya jadi teringat dengan sekte Jabariyah. Yaitu sebuah sekte yang memiliki pemahaman teologis "semuanya atas kehendak Allah" dan sempat besar dalam sejarah Islam. Jabariyah sendiri berasal dari kata 'Jabara' atau 'Ijbar' yang memiliki arti; paksa, memaksa, dan terpaksa. Paham yang didirikan oleh Jahm bin Shofwan ini, pertama kali hadir (kalau saya tidak salah ingat yaa, bisa dicek kembali) di Khurasan pada abad ke-2 Hijriyah. Singkatnya, menurut orang-orang Jabariyah, apa saja yang terjadi dan dilakukan oleh manusia itu karena unsur paksaan dari Allah, dan kita manusia tidak punya kemampuan serta kebebasan dalam menentukan apa yang kita lakukan kecuali semua itu karena terpaksa, karena Allah memaksakan kehendaknya.

Dalam filsafat ada doktrin filosofis yang namanya Fatalisme. Yaitu penyerahan semuanya kepada nasib yang telah Tuhan gariskan. Kita mencuri itu karena terpaksa, dan atas paksaan Allah. Kita merampok, itu juga karena Allah. Kita membunuh, juga karena Allah. Mau miskin atau kaya, penyebabnya Allah. Semuanya pokoknya karena Allah. Allah yang salah. Allah yang disalahkan. Hal ini kemudian yang berbeda dengan kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah. Kehendak Allah memang benar adanya, tetapi di sisi lain ada unsur kemanusiaan yang Allah berikan kuasaNya kepada manusia. Pemberian kuasa ini dikarenakan tugas manusia yang diturunkan ke muka bumi selain

menjadi hamba juga sebagai khalifah. Seyogianya hamba yaitu tidak lain berhamba kepada Sang Pencipta dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang jadi larangan. Adapun khalifah berarti mengatur tatanan kehidupan itu dengan sebagaimana mestinya dengan aturan-aturan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

Berkaitan tentang kemaslahatan manusia, banyak sekali ayat-ayat dalam Alquran yang menyerukan dan menjelaskannya. Di antaranya; surat al Baqarah 195, "wala tulqu bi aydikum illattahlukah" (Jangan kamu jerumuskan dirimu kepada kehancuran). Surat ar Ra'd ayat 11, "Innallah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim" (Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai dia sendiri (sadar) dan mengubah nasibnya). Dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagian contohnya.

Ayat-ayat di atas juga pada dasarnya berbicara tentang manusia sebagaimananya ia sebagai manusia yang diberikan akal. Untuk berpikir, untuk memahami. Bukan menjadi manusia-manusia yang, "Lahum qulubun la yafqahuna biha" yang diberikan hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, "wa lahum a'yunun la yubshiruna biha" yang diberikan mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasan Allah, "wa lahun a'dzanun la yasma'una biha" yang diberikan telinga, tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, "Ulaaika kal an'am balhum adhallu, ulaaika humul gafilun" mereka-mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi, mereka lah orang-orang yang lalai.***

Sagela dan Orang Susah

Momy Hunowu
(Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo)

Para penikmat ikan bertubuh kerempeng ini tiba-tiba terusik, menyusul pernyataan menghentak salah seorang wakil rakyat Bone Bolango. Kesempatan emas memanjakan rakyatnya, anggota DPRD itu ingin memberi bantuan yang terbaik bagi warga yang terdampak COVID-19. Kenapa harus sagela, bukan yang lain. Ikat tuna misalnya. Ada dua alasannya; pertama, sagela tidak punya nilai gizi, kedua, sagela makanan orang susah. Pernyataan inipun menuai banyak tanggapan, ada yang senyum kecut, menyumpah-nyumpah, ada pula yang ketawa terpingkal-pingkal.

Wajar saja anggota Fraksi Gerindra ini menyebut demikian. Ka Uns hafal betul makanan sehari-hari rakyat yang diwakilinya. Dabu-dabu (sambal) sagela adalah lauk sedap bubur sada (tepung jagung), pasangan serasi nasi ba'alo binte (nasi jagung), teman yang pas kasubi yilahe (ubi rebus). Apalagi dicocol pisang goroho. Hmm, betapa nikmatnya. Dulu, sambal sagela hanya dikonsumsi masyarakat di pelosok pedesaan, di pondok-pondok (wombohe), kebun atau sawah. Sebagai pengganjal perut para petani sebelum turun kerja.

Bagi mereka, tak soal tidak bergizi, yang penting pedas dan mengenyangkan (dila palalu lamito, asali mo butuhu). Orang-orang susah ini makan dengan lahapnya, berkeringat, meski makan dengan tangan berlumpur, tak mencuci tangan, mereka tak pernah diserang diare. Walau susah, orang desa sehat-sehat saja, kalaupun sakit, obatnya tersedia di warung, tanpa resep. Terkadang sembuh hanya dengan remasan daun pohon jarak, atau segelas air putih yang dijampi-jampi Palimbo. Bo yilanggu. Masyarakat pedesaan makan seadanya, tapi jauh dari penyakit

menakutkan. Sebut saja penyakit gula, kolesterol tinggi, sulit ditemukan. Penyakit ini banyak menyerang warga kota, yang makanannya bergizi dan bervariasi.

Orang-orang susah lalu migrasi ke kota, di kampung sudah tidak punya lahan, sudah dikuasai orang-orang kaya dari kota, apalagi perusahaan perkebunan sudah diijinkan masuk, iming-iming ini dan itu, lahan terpaksa dijual karena iming-iming itu, dibeli dengan harga tak wajar tak apalah. Di kota mereka jadi pekerja di sektor informal, gara-gara tak punya skill, ada yang jadi peminta-minta, tak jarang jadi pelaku kejahatan.

Banyak pula yang awalnya ke kota untuk bersekolah atau kuliah, setelah lulus tak mau pulang kampung. Bukan tak mau makan sagela, tapi ingin berubah jadi orang tak susah. Jadilah mereka pengusaha, seniman, akademisi hingga jadi politikus, ternyata sagela bikin cerdas juga ya. Kendatipun mereka sukses, berubah jadi orang kaya, kenikmatan makan sambal sagela itu tak bisa disembunyikan. Saya teringat kata-kata suhu saya ketika berguru di Bogor; matakuliah Sejarah Politik Pedesaan; jengkol itu makanan orang kampung, adanya hanya di kampung, lalu masuk rumah makan dan restoran, kenapa? banyaknya kelas-kelas bawah yang naik ke pentas politik, pasca runtuhnya rezim Orde Baru.

Kata-kata ini terbukti kebenarannya, sambal sagela bahkan menjadi menu favorit di salah satu hotel berbintang di Gorontalo, bahkan resto dan café lainnya, mungkin karena sering direquest orang-orang kaya baru, keturunan orang-orang susah itu. Ketika mantan orang-orang susah ini pergi umroh atau naik haji, mereka selamat dari kelaparan yang melanda, berkat sambal sagela. Di tanah suci, sambal ikan berbahasa ilmiah himeramphidae ini menjadi alternatif ketika menu melimpah di tanah Arab tak bisa dicerna. Bisa karena terlihat aneh, bisa juga rasanya hambar, jamolololowo. Sebelum berangkat, diam-diam, para jamaah calon haji menyelipkan sebotol sambal sagela dalam koper pakaian.

Dililit dengan lakban berkali-kali, agar tak terdeteksi petugas bandara. Sambal sagela pun tembus ke tanah suci. Tak bergizi, tapi bisa pergi haji.

Orang Gorontalo, meski susah, tak sembarangan makan. Molonu'a. Biar tak wangi, memakai daster lusuh, yang penting suci badan ketika memasak. Apalagi kuah santan (pilitode). Sebelum makan, para tamu bisik-bisik bertanya, mottabiyawa? Maksudnya, apakah sipembuat kuah santan biasa melaksanakan sholat? Konon, kuah santan berubah rasa ketika diremas dan dimasak oleh perempuan yang sedang datang bulan, atau belum mandi wajib. Wallahu a'lam.

Ikan Roa, demikian orang Manado menyebut, tersedia di warung-warung, harganya terjangkau. Cara ngolahnya sangat simpel; kulit dan tulangnya dilepas, ditumbuk sama barito, digoreng, tambahin garam dan bumbu penyedap secukupnya, jadi deh. Masih banyak varian lain dengan rasa yang unik, rasa yang paling dicari, apalagi usai menggelar pesta besar keluarga. Ada pula yang berkreasi bikin bubur sagela, hendak menyaingi bubur ayam.

Meski makanan orang susah, cita rasa sambal sagela benar-benar menggoda, berkelas. Tak heran, tokoh kelas dunia, tehnokrat kaliber dan politikus santun, mendiang BJ Habibie adalah penyuka sambal sagela. Konon beliau selalu meminta menu sambal sagela setiap bertandang ke Gorontalo. Sambal sagela, dalam konteks kekinian, tidak pas lagi disebut sebagai makanan orang susah. Sambal sagela menjadi makanan semua kalangan, orang Gorontalo, apapun kelasnya pasti suka sagela. Orang susah, hari-hari makan sagela (makanan pokok), orang kaya sesekali saja (jadi cemilan), itu saja bedanya. Lihat saja, pengusaha rumahan sambal sagela, banjir pemesan; para konsumen bukan hanya orang Gorontalo di perantauan, tetapi juga diminati mereka yang pernah mampir Gorontalo.

Bagai virus, sambal sagela mulai menginfeksi selera masyarakat non Gorontalo di berbagai daerah. Tak tahan pedas, dibikin bervariasi, muncullah istilah pedas berlevel, level 1 hingga level 5. Bukan nilai gizi yang dicari, tapi sensasi rasa, apalagi rasa pedasnya. Sebagaimana para pecandu rokok. nilai gizi apa yang dikandung sebatang rokok? Kandungannya racun yang mematikan malah. Apakah rokok hanya dinikmati kelas-kelas tak terdidik? yang tidak pandai membaca? Tentu tidak. Banyak orang pintar yang kesemsem cita rasa rokok. Mulai dari guru honor, hingga guru besar. Mulai aparat desa, hingga pejabat kepresidenan.

Aa Gym dengan guyonannya menyebut, perokok itu kerjaannya aneh, rokok dihisab, asapnya dibuang, dihisab, dibuang, begitu seterusnya. Mestinya dikunyah, lalu ditelan, biar kenyang. Tapi bukan itu soalnya, ini soal candu, soal cita rasa. Cita rasa rokok ada pada asapnya, enaknya sagela karena diasapi. Pernyataan sang legislator itu, meski menyentuh perasaan, tentu saja tidak akan merubah cita rasa sambal sagela, sebagaimana peringatan pemerintah, tidak akan merubah keanehan para pecandu rokok. Mestinya, ini pun disoal dong.

View publication stats